



PUTUSAN
Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 42-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Nama : **Hermawi Taslim, S.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 42-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 020/DPP BAHU/MK/III/2024, bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada: 1) Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., 2) Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., 3) Dedy Ramanta, S.H., M.H., 4) Ucok Edison Marpaung, S.H., 5) Pangeran, S.H., S.I.Kom., 6) Ferdian Sutanto, S.H., M.H., 7) Parulian Siregar, S.H., M.H., 8) Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., 9) Rahmat Taufit, S.H., M.H., 10) Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., 11) Erwinsyah, S.H., LL.M., 12) Ardyan, S.H., M.H., 13) Bayu Aditya Putra, S.H., 14) Aida

Mardatillah, S.H., M.H., dan 15) Ziki Osman, S.H., semuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada 1) Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., 2) Arif Effendi, S.H., 3) Dedy Mulyana, S.H., M.H., 4) Syamsuddin Slawat P., S.H., 5) Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., 6) Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., 7) Muhammad Ridwan Saleh, S.H., 8) Agus Riza Hufaida, S.H., 9) Hendri Sita, S.H., M.H., 10) Arie Achmad, S.H., 11) Febi Hari Oktavianto, S.H., 12) Asep Andryanto, S.H., 13) Agus Koswara, S.H., 14) Rakhmat Mulyana, S.H., 15) Matheus Mamun Sare, S.H., 16) Bagia Nugraha, S.H., 17) Putera A. Fauzi, S.H., 18) Agung La Tenritata, S.H., M.H., 19) Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., 20) Guntoro, S.H., M.H., 21) Iwan Gunawan, S.H., M.H., 22) Ahmad Falatansa, S.H., 23) Rahmat Ramdani, S.H., 24) Andi Aliya Adelina, S.H., 25) Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., 26) Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., 27) Zidna Sabrina, S.H., 28) Nicky Abdullah Russo, S.H., 29) Nurfadillah Aprilyani, S.H., 30) Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., 31) Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., 32) M. Fajar Romdoni, S.H., dan 33) Apid Alinudin, S.H., yang semuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada “Ali Nurdin & Partners Law Firm” yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2685/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024, dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 2712/EX/DPP/V/2024, bertanggal 2 Mei 2024, memberi kuasa kepada 1) Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., 2) Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., 3) Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., 4) Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., 5) Simeon Petrus, S.H., 6) Abadi Hutagalung, S.H., 7) M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., 8) Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., 9) Johannes L. Tobing, S.H., 10) Wiradarma Harefa, S.H., M.H., 11) Yodben Silitonga, S.H., 12) Benny Hutabarat, S.H., 13) Fajri Safi'i, S.H., 14) Rikardus Sihura, S.H., 15) Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., 16) P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., 17) Army Mulyanto, S.H., 18) Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., 19) Aries Surya, S.H., 20) Roy Jansen Siagian, S.H., 21) Samuel David, S.H., 22) Martina, S.H., M.H., 23) Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., 24) Karto Nainggolan, S.H., 25) Efri Donal Silaen, S.H., 26) I Made Ananta Jaya Artha, S.H., 27) Devyani Petricia, S.H., 28) Ivo Antoni Ginting, S.H., 29) Fika Nurul Fikria, S.H., 30) Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., 31) Rivaldo Kalalinggi, S.H., 32) Wakit Nurohman, S.H., dan 33) Yiyesta Ndaru Abadi, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan", yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.4]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Bawaslu;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait,
 dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62-01-05-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 26 Maret 2024, pukul 17.34 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 105-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB, dengan Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU

Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 5 (lima) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (vide Bukti P-2-NasDem), dengan nomor urut 5 (lima) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (vide Bukti P-3-NasDem).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang

diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.38 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, adalah sebagai berikut:

4.1. Provinsi Jawa Timur

4.1.1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR

4.1.1.1. Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII

Pemohon (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII untuk

pengisian Keanggotaan DPR, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai NasDem) Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	PDIP	327.259	327.921	-662
2.	Partai NasDem	327.271	326.578	+693

(vide Bukti P-4-NasDem-Jatim VIII, dan Bukti P-5-NasDem-Jatim VIII)

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon mulai dari Tingkat TPS ke tingkat Kecamatan, di seluruh Kabupaten/Kota yang tersebar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, antara lain: Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kab. Jombang, dan Kab. Nganjuk.
2. Bahwa terdapat kesalahan pendataan yang Pemohon temukan untuk perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII di Provinsi Jawa Timur. Adapun kesalahan pendataan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara Formulir Model C Hasil TPS dan Model D Hasil Kecamatan, yang tersebar 6 (enam) Kabupaten/Kota yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kab. Jombang, dan Kab. Nganjuk yang PEMOHON temukan hasil perolehan suara antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Pemohon (Partai NasDem), sebagai berikut:

Tabel 2
Perselisihan Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan
Dapil : Jawa Timur VIII

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
01	KAB. MOJOKERTO	51.762	51.590	172

02	KAB. MADIUN	60.175	60.130	45
03	KOTA MOJOKERTO	10.914	10.869	45
04	KOTA MADIUN	15.298	15.260	38
05	KAB. JOMBANG	116.795	116.537	258
06	KAB. NGANJUK	72.977	72.873	104
JUMLAH		327.921	327.259	662

Tabel 3
Perselisihan Perolehan Suara Partai NasDem
Dapil: Jawa Timur VIII

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
01	KAB. MOJOKERTO	140.031	140.317	286
02	KAB. MADIUN	37.568	37.655	87
03	KOTA MOJOKERTO	3.904	3.918	14
04	KOTA MADIUN	7.482	7.512	30
05	KAB. JOMBANG	47.648	47.788	140
06	KAB. NGANJUK	89.945	90.081	136
JUMLAH		326.578	327.271	693

3. Bahwa terhadap penjabaran dalil-dalil Pemohon yang telah disebutkan di atas adalah suatu kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran hasil perolehan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII, karena begitu banyak terjadi perbedaan hasil antara Model C.Hasil dengan Model D.Hasil Kecamatan di tiap-tiap Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII, yang seharusnya tidak ada perbedaan diantara kedua formulir Model tersebut. Hal ini terjadi pada sebagian TPS di masing-masing Kecamatan pada Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII yang mengakibatkan terjadinya kenaikan/penggelembungan suara pada salah satu Partai Politik Peserta Pemilu (PDIP), dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
BANGSAL	MOJOTAMPING	9	10	11	1	P-6	P-7
BANGSAL	PEKUWON	3	14	16	2	P-8	P-9

BANGSAL	SALEN	4	11	12	1	P-10	P-11
DAWARBLANDONG	SURU	3	8	9	1	P-12	P-13
DAWARBLANDONG	TALUNBLANDONG	3	86	87	1	P-14	P-15
DLANGGU	PUNGGUL	4	20	30	10	P-16	P-17
DLANGGU	RANDUGENENGAN	2	29	31	2	P-18	P-19
DLANGGU	SEGUNUNG	3	37	38	1	P-20	P-21
GEDEG	GEMBONGAN	2	2	3	1	P-22	P-23
GONDANG	NGEMBAT	3	41	42	1	P-24	P-25
GONDANG	PUGERAN	4	7	8	1	P-26	P-27
JATIREJO	TAWANGREJO	1	23	36	13	P-28	P-29
KEMLAGI	BERATKULON	9	6	7	1	P-30	P-31
KEMLAGI	PANDANKRAJAN	4	17	27	10	P-32	P-33
KUTOREJO	SAWO	13	10	11	1	P-34	P-35
MOJOANYAR	GAYAMAN	5	3	13	10	P-36	P-37
MOJOANYAR	JUMENENG	8	13	14	1	P-38	P-39
MOJOANYAR	KWEDENKEMBAR	6	24	25	1	P-40	P-41
MOJOSARI	MODOPURO	15	8	9	1	P-42	P-43
NGORO	BANDARASRI	8	3	32	29	P-44	P-45
NGORO	CANDIHARJO	1	22	23	1	P-46	P-47
NGORO	PURWOJATI	5	1	9	8	P-48	P-49
NGORO	SEDATI	3	5	6	1	P-50	P-51
NGORO	SRIGADING	5	8	9	1	P-52	P-53
NGORO	TANJANGRONO	10	17	22	5	P-54	P-55
PACET	CEPOKOLIMO	7	31	33	2	P-56	P-57
PURI	BALONGMOJO	10	4	7	3	P-58	P-59
PURI	BANJARAGUNG	20	2	22	20	P-60	P-61
PURI	PURI	4	19	20	1	P-62	P-63
SOOKO	GEMEKAN	5	13	23	10	P-64	P-65
SOOKO	JAPAN	18	16	26	10	P-66	P-67
TROWULAN	BICAK	17	7	17	10	P-68	P-69
TROWULAN	DOMAS	14	10	12	2	P-70	P-71
TROWULAN	JAMBUWOK	5	30	35	5	P-72	P-73
TROWULAN	PANGGIH	5	38	39	1	P-74	P-75
TROWULAN	PANGGIH	9	27	28	1	P-76	P-77
TROWULAN	SENTONOREJO	6	13	14	1	P-78	P-79
TROWULAN	TEMON	5	7	8	1	P-80	P-81

Tabel 5
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
JIWAN	SAMBIREJO	9	28	30	2	P-137	P-138
JIWAN	METESIH	8	21	24	3	P-139	P-140
KARE	MORANG	11	30	44	14	P-141	P-142

Tabel 6
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kota Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran	Selisih	vide
-----------	----------------	-----	------------------	-------------------	---------	------

				Termohon			
KRANGGAN	MERI	1	56	59	3	P-160	P-161
MAGERSARI	GUNUNGGEDANGAN	4	9	10	1	P-162	P-163
MAGERSARI	GUNUNGGEDANGAN	7	19	21	2	P-164	P-165
MAGERSARI	GUNUNGGEDANGAN	11	13	22	9	P-166	P-167
PRAJURITKULON	PRAJURITKULON	4	20	30	10	P-168	P-169

Tabel 7
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kota Madiun

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
KARTOHARJO	ORO-ORO OMBO	6	74	76	2	P-179	P-180
MANGUHARJO	MANGUHARJO	20	13	23	10	P-181	P-182
MANGUHARJO	NAMBANGAN LOR	11	26	38	12	P-183	P-184
MANGUHARJO	NAMBANGAN LOR	28	11	17	6	P-185	P-186
TAMAN	MOJOREJO	12	24	32	8	P-187	P-188

Tabel 8
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kabupaten Jombang

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisi h	vide	
BANDARKEDUNG MULYO	PUCANGSIMO	16	6	13	7	P-191	P-192
BANDARKEDUNG MULYO	BRANGKAL	3	13	14	1	P-193	P-194
BARENG	BANJAR-AGUNG	14	146	151	5	P-195	P-196
BARENG	KARANGAN	4	77	79	2	P-197	P-198
BARENG	TEBEL	10	58	59	1	P-199	P-200
DIWEK	CUKIR	23	11	14	3	P-201	P-202
DIWEK	KERAS	19	31	33	2	P-203	P-204
DIWEK	PUNDONG	12	39	40	1	P-205	P-206
GUDO	GEMPOL-LEGUNDI	7	16	26	10	P-207	P-208
GUDO	GODONG	3	23	24	1	P-209	P-210
GUDO	KREMBANGAN	7	30	36	6	P-211	P-212
GUDO	PLUMBON GAMBANG	2	69	72	3	P-213	P-214
GUDO	PLUMBON GAMBANG	8	74	92	18	P-215	P-216
JOMBANG	JOMBANG	2	42	43	1	P-217	P-218
JOMBANG	JOMBANG	5	21	23	2	P-219	P-220
JOMBANG	JOMBANG	11	12	18	6	P-221	P-222

MOJOAGUNG	BETEK	10	16	17	1	P-223	P-224
MOJOWARNO	CATAK GAYAM	20	37	38	1	P-225	P-226
MOJOWARNO	GONDEK	4	55	56	1	P-227	P-228
MOJOWARNO	KARANGLO	3	17	18	1	P-229	P-230
NGORO	REJOAGUNG	7	6	7	1	P-231	P-232
NGORO	REJOAGUNG	10	13	18	5	P-233	P-234
NGUSIKAN	KETAPANG- KUNING	4	50	55	5	P-235	P-236
PERAK	JANTIGANG- GONG	1	19	29	10	P-237	P-238
PETERONGAN	KEPUH KEMBENG	5	12	17	5	P-239	P-240
PETERONGAN	KEPUH KEMBENG	16	24	34	10	P-241	P-242
PETERONGAN	KEPUH KEMBENG	20	28	29	1	P-243	P-244
PETERONGAN	PETERONGAN	3	10	29	19	P-245	P-246
PLANDAAN	DARUREJO	14	23	33	10	P-247	P-248
PLANDAAN	SUMBERJO	1	60	87	27	P-249	P-250
PLANDAAN	SUMBERJO	5	56	103	47	P-251	P-252
PLOSO	GEDONG OMBO	6	40	50	10	P-253	P-254
PLOSO	PAGER TANJUNG	5	21	26	5	P-255	P-256
SUMOBITO	BRUDU	3	9	10	1	P-257	P-258
SUMOBITO	JOGOLOYO	7	19	22	3	P-259	P-260
SUMOBITO	PLOSOKEREP	7	44	46	2	P-261	P-262
WONOSALAM	JARAK	2	72	73	1	P-263	P-264
WONOSALAM	CARANG WULUNG	9	25	35	10	P-265	P-266

Tabel 9
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
BAGOR	BAGOR KULON	11	19	59	40	P-297	P-298
BAGOR	BANARAN WETAN	4	13	15	2	P-299	P-300
BAGOR	SEKARPUTIH	7	22	23	1	P-301	P-302
BAGOR	SELOREJO	5	8	9	1	P-303	P-304
BARON	JAMBI	5	36	37	1	P-305	P-306
BARON	KEMADUH	10	65	66	1	P-307	P-308
BARON	KEMLOKOLEGI	12	66	69	3	P-309	P-310
BERBEK	BALONGREJO	2	42	43	1	P-311	P-312
GONDANG	SUMBERJO	3	32	34	2	P-313	P-314
KERTOSONO	BANARAN	8	13	14	1	P-315	P-316

LENGKONG	NGRINGIN	1	12	13	1	P-317	P-318
LOCERET	BAJULAN	15	32	35	3	P-319	P-320
LOCERET	GEJAGAN	5	98	100	2	P-321	P-322
LOCERET	PUTUKREJO	6	11	14	3	P-323	P-324
LOCERET	TANJUNGREJO	5	23	43	20	P-325	P-326
LOCERET	TANJUNGREJO	8	21	22	1	P-327	P-328
NGANJUK	KARTOHARJO	1	14	15	1	P-329	P-330
NGANJUK	KRAMAT	15	19	25	6	P-331	P-332
NGRONGGOT	BETET	5	15	16	1	P-333	P-334
PACE	JOHO	19	10	11	1	P-335	P-336
PRAMBON	BALETURI	8	33	36	3	P-337	P-338
PRAMBON	WATUDANDANG	6	17	19	2	P-339	P-340
SAWAHAN	MARGOPATUT	3	27	28	1	P-341	P-342
SUKOMORO	KAPAS	13	8	9	1	P-343	P-344
TANJUNGANOM	WARUJAYENG	7	19	23	4	P-345	P-346

4. Bahwa, selain itu juga Pemohon temukan perbedaan hasil antara Model C.Hasil TPS dengan Model D.Hasil Kecamatan yang berakibat pengurangan suara Pemohon (Partai NasDem) yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana rincian dibawah ini:

Tabel 10
Pengurangan Suara Partai NasDem
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
BANGSAL	BANGSAL	1	27	26	-1	P-82	P-83
DLANGGU	SEGUNUNG	8	42	38	-4	P-84	P-85
GEDEG	BERATWETAN	5	66	65	-1	P-86	P-87
GONDANG	PUGERAN	7	54	33	-21	P-88	P-89
GONDANG	TAWAR	8	25	24	-1	P-90	P-91
JATIREJO	SUMBERAGUNG	4	46	37	-9	P-92	P-93
KEMLAGI	MOJOREJO	6	86	85	-1	P-94	P-95
MOJOANYAR	JUMENENG	6	48	47	-1	P-96	P-97
MOJOANYAR	LENGKONG	4	13	7	-6	P-98	P-99
MOJOANYAR	LENGKONG	22	75	39	-36	P-100	P-101
MOJOANYAR	SUMBERJATI	8	65	63	-2	P-102	P-103
MOJOSARI	MENANGGAL	5	48	18	-30	P-104	P-105
MOJOSARI	SEDURI	5	76	39	-37	P-106	P-107
PUNGGING	TUNGGALPAGER	14	38	19	-19	P-108	P-109

PUNGGING	TUNGGALPAGER	15	17	9	-8	P-110	P-111
PURI	PURI	7	66	35	-31	P-112	P-113
SOOKO	BLIMBINGSARI	8	73	72	-1	P-114	P-115
SOOKO	KEDUNGMALING	2	33	30	-3	P-116	P-117
SOOKO	NGINGASREMBYONG	8	53	52	-1	P-118	P-119
TRAWAS	PENANGGUNGAN	1	55	53	-2	P-120	P-121
TRAWAS	TRAWAS	1	71	64	-7	P-122	P-123
TROWULAN	BICAK	17	10	8	-2	P-124	P-125
TROWULAN	TROWULAN	17	26	25	-1	P-126	P-127
TROWULAN	WONOREJO	8	41	15	-26	P-128	P-129
DAWARBLANDONG	PULOREJO	5	40	39	-1	P-130	P-131

Tabel 11
Pengurangan Suara Partai NasDem
Di Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
BALEREJO	KEDUNGJATI	6	66	64	-2	P-143	P-144
JIWAN	WAYUT	4	22	12	-10	P-145	P-146
KARE	MORANG	11	4	2	-2	P-147	P-148
WONOASRI	NGADIREJO	5	34	31	-3	P-149	P-150
WONOASRI	SIDOMULYO	11	45	0	-45	P-151	P-152
WUNGU	KARANGREJO	7	11	8	-3	P-153	P-154

Tabel 12
Pengurangan Suara Partai NasDem
Di Kota Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
KRANGGAN	MIJI	11	7	4	-3	P-170	P-171
MAGERSARI	WATES	25	24	21	-3	P-172	P-173
PRAJURITKULON	MENTIKAN	4	8	4	-4	P-174	P-175

Tabel 13
Pengurangan Suara Partai NasDem
Di Kota Madiun

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
MANGUHARJO	WINONGO	6	54	24	-30	P-189	P-190

Tabel 14
Pengurangan Suara Partai NasDem
Di Kabupaten Jombang

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
DIWEK	CUKIR	23	39	15	-24	P-267	P-268
DIWEK	KERAS	9	17	16	-1	P-269	P-270
DIWEK	KWARON	13	37	19	-18	P-271	P-272
DIWEK	PANDANWANGI	5	10	5	-5	P-273	P-274
KESAMBEN	WULUH	5	3	2	-1	P-275	P-276
MOJOWARNO	GONDEK	4	24	23	-1	P-277	P-278
MOJOWARNO	MOJOJEJER	6	16	8	-8	P-279	P-280
NGORO	BANYUARANG	15	101	53	-48	P-281	P-282
PERAK	KEPUHKAJANG	14	28	26	-2	P-283	P-284
PERAK	SUKOREJO	7	22	14	-8	P-285	P-286
SUMOBITO	SUMOBITO	1	31	21	-10	P-287	P-288
TEMBELANG	TAMPINGMOJO	3	16	9	-7	P-289	P-290
WONOSALAM	CARANGWULUNG	9	13	7	-6	P-291	P-292

Tabel 15
Pengurangan Suara Partai NasDem
Di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
BAGOR	GANDU	7	25	24	-1	P-347	P-348
BARON	KATERBAN	3	36	33	-3	P-349	P-350
KERTOSONO	TEMBARAK	4	29	24	-5	P-351	P-352
LOCERET	BAJULAN	10	15	14	-1	P-353	P-354
NGANJUK	CANGKRINGAN	1	37	19	-18	P-355	P-356
NGRONGGOT	KLURAHAN	6	19	18	-1	P-357	P-358
NGRONGGOT	KLURAHAN	22	16	15	-1	P-359	P-360
NGRONGGOT	NGRONGGOT	7	30	15	-15	P-361	P-362
NGRONGGOT	TRAYANG	3	61	60	-1	P-363	P-364
PACE	BANARAN	1	87	86	-1	P-365	P-366
PACE	MLANDANGAN	3	35	19	-16	P-367	P-368
PRAMBON	BALETURI	9	60	29	-31	P-369	P-370

5. Bahwa Pemohon temukan juga kesalahan penjumlahan pada Model C.Hasil TPS yang dilakukan oleh Termohon (KPPS) pada saat melakukan pengisian Formulir Model C.Hasil TPS yang berakibat pada penurunan perolehan suara PEMOHON (Partai Nasdem) ,juga penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai Politik lain (PDIP), yang tersebar 5 (lima) Kabupaten/Kota yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kab. Jombang, dan Kab. Nganjuk, yang Pemohon rinci sebagai berikut:

Tabel 16
Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide
GONDANG	WONOPLOSO	5	16	36	-20	P-132
KEMLAGI	BERATKULON	5	35	36	-1	P-133
NGORO	KUTOGIRANG	4	15	17	-2	P-134
NGORO	KUTOGIRANG	12	38	39	-1	P-135
TRAWAS	TRAWAS	5	62	72	-10	P-136

Tabel 17
Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide
GEMARANG	WINONG	8	35	34	1	P-155
GEMARANG	WINONG	13	60	35	25	P-156
GEGER	UTERAN	12	40	48	-8	P-157
GEMARANG	DURENAN	14	4	8	-4	P-158
PILANGKENCENG	NGENGOR	5	10	20	-10	P-159

Tabel 18
Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kota Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide
MAGERSARI	KEDUNDUNG	6	68	58	10	P-176
MAGERSARI	WATES	21	56	46	10	P-177
KRANGGAN	KRANGGAN	35	35	39	-4	P-178

Tabel 19
Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kabupaten Jombang

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide
MOJOAGUNG	BETEK	10	17	16	1	P-293
MOJOAGUNG	GAMBIRAN	3	46	44	2	P-294
NGORO	GAJAH	10	34	24	10	P-295
NGORO	REJOAGUNG	8	15	16	-1	P-296

Tabel 20
Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide
BAGOR	SELOREJO	8	14	13	1	P-371

BARON	KATERBAN	12	16	26	-10	P-372
GONDANG	BALONGGEBANG	18	14	24	-10	P-373
KERTOSONO	DRENGES	6	12	15	-3	P-374
LOCERET	GEJAGAN	2	7	8	-1	P-375
REJOSO	KEDUNGPADANG	5	52	53	-1	P-376
SAWAHAN	BARENG	9	25	27	-2	P-377
SAWAHAN	BENDOLO	2	15	16	-1	P-378
SUKOMORO	PUTREN	14	47	49	-2	P-379
TANJUNGANOM	WARUJAYENG	44	36	38	-2	P-380
WILANGAN	SUKOHARJO	8	42	43	-1	P-381
NGANJUK	BOGO	1	29	20	-9	P-382

6. Bahwa Termohon (KPPS) diharuskan mengupload Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap sebagai panduan dalam Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan sampai dengan KPU Nasional. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan Termohon (KPPS) yang tidak mengupload Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap. Hal ini menyebabkan banyak terjadi pengurangan perolehan suara bagi Pemohon, dan penggelembungan perolehan suara bagi Partai Politik lainnya di tingkat Kecamatan oleh Termohon. Bahwa setelah Pemohon melakukan penelusuran terdapat penggelembungan/ penambahan suara Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), dan terjadi pengurangan suara pada Pemohon pada TPS-TPS yang terupload. Sedangkan banyak TPS (Termohon/KPPS) yang tidak mengupload Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap. Hal ini menimbulkan kecurigaan ada unsur kesengajaan untuk memenangkan Partai Politik tertentu (PDIP) dengan cara menambahkan suara oleh Termohon di tingkat Kecamatan.
7. Bahwa praktek pengurangan suara dan/atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilu 2024 kali ini marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia, bisa juga hal ini terjadi pada setiap TPS yang ada namun karena keterbatasan Saksi Partai Politik untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh menyebabkan perbuatan tersebut tidak diketahui. Selain itu karena yang melakukan adalah Termohon itu sendiri sehingga prinsip kecurangan Terstruktur, Sistematis & Masif (TSM) benar-benar terjadi pada Pemilu Tahun 2024 ini.

8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, yang seharusnya Pemohon mendapatkan 2 (dua) Kursi, dan Kursi ke-2 tersebut adalah menjadi milik Pemohon (Partai NasDem).

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

4.2. Provinsi Jawa Timur

4.2.1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR

4.2.1.1. Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII untuk pengisian calon anggota DPR.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Provinsi Jawa Timur

Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII

No.	Parpol	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	327.271
2.	Partai Demokrasi Indonesia (PDIP)	327.259

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan pada Sidang tanggal 29 April 2024, diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-581, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti P-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Bukti P-4 Model D. Hasil Prov-DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII
5. Bukti P-5 Model D. Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII
6. Bukti P-6 Model C. Hasil - DPR BANGSAL MOJOTAMPING TPS 9
7. Bukti P-7 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BANGSAL MOJOTAMPING TPS 9
8. Bukti P-8 Model C. Hasil - DPR BANGSAL PEKUWON TPS 3
9. Bukti P-9 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BANGSAL PEKUWON TPS 3
10. Bukti P-10 Model C. Hasil - DPR BANGSAL SALEN TPS 4
11. Bukti P-11 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BANGSAL SALEN TPS 4
12. Bukti P-12 Model C. Hasil - DPR DAWARBLANDONG SURU TPS 3
13. Bukti P-13 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DAWAR BLANDONG SURU TPS 3
14. Bukti P-14 Model C. Hasil - DPR DAWARBLANDONG TALUN BLANDONG TPS 3
15. Bukti P-15 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DAWARBLANDONG TALUNBLANDONG TPS 3
16. Bukti P-16 Model C. Hasil - DPR DLANGGU PUNGGUL TPS 4
17. Bukti P-17 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DLANGGU PUNGGUL TPS 4
18. Bukti P-18 Model C. Hasil - DPR DLANGGU RANDUGENENGAN TPS 2
19. Bukti P-19 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DLANGGU RANDUGENENGAN TPS 2
20. Bukti P-20 Model C. Hasil - DPR DLANGGU SEGUNUNG TPS 3
21. Bukti P-21 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DLANGGU SEGUNUNG TPS 3
22. Bukti P-22 Model C. Hasil - DPR GEDEG GEMBONGAN TPS 2

23. Bukti P-23 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR GEDEG GEMBONGAN TPS 2
24. Bukti P-24 Model C. Hasil - DPR GONDANG NGEMBAT TPS 3
25. Bukti P-25 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR GONDANG NGEMBAT TPS 3
26. Bukti P-26 Model C. Hasil - DPR GONDANG PUGERAN TPS 4
27. Bukti P-27 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR GONDANG PUGERAN TPS 4
28. Bukti P-28 Model C. Hasil - DPR JATIREJO TAWANGREJO TPS 1
29. Bukti P-29 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR JATIREJO TAWANGREJO TPS 1
30. Bukti P-30 Model C. Hasil - DPR KEMLAGI BERATKULON TPS 9
31. Bukti P-31 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR KEMLAGI BERATKULON TPS 9
32. Bukti P-32 Model C. Hasil - DPR KEMLAGI PANDANKRAJAN TPS 4
33. Bukti P-33 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR KEMLAGI PANDANKRAJAN TPS 4
34. Bukti P-34 Model C. Hasil - DPR KUTOREJO SAWO TPS 13
35. Bukti P-35 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR KUTOREJO SAWO TPS 13
36. Bukti P-36 Model C. Hasil - DPR MOJOANYAR GAYAMAN TPS 5
37. Bukti P-37 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJO ANYAR GAYAMAN TPS 5
38. Bukti P-38 Model C. Hasil - DPR MOJOANYAR JUMENENG TPS 8
39. Bukti P-39 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJOANYAR JUMENENG TPS 8
40. Bukti P-40 Model C. Hasil - DPR MOJOANYAR KWEDENKEMBAR TPS 6
41. Bukti P-41 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJOANYAR KWEDENKEMBAR TPS 6
42. Bukti P-42 Model C. Hasil - DPR MOJOSARI MODOPURO TPS 1

43. Bukti P-43 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJOSARI MODOPURO TPS 15
44. Bukti P-44 Model C. Hasil - DPR NGORO BANDARASRI TPS 8
45. Bukti P-45 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGORO BANDARASRI TPS 8
46. Bukti P-46 Model C. Hasil - DPR NGORO CANDIHARJO TPS 1
47. Bukti P-47 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGORO CANDIHARJO TPS 1
48. Bukti P-48 Model C. Hasil - DPR NGORO PURWOJATI TPS 5
49. Bukti P-49 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGORO PURWOJATI TPS 5
50. Bukti P-50 Model C. Hasil - DPR NGORO SEDATI TPS 3
51. Bukti P-51 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGORO SEDATI TPS 3
52. Bukti P-52 Model C. Hasil - DPR NGORO SRIGADING TPS 5
53. Bukti P-53 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGORO SRIGADING TPS 5
54. Bukti P-54 Model C. Hasil - DPR NGORO TANJANGRONO TPS 10
55. Bukti P-55 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGORO TANJANGRONO TPS 10
56. Bukti P-56 Model C. Hasil - DPR PACET CEPOKOLIMO TPS 7
57. Bukti P-57 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PACET CEPOKOLIMO TPS 7
58. Bukti P-58 Model C. Hasil - DPR PURI BALONGMOJO TPS 10
59. Bukti P-59 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PURI BALONGMOJO TPS 10
60. Bukti P-60 Model C. Hasil - DPR PURI BANJARAGUNG TPS 20
61. Bukti P-61 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PURI BANJARAGUNG TPS 20
62. Bukti P-62 Model C. Hasil - DPR PURI PURI TPS 4
63. Bukti P-63 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PURI PURI TPS 4
64. Bukti P-64 Model C. Hasil - DPR SOOKO GEMEKAN TPS 5

65. Bukti P-65 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR SOOKO GEMEKAN TPS 5
66. Bukti P-66 Model C. Hasil - DPR SOOKO JAPAN TPS 18
67. Bukti P-67 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR SOOKO JAPAN TPS 18
68. Bukti P-68 Model C. Hasil - DPR TROWULAN BICAK TPS 17
69. Bukti P-69 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TROWULAN BICAK TPS 17
70. Bukti P-70 Model C. Hasil - DPR TROWULAN DOMAS TPS 14
71. Bukti P-71 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TROWULAN DOMAS TPS 14
72. Bukti P-72 Model C. Hasil - DPR TROWULAN JAMBUWOK TPS 5
73. Bukti P-73 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TROWULAN JAMBUWOK TPS 5
74. Bukti P-74 Model C. Hasil - DPR TROWULAN PANGGIH TPS 5
75. Bukti P-75 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TROWULAN PANGGIH TPS 5
76. Bukti P-76 Model C. Hasil - DPR TROWULAN PANGGIH TPS 9
77. Bukti P-77 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TROWULAN PANGGIH TPS 9
78. Bukti P-78 Model C. Hasil - DPR TROWULAN SENTONOREJO TPS 6
79. Bukti P-79 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TROWULAN SENTONOREJO TPS 6
80. Bukti P-80 Model C. Hasil - DPR TROWULAN TEMON TPS 5
81. Bukti P-81 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TROWULAN TEMON TPS 5
82. Bukti P-82 Model C. Hasil - DPR BANGSAL BANGSAL 1
83. Bukti P-83 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BANGSAL BANGSAL 1
84. Bukti P-84 Model C. Hasil - DPR DLANGGU SEGUNUNG 8
85. Bukti P-85 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DLANGGU SEGUNUNG 8

- | | | |
|------|-------------|---|
| 86. | Bukti P-86 | Model C. Hasil - DPR GEDEG BERATWETAN 5 |
| 87. | Bukti P-87 | Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR GEDEG BERATWETAN 5 |
| 88. | Bukti P-88 | Model C. Hasil - DPR GONDANG PUGERAN 7 |
| 89. | Bukti P-89 | Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR GONDANG PUGERAN 7 |
| 90. | Bukti P-90 | Model C. Hasil - DPR GONDANG TAWAR 8 |
| 91. | Bukti P-91 | Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR GONDANG TAWAR 8 |
| 92. | Bukti P-92 | Model C. Hasil - DPR JATIREJO SUMBERAGUNG 4 |
| 93. | Bukti P-93 | Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR JATIREJO SUMBERAGUNG 4 |
| 94. | Bukti P-94 | Model C. Hasil - DPR KEMLAGI MOJOREJO 6 |
| 95. | Bukti P-95 | Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR KEMLAGI MOJOREJO 6 |
| 96. | Bukti P-96 | Model C. Hasil - DPR MOJOANYAR JUMENENG 6 |
| 97. | Bukti P-97 | Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJOANYAR JUMENENG 6 |
| 98. | Bukti P-98 | Model C. Hasil - DPR MOJOANYAR LENGKONG 4 |
| 99. | Bukti P-99 | Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJOANYAR LENGKONG 4 |
| 100. | Bukti P-100 | Model C. Hasil - DPR MOJOANYAR LENGKONG 22 |
| 101. | Bukti P-101 | Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJOANYAR LENGKONG 22 |
| 102. | Bukti P-102 | Model C. Hasil - DPR MOJOANYAR SUMBERJATI 8 |
| 103. | Bukti P-103 | Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJOANYAR SUMBERJATI 8 |
| 104. | Bukti P-104 | Model C. Hasil - DPR MOJOSARI MENANGGAL 5 |
| 105. | Bukti P-105 | Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJOSARI MENANGGAL 5 |
| 106. | Bukti P-106 | Model C. Hasil - DPR MOJOSARI SEDURI 5 |
| 107. | Bukti P-107 | Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJOSARI SEDURI 5 |

108. Bukti P-108 Model C. Hasil - DPR PUNGGING TUNGGALPAGER 14
109. Bukti P-109 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PUNGGING TUNGGALPAGER 14
110. Bukti P-110 Model C. Hasil - DPR PUNGGING TUNGGALPAGER 15
111. Bukti P-111 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PUNGGING TUNGGALPAGER 15
112. Bukti P-112 Model C. Hasil - DPR PURI PURI 7
113. Bukti P-113 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PURI PURI 7
114. Bukti P-114 Model C. Hasil - DPR SOOKO BLIMBINGSARI 8
115. Bukti P-115 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR SOOKO BLIMBINGSARI 8
116. Bukti P-116 Model C. Hasil - DPR SOOKO KEDUNGMALING 2
117. Bukti P-117 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR SOOKO KEDUNGMALING 2
118. Bukti P-118 Model C. Hasil - DPR SOOKO NGINGASREMBYONG 8
119. Bukti P-119 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR SOOKO NGINGASREMBYONG 8
120. Bukti P-120 Model C. Hasil - DPR TRAWAS PENANGGUNGAN 1
121. Bukti P-121 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TRAWAS PENANGGUNGAN 1
122. Bukti P-122 Model C. Hasil - DPR TRAWAS TRAWAS 1
123. Bukti P-123 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TRAWAS TRAWAS 1
124. Bukti P-124 Model C. Hasil - DPR TROWULAN BICAK 17
125. Bukti P-125 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TROWULAN BICAK 17
126. Bukti P-126 Model C. Hasil - DPR TROWULAN TROWULAN 17
127. Bukti P-127 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TROWULAN TROWULAN 17
128. Bukti P-128 Model C. Hasil - DPR TROWULAN WONOREJO 8

129. Bukti P-129 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TROWULAN WONOREJO 8
130. Bukti P-130 Model C. Hasil - DPR DAWARBLANDONG PULOREJO 5
131. Bukti P-131 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DAWARBLANDONG PULOREJO 5
132. Bukti P-132 Model C. Hasil - DPR GONDANG WONOPLOSO 5
133. Bukti P-133 Model C. Hasil - DPR KEMLAGI BERATKULON 5
134. Bukti P-134 Model C. Hasil - DPR NGORO KUTOGIRANG 4
135. Bukti P-135 Model C. Hasil - DPR NGORO KUTOGIRANG 12
136. Bukti P-136 Model C. Hasil - DPR TRAWAS TRAWAS 5
137. Bukti P-137 Model C. Hasil - DPR JIWAN SAMBIREJO 9
138. Bukti P-138 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR JIWAN SAMBIREJO 9
139. Bukti P-139 Model C. Hasil - DPR JIWAN METESIH 8
140. Bukti P-140 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR JIWAN METESIH 8
141. Bukti P-141 Model C. Hasil - DPR KARE MORANG 11
142. Bukti P-142 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR KARE MORANG 11
143. Bukti P-143 Model C. Hasil - DPR BALEREJO KEDUNGJATI 6
144. Bukti P-144 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BALEREJO KEDUNGJATI 6
145. Bukti P-145 Model C. Hasil - DPR JIWAN WAYUT 4
146. Bukti P-146 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR JIWAN WAYUT 4
147. Bukti P-147 Model C. Hasil Salinan DPR KARE MORANG 11
148. Bukti P-148 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR KARE MORANG 11
149. Bukti P-149 Model C. Hasil - DPR WONOASRI NGADIREJO 5
150. Bukti P-150 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR WONOASRI NGADIREJO 5

151. Bukti P-151 Model C. Hasil Salinan DPR WONOASRI SIDOMULYO 11
152. Bukti P-152 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR WONOASRI SIDOMULYO 11
153. Bukti P-153 Model C. Hasil - DPR WUNGU KARANGREJO 7
154. Bukti P-154 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR WUNGU KARANGREJO 7
155. Bukti P-155 Model C. Hasil Salinan DPR GEMARANG WINONG 8
156. Bukti P-156 Model C. Hasil Salinan DPR GEMARANG WINONG 13
157. Bukti P-157 Model C. Hasil - DPR GEGER UTERAN 12
158. Bukti P-158 Model C. Hasil - DPR GEMARANG DURENAN 14
159. Bukti P-159 Model C. Hasil - DPR PILANGKENCENG NGENGOR 5
160. Bukti P-160 Model C. Hasil - DPR KRANGGAN MERI 1
161. Bukti P-161 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR KRANGGAN MERI 1
162. Bukti P-162 Model C. Hasil - DPR MAGERSARI GUNUNG GEDANGAN 4
163. Bukti P-163 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MAGER SARI GUNUNGGEDANGAN 4
164. Bukti P-164 Model C. Hasil - DPR MAGERSARI GUNUNG GEDANGAN 7
165. Bukti P-165 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MAGERSARI GUNUNGGEDANGAN 7
166. Bukti P-166 Model C. Hasil - DPR MAGERSARI GUNUNG GEDANGAN 11
167. Bukti P-167 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MAGER SARI GUNUNGGEDANGAN 11
168. Bukti P-168 Model C. Hasil - DPR PRAJURITKULON PRAJURITKULON 4
169. Bukti P-169 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PRAJURITKULON PRAJURITKULON 4
170. Bukti P-170 Model C. Hasil - DPR KRANGGAN MIJI 11

171. Bukti P-171 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR KRANGGAN MIJI 11
172. Bukti P-172 Model C. Hasil Salinan DPR MAGERSARI WATES 25
173. Bukti P-173 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MAGERSARI WATES 25
174. Bukti P-174 Model C. Hasil - DPR PRAJURITKULON MENTIKAN 4
175. Bukti P-175 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PRAJURITKULON MENTIKAN 4
176. Bukti P-176 Model C. Hasil - DPR MAGERSARI KEDUNDUNG 6
177. Bukti P-177 Model C. Hasil Salinan DPR MAGERSARI WATES 21
178. Bukti P-178 Model C. Hasil - DPR KRANGGAN KRANGGAN 35
179. Bukti P-179 Model C. Hasil - DPR KARTOHARJO ORO-ORO OMBO 6
180. Bukti P-180 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR KARTO HARJO ORO-ORO OMBO 6
181. Bukti P-181 Model C. Hasil - DPR MANGUHARJO MANGUHARJO 20
182. Bukti P-182 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MANGU HARJO MANGUHARJO 20
183. Bukti P-183 Model C. Hasil - DPR MANGUHARJO NAMBANGAN LOR 11
184. Bukti P-184 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MANGU HARJO NAMBANGAN LOR 11
185. Bukti P-185 Model C. Hasil - DPR MANGUHARJO NAMBANGAN LOR 28
186. Bukti P-186 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MANGUHARJO NAMBANGAN LOR 28
187. Bukti P-187 Model C. Hasil - DPR TAMAN MOJOREJO 12
188. Bukti P-188 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TAMAN MOJOREJO 12
189. Bukti P-189 Model C. Hasil - DPR MANGUHARJO WINONGO 6
190. Bukti P-190 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MANGU HARJO WINONGO 6

191. Bukti P-191 Model C. Hasil - DPR BANDARKEDUNG Mulyo Pucangsimono 16
192. Bukti P-192 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BANDAR KEDUNG Mulyo Pucangsimono 16
193. Bukti P-193 Model C. Hasil - DPR BANDARKEDUNG Mulyo Brangkal 3
194. Bukti P-194 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BANDARKEDUNG Mulyo Brangkal 3
195. Bukti P-195 Model C. Hasil - DPR BARENG BANJARAGUNG 14
196. Bukti P-196 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BARENG BANJARAGUNG 14
197. Bukti P-197 Model C. Hasil - DPR BARENG KARANGAN 4
198. Bukti P-198 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BARENG KARANGAN 4
199. Bukti P-199 Model C. Hasil - DPR BARENG TEBEL 10
200. Bukti P-200 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BARENG TEBEL 10
201. Bukti P-201 Model C. Hasil - DPR DIWEK CUKIR 23
202. Bukti P-202 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DIWEK CUKIR 23
203. Bukti P-203 Model C. Hasil - DPR DIWEK KERAS 19
204. Bukti P-204 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DIWEK KERAS 19
205. Bukti P-205 Model C. Hasil - DPR DIWEK PUNDONG 12
206. Bukti P-206 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DIWEK PUNDONG 12
207. Bukti P-207 Model C. Hasil - DPR GUDO GEMPOLLEGUNDI 7
208. Bukti P-208 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR GUDO GEMPOLLEGUNDI 7
209. Bukti P-209 Model C. Hasil - DPR GUDO GODONG 3
210. Bukti P-210 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR GUDO GODONG 3
211. Bukti P-211 Model C. Hasil - DPR GUDO KREMBANGAN 7

212. Bukti P-212 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR GUDO KREMBANGAN 7
213. Bukti P-213 Model C. Hasil - DPR GUDO PLUMBON GAMBANG 2
214. Bukti P-214 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR GUDO PLUMBON GAMBANG 2
215. Bukti P-215 Model C. Hasil - DPR GUDO PLUMBON GAMBANG 8
216. Bukti P-216 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR GUDO PLUMBON GAMBANG 8
217. Bukti P-217 Model C. Hasil - DPR JOMBANG JOMBANG 2
218. Bukti P-218 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR JOMBANG JOMBANG 2
219. Bukti P-219 Model C. Hasil - DPR JOMBANG JOMBANG 5
220. Bukti P-220 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR JOMBANG JOMBANG 5
221. Bukti P-221 Model C. Hasil - DPR JOMBANG JOMBANG 11
222. Bukti P-222 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR JOMBANG JOMBANG 11
223. Bukti P-223 Model C. Hasil - DPR MOJOAGUNG BETEK 10
224. Bukti P-224 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJO AGUNG BETEK 10
225. Bukti P-225 Model C. Hasil - DPR MOJOWARNO CATAKGAYAM 20
226. Bukti P-226 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJO WARNO CATAKGAYAM 20
227. Bukti P-227 Model C. Hasil - DPR MOJOWARNO GONDEK 4
228. Bukti P-228 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJO WARNO GONDEK 4
229. Bukti P-229 Model C. Hasil - DPR MOJOWARNO KARANGLO 3
230. Bukti P-230 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJOWARNO KARANGLO 3
231. Bukti P-231 Model C. Hasil - DPR NGORO REJOAGUNG 7
232. Bukti P-232 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGORO REJOAGUNG 7
233. Bukti P-233 Model C. Hasil - DPR NGORO REJOAGUNG 10

234. Bukti P-234 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGORO REJOAGUNG 10
235. Bukti P-235 Model C. Hasil - DPR NGUSIKAN KETAPANGKUNING 4
236. Bukti P-236 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGUSIKAN KETAPANGKUNING 4
237. Bukti P-237 Model C. Hasil - DPR PERAK JANTIGANGGONG 1
238. Bukti P-238 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PERAK JANTIGANGGONG 1
239. Bukti P-239 Model C. Hasil - DPR PETERONGAN KEPUH KEMBENG 5
240. Bukti P-240 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PETERONGAN KEPUHKEMBENG 5
241. Bukti P-241 Model C. Hasil - DPR PETERONGAN KEPUHKEMBENG 16
242. Bukti P-242 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PETERONGAN KEPUHKEMBENG 16
243. Bukti P-243 Model C. Hasil - DPR PETERONGAN KEPUH KEMBENG 20
244. Bukti P-244 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PETERONGAN KEPUHKEMBENG 20
245. Bukti P-245 Model C. Hasil - DPR PETERONGAN PETERONGAN 3
246. Bukti P-246 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PETERONGAN PETERONGAN 3
247. Bukti P-247 Model C. Hasil - DPR PLANDAAN DARUREJO 14
248. Bukti P-248 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PLANDAAN DARUREJO 14
249. Bukti P-249 Model C. Hasil - DPR PLANDAAN SUMBERJO 1
250. Bukti P-250 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PLANDAAN SUMBERJO 1
251. Bukti P-251 Model C. Hasil - DPR PLANDAAN SUMBERJO 5
252. Bukti P-252 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PLANDAAN SUMBERJO 5

253. Bukti P-253 Model C. Hasil - DPR PLOSO GEDONGOMBO 6
254. Bukti P-254 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PLOSO GEDONGOMBO 6
255. Bukti P-255 Model C. Hasil - DPR PLOSO PAGERTANJUNG 5
256. Bukti P-256 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PLOSO PAGERTANJUNG 5
257. Bukti P-257 Model C. Hasil - DPR SUMOBITO BRUDU 3
258. Bukti P-258 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR SUMOBITO BRUDU 3
259. Bukti P-259 Model C. Hasil - DPR SUMOBITO JOGOLOYO 7
260. Bukti P-260 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR SUMOBITO JOGOLOYO 7
261. Bukti P-261 Model C. Hasil - DPR SUMOBITO PLOSOKEREP 7
262. Bukti P-262 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR SUMOBITO PLOSOKEREP 7
263. Bukti P-263 Model C. Hasil - DPR WONOSALAM JARAK 2
264. Bukti P-264 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR WONO SALAM JARAK 2
265. Bukti P-265 Model C. Hasil - DPR WONOSALAM CARANG WULUNG 9
266. Bukti P-266 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR WONOSALAM CARANGWULUNG 9
267. Bukti P-267 Model C. Hasil - DPR DIWEK CUKIR 23
268. Bukti P-268 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DIWEK CUKIR 23
269. Bukti P-269 Model C. Hasil - DPR DIWEK KERAS 9
270. Bukti P-270 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DIWEK KERAS 9
271. Bukti P-271 Model C. Hasil - DPR DIWEK KWARON 13
272. Bukti P-272 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DIWEK KWARON 13
273. Bukti P-273 Model C. Hasil - DPR DIWEK PANDANWANGI 5

274. Bukti P-274 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR DIWEK PANDANWANGI 5
275. Bukti P-275 Model C. Hasil - DPR KESAMBEN WULUH 5
276. Bukti P-276 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR KESAMBEN WULUH 5
277. Bukti P-277 Model C. Hasil - DPR MOJOWARNO GONDEK 4
278. Bukti P-278 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJO WARNO GONDEK 4
279. Bukti P-279 Model C. Hasil - DPR MOJOWARNO MOJOJEJER 6
280. Bukti P-280 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR MOJOWARNO MOJOJEJER 6
281. Bukti P-281 Model C. Hasil - DPR NGORO BANYUARANG 15
282. Bukti P-282 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGORO BANYUARANG 15
283. Bukti P-283 Model C. Hasil - DPR PERAK KEPUHKAJANG 14
284. Bukti P-284 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PERAK KEPUHKAJANG 14
285. Bukti P-285 Model C. Hasil - DPR PERAK SUKOREJO 7
286. Bukti P-286 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PERAK SUKOREJO 7
287. Bukti P-287 Model C. Hasil - DPR SUMOBITO SUMOBITO 1
288. Bukti P-288 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR SUMOBITO SUMOBITO 1
289. Bukti P-289 Model C. Hasil - DPR TEMBELANG TAMPINGMOJO 3
290. Bukti P-290 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TEMBELANG TAMPINGMOJO 3
291. Bukti P-291 Model C. Hasil - DPR WONOSALAM CARANGWULUNG 9
292. Bukti P-292 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR WONOSALAM CARANGWULUNG 9
293. Bukti P-293 Model C. Hasil - DPR MOJOAGUNG BETEK 10
294. Bukti P-294 Model C. Hasil - DPR MOJOAGUNG GAMBIRAN 3
295. Bukti P-295 Model C. Hasil - DPR NGORO GAJAH 10

296. Bukti P-296 Model C. Hasil - DPR NGORO REJOAGUNG 8
297. Bukti P-297 Model C. Hasil - DPR BAGOR BAGOR KULON 11
298. Bukti P-298 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BAGOR BAGOR KULON 11
299. Bukti P-299 Model C. Hasil - DPR BAGOR BANARAN WETAN 4
300. Bukti P-300 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BAGOR BANARAN WETAN 4
301. Bukti P-301 Model C. Hasil - DPR BAGOR SEKARPUTIH 7
302. Bukti P-302 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BAGOR SEKARPUTIH 7
303. Bukti P-303 Model C. Hasil - DPR BAGOR SELOREJO 5
304. Bukti P-304 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BAGOR SELOREJO 5
305. Bukti P-305 Model C. Hasil - DPR BARON JAMBI 5
306. Bukti P-306 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BARON JAMBI 5
307. Bukti P-307 Model C. Hasil - DPR BARON KEMADUH 10
308. Bukti P-308 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BARON KEMADUH 10
309. Bukti P-309 Model C. Hasil - DPR BARON KEMLOKOLEGI 12
310. Bukti P-310 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BARON KEMLOKOLEGI 12
311. Bukti P-311 Model C. Hasil - DPR BERBEK BALONGREJO 2
312. Bukti P-312 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BERBEK BALONGREJO 2
313. Bukti P-313 Model C. Hasil - DPR GONDANG SUMBERJO 3
314. Bukti P-314 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR GONDANG SUMBERJO 3
315. Bukti P-315 Model C. Hasil - DPR KERTOSONO BANARAN 8
316. Bukti P-316 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR KERTOSONO BANARAN 8
317. Bukti P-317 Model C. Hasil - DPR LENGKONG NGRINGIN 1

318. Bukti P-318 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR LENGKONG NGRINGIN 1
319. Bukti P-319 Model C. Hasil - DPR LOCERET BAJULAN 15
320. Bukti P-320 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR LOCERET BAJULAN 15
321. Bukti P-321 Model C. Hasil - DPR LOCERET GEJAGAN 5
322. Bukti P-322 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR LOCERET GEJAGAN 5
323. Bukti P-323 Model C. Hasil - DPR LOCERET PUTUKREJO 6
324. Bukti P-324 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR LOCERET PUTUKREJO 6
325. Bukti P-325 Model C. Hasil - DPR LOCERET TANJUNGREJO 5
326. Bukti P-326 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR LOCERET TANJUNGREJO 5
327. Bukti P-327 Model C. Hasil - DPR LOCERET TANJUNGREJO 8
328. Bukti P-328 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR LOCERET TANJUNGREJO 8
329. Bukti P-329 Model C. Hasil - DPR NGANJUK KARTOHARJO 1
330. Bukti P-330 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGANJUK KARTOHARJO 1
331. Bukti P-331 Model C. Hasil - DPR NGANJUK KRAMAT 15
332. Bukti P-332 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGANJUK KRAMAT 15
333. Bukti P-333 Model C. Hasil - DPR NGRONGGOT BETET 5
334. Bukti P-334 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGRONGGOT BETET 5
335. Bukti P-335 Model C. Hasil - DPR PACE JOHO 19
336. Bukti P-336 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PACE JOHO 19
337. Bukti P-337 Model C. Hasil - DPR PRAMBON BALETURI 8
338. Bukti P-338 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PRAMBON BALETURI 8
339. Bukti P-339 Model C. Hasil - DPR PRAMBON WATUDANDANG 6

340. Bukti P-340 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PRAMBON WATUDANDANG 6
341. Bukti P-341 Model C. Hasil - DPR SAWAHAN MARGOPATUT 3
342. Bukti P-342 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR SAWAHAN MARGOPATUT 3
343. Bukti P-343 Model C. Hasil - DPR SUKOMORO KAPAS 13
344. Bukti P-344 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR SUKOMORO KAPAS 13
345. Bukti P-345 Model C. Hasil - DPR TANJUNGANOM WARUJAYENG 7
346. Bukti P-346 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR TANJUNGANOM WARUJAYENG 7
347. Bukti P-347 Model C. Hasil - DPR BAGOR GANDU 7
348. Bukti P-348 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BAGOR GANDU 7
349. Bukti P-349 Model C. Hasil - DPR BARON KATERBAN 3
350. Bukti P-350 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR BARON KATERBAN 3
351. Bukti P-351 Model C. Hasil - DPR KERTOSONO TEMBARAK 4
352. Bukti P-352 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR KERTOSONO TEMBARAK 4
353. Bukti P-353 Model C. Hasil - DPR LOCERET BAJULAN 10
354. Bukti P-354 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR LOCERET BAJULAN 10
355. Bukti P-355 Model C. Hasil - DPR NGANJUK CANGKRINGAN 1
356. Bukti P-356 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGANJUK CANGKRINGAN 1
357. Bukti P-357 Model C. Hasil - DPR NGRONGGOT KLURAHAN 6
358. Bukti P-358 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGRONGGOT KLURAHAN 6
359. Bukti P-359 Model C. Hasil - DPR NGRONGGOT KLURAHAN 22
360. Bukti P-360 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGRONGGOT KLURAHAN 22

361. Bukti P-361 Model C. Hasil - DPR NGRONGGOT NGRONGGOT 7
362. Bukti P-362 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGRONGGOT NGRONGGOT 7
363. Bukti P-363 Model C. Hasil - DPR NGRONGGOT TRAYANG 3
364. Bukti P-364 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR NGRONGGOT TRAYANG 3
365. Bukti P-365 Model C. Hasil - DPR PACE BANARAN 1
366. Bukti P-366 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PACE BANARAN 1
367. Bukti P-367 Model C. Hasil - DPR PACE MLANDANGAN 3
368. Bukti P-368 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PACE MLANDANGAN 3
369. Bukti P-369 Model C. Hasil - DPR PRAMBON BALETURI 9
370. Bukti P-370 Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPR PRAMBON BALETURI 9
371. Bukti P-371 Model C. Hasil - DPR BAGOR SELOREJO 8
372. Bukti P-372 Model C. Hasil - DPR BARON KATERBAN 12
373. Bukti P-373 Model C. Hasil - DPR GONDANG BALONGGEBANG 18
374. Bukti P-374 Model C. Hasil - DPR KERTOSONO DRENGES 6
375. Bukti P-375 Model C. Hasil - DPR LOCERET GEJAGAN 2
376. Bukti P-376 Model C. Hasil - DPR REJOSO KEDUNGPADANG 5
377. Bukti P-377 Model C. Hasil - DPR SAWAHAN BARENG 9
378. Bukti P-378 Model C. Hasil - DPR SAWAHAN BENDOLO 2
379. Bukti P-379 Model C. Hasil - DPR SUKOMORO PUTREN 14
380. Bukti P-380 Model C. Hasil - DPR TANJUNGANOM WARUJAYENG 44
381. Bukti P-381 Model C. Hasil - DPR WILANGAN SUKOHARJO 8
382. Bukti P-382 Model C. Hasil - DPR NGANJUK BOGO 1
383. Bukti P-383 C. HASIL Salinan-DPR SOOKO KARANGKEDAWANG TPS 9
384. Bukti P-384 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SOOKO KARANGKEDAWANG TPS 9
385. Bukti P-385 C. HASIL Salinan-DPR KEMLAGI MOJOWIRYO TPS 4

386. Bukti P-386 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR KEMLAGI MOJOWIRYO TPS 4
387. Bukti P-387 C. HASIL Salinan-DPR PUNGGING TUNGGALPAGER TPS 22
388. Bukti P-388 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR PUNGGING TUNGGALPAGER TPS 22
389. Bukti P-389 C. HASIL Salinan-DPR TROWULAN WATESUMPAK TPS 1
390. Bukti P-390 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR TROWULAN WATESUMPAK TPS 1
391. Bukti P-391 C. HASIL-DPR PUNGGING BANJARTANGGUL TPS 5
392. Bukti P-392 C. HASIL Salinan-DPR PUNGGING BANJARTANGGUL TPS 5
393. Bukti P-393 C. HASIL Salinan-DPR MAGERSARI WATES TPS 30
394. Bukti P-394 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR MAGERSARI WATES TPS 30
395. Bukti P-395 C. HASIL Salinan-DPR MAGERSARI GUNUNG GEDANGAN TPS 7
396. Bukti P-396 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR MAGERSARI GUNUNGGEDANGAN TPS 7
397. Bukti P-397 C. HASIL-DPR REJOSO PUHKEREP TPS 1
398. Bukti P-398 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR REJOSO PUHKEREP TPS 1
399. Bukti P-399 C. HASIL-DPR NGANJUK BOGO TPS 1
400. Bukti P-400 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR NGANJUK BOGO TPS 1
401. Bukti P-401 C. HASIL Salinan-DPR NGANJUK KEDONDONG TPS 4
402. Bukti P-402 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR NGANJUK KEDONDONG TPS 4
403. Bukti P-403 C. HASIL Salinan-DPR NGANJUK MANGUNDIKARAN TPS 19
404. Bukti P-404 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR NGANJUK MANGUNDIKARAN TPS 19

405. Bukti P-405 C. HASIL Salinan-DPR NGANJUK PLOSO TPS 3
406. Bukti P-406 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR NGANJUK PLOSO TPS 3
407. Bukti P-407 C. HASIL Salinan-DPR BALEREJO BABADAN LOR TPS 4
408. Bukti P-408 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR BALEREJO BABADAN LOR TPS 4
409. Bukti P-409 C. HASIL Salinan-DPR BALEREJO BABADAN LOR TPS 6
410. Bukti P-410 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR BALEREJO BABADAN LOR TPS 6
411. Bukti P-411 C. HASIL Salinan-DPR SARADAN BANDUNGAN TPS 4
412. Bukti P-412 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SARADAN BANDUNGAN TPS 4
413. Bukti P-413 C. HASIL Salinan-DPR SARADAN KLUMUTAN TPS 19
414. Bukti P-414 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SARADAN KLUMUTAN TPS 19
415. Bukti P-415 C. HASIL Salinan-DPR SARADAN PAJARAN TPS 3
416. Bukti P-416 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SARADAN PAJARAN TPS 3
417. Bukti P-417 C. HASIL Salinan-DPR SARADAN SUGIHWARAS TPS 7
418. Bukti P-418 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SARADAN SUGIHWARAS TPS 7
419. Bukti P-419 C. HASIL Salinan-DPR GODO PLUMBON GAMBANG TPS 4
420. Bukti P-420 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR GODO PLUMBON GAMBANG TPS 4
421. Bukti P-421 C. HASIL Salinan-DPR GODO PLUMBON GAMBANG TPS 8
422. Bukti P-422 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR GODO PLUMBON GAMBANG TPS 8

423. Bukti P-423 C. HASIL Salinan-DPR SUMOBITO PLOSOKEREP TPS 7
424. Bukti P-424 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SUMOBITO PLOSOKEREP TPS 7
425. Bukti P-425 C. HASIL Salinan-DPR GONDANG CENTONG TPS 6
426. Bukti P-426 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR GONDANG CENTONG TPS 6
427. Bukti P-427 C. HASIL Salinan-DPR SOOKO BLIMBINGSARI TPS 8
428. Bukti P-428 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SOOKO BLIMBINGSARI TPS 8
429. Bukti P-429 C. HASIL Salinan-DPR KEMLAGI MOJOREJO TPS 6
430. Bukti P-430 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR KEMLAGI MOJOREJO TPS 6
431. Bukti P-431 C. HASIL Salinan-DPR TROWULAN WONOREJO TPS 8
432. Bukti P-432 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR TROWULAN WONOREJO TPS 8
433. Bukti P-433 C. HASIL Salinan-DPR SOOKO JAPAN TPS 13
434. Bukti P-434 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SOOKO JAPAN TPS 13
435. Bukti P-435 C. HASIL-DPR WILANGAN SUKOHARJO TPS 13
436. Bukti P-436 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR WILANGAN SUKOHARJO TPS 13
437. Bukti P-437 C. HASIL-DPR MOJOWARNO MOJOWARNO TPS 10
438. Bukti P-438 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR MOJOWARNO MOJOWARNO TPS 10
439. Bukti P-439 C. HASIL Salinan-DPR BALEREJO KEDUNGJATI TPS 6
440. Bukti P-440 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR BALEREJO KEDUNGJATI TPS 6
441. Bukti P-441 C. HASIL Salinan-DPR DAGANGAN SEWULAN TPS 12
442. Bukti P-442 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR DAGANGAN SEWULAN TPS 12

443. Bukti P-443 C. HASIL DPR SARADAN SIDOREJO TPS 6
444. Bukti P-444 C. HASIL Salinan-DPR SARADAN SIDOREJO TPS 6
445. Bukti P-445 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SARADAN SIDOREJO TPS 6
446. Bukti P-446 C. HASIL Salinan-DPR GONDANG WONOPLOSO TPS 9
447. Bukti P-447 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR GONDANG WONOPLOSO TPS 9
448. Bukti P-448 C. HASIL Salinan-DPR TROWULAN BEJIJONG TPS 4
449. Bukti P-449 C. HASIL Salinan-DPR PACET CLAKET TPS 7
450. Bukti P-450 C. HASIL Salinan-DPR MOJOSARI MOJOSULUR TPS 3
451. Bukti P-451 C. HASIL Salinan-DPR PACET SAJEN TPS 7
452. Bukti P-452 C. HASIL Salinan-DPR SOOKO NGINGASREMBYONG TPS 4
453. Bukti P-453 C. HASIL Salinan-DPR TRAWAS TRAWAS TPS 9
454. Bukti P-454 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR TRAWAS TRAWAS TPS 9
455. Bukti P-455 C. HASIL Salinan-DPR SOOKO GEMEKAN TPS 3
456. Bukti P-456 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SOOKO GEMEKAN TPS 3
457. Bukti P-457 C. HASIL Salinan-DPR MAGERSARI WATES TPS 21
458. Bukti P-458 C. HASIL Salinan-DPR MAGERSARI KEDUNDUNG TPS 6
459. Bukti P-459 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR MAGERSARI KEDUNDUNG TPS 6
460. Bukti P-460 C. HASIL Salinan-DPR MAGERSARI WATES TPS 3
461. Bukti P-461 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR MAGERSARI WATES TPS 3
462. Bukti P-462 C. HASIL Salinan-DPR MAGERSARI WATES TPS 1
463. Bukti P-463 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR MAGERSARI WATES TPS 1
464. Bukti P-464 C. HASIL Salinan-DPR KRANGGAN MERI TPS 1

465. Bukti P-465 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR KRANGGAN MERI TPS 1
466. Bukti P-466 C. HASIL Salinan-DPR PRAJURIT KULON PRAJURIT KULON TPS 15
467. Bukti P-467 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR PRAJURIT KULON PRAJURIT KULON TPS 15
468. Bukti P-468 C. HASIL-DPR WILANGAN WILANGAN TPS 14
469. Bukti P-469 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR WILANGAN WILANGAN TPS 14
470. Bukti P-470 C. HASIL Salinan-DPR LENGKONG BANJARDOWO TPS 2
471. Bukti P-471 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR LENGKONG BANJARDOWO TPS 2
472. Bukti P-472 C. HASIL Salinan-DPR NGANJUK KAUMAN TPS 7
473. Bukti P-473 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR NGANJUK KAUMAN TPS 7
474. Bukti P-474 C. HASIL Salinan-DPR PRAMBON BALETURI TPS 8
475. Bukti P-475 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR PRAMBON BALETURI TPS 8
476. Bukti P-476 C. HASIL Salinan-DPR PRAMBON BALETURI TPS 15
477. Bukti P-477 C. HASIL Salinan-DPR PRAMBON SONOAGENG TPS 22
478. Bukti P-478 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR PRAMBON SONOAGENG TPS 22
479. Bukti P-479 C. HASIL Salinan-DPR TANJUNGANOM KEDUNGOMBO TPS 5
480. Bukti P-480 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR TANJUNGANOM KEDUNGOMBO TPS 5
481. Bukti P-481 C. HASIL Salinan-DPR TANJUNGANOM KAMPUNGBARU TPS 13
482. Bukti P-482 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR TANJUNGANOM KAMPUNGBARU TPS 13
483. Bukti P-483 C. HASIL Salinan-DPR MEJAYAN KALIABU TPS 5

484. Bukti P-484 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR MEJAYAN KALIABU TPS 5
485. Bukti P-485 C. HASIL Salinan-DPR MEJAYAN KALIABU TPS 1
486. Bukti P-486 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR MEJAYAN KALIABU TPS 1
487. Bukti P-487 C. HASIL Salinan-DPR WONOASRI NGADIREJO TPS 14
488. Bukti P-488 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR WONOASRI NGADIREJO TPS 14
489. Bukti P-489 C. HASIL Salinan-DPR DAGANGAN JOHO TPS 5
490. Bukti P-490 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR DAGANGAN JOHO TPS 5
491. Bukti P-491 C. HASIL Salinan-DPR DAGANGAN JETIS TPS 8
492. Bukti P-492 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR DAGANGAN JETIS TPS 8
493. Bukti P-493 C. HASIL Salinan-DPR DAGANGAN SEWULAN TPS 1
494. Bukti P-494 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR DAGANGAN SEWULAN TPS 1
495. Bukti P-495 C. HASIL Salinan-DPR DAGANGAN DAGANGAN TPS 12
496. Bukti P-496 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR DAGANGAN DAGANGAN TPS 12
497. Bukti P-497 C. HASIL Salinan-DPR DAGANGAN SUKOSARI TPS 9
498. Bukti P-498 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR DAGANGAN SUKOSARI TPS 9
499. Bukti P-499 C. HASIL Salinan-DPR BALEREJO JERUKGULUNG TPS 6
500. Bukti P-500 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR BALEREJO JERUKGULUNG TPS 6
501. Bukti P-501 C. HASIL Salinan-DPR SARADAN BONGSO PUTRO TPS 7
502. Bukti P-502 C. HASIL Salinan-DPR JIWAN KLAGEN SERUT TPS 7

503. Bukti P-503 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR JIWAN KLAGEN SERUT TPS 7
504. Bukti P-504 C. HASIL Salinan-DPR SARADAN PAJARAN TPS 15
505. Bukti P-505 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SARADAN PAJARAN TPS 15
506. Bukti P-506 C. HASIL Salinan-DPR JIWAN TEGUHAN TPS 11
507. Bukti P-507 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR JIWAN TEGUHAN TPS 11
508. Bukti P-508 C. HASIL Salinan-DPR JIWAN WAYUT TPS 3
509. Bukti P-509 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR JIWAN WAYUT TPS 3
510. Bukti P-510 C. HASIL Salinan-DPR PILANGKENCENG DAWUHAN TPS 4
511. Bukti P-511 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR PILANGKENCENG DAWUHAN TPS 4
512. Bukti P-512 C. HASIL Salinan-DPR PILANGKENCENG MUNENG TPS 6
513. Bukti P-513 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR PILANGKENCENG MUNENG TPS 6
514. Bukti P-514 C. HASIL Salinan-DPR TAMAN DEMANGAN TPS 15
515. Bukti P-515 C. HASIL Salinan-DPR TAMAN KETURON TPS 7
516. Bukti P-516 C. HASIL Salinan-DPR GUDO SUKOIBER TPS 10
517. Bukti P-517 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR GUDO SUKOIBER TPS 10
518. Bukti P-518 C. HASIL Salinan-DPR GUDO PESANGGRAHAN TPS 1
519. Bukti P-519 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR GUDO PESANGGRAHAN TPS 1
520. Bukti P-520 C. HASIL Salinan-DPR JOMBANG KEPANJEN TPS 19
521. Bukti P-521 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR JOMBANG KEPANJEN TPS 19
522. Bukti P-522 C. HASIL Salinan-DPR PETERONGAN KEPUH KEMBENG TPS 15

523. Bukti P-523 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR PETERONGAN KEPUH KEMBENG TPS 15
524. Bukti P-524 C. HASIL Salinan-DPR SUMOBITO TALUN KIDUL TPS 5
525. Bukti P-525 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SUMOBITO TALUN KIDUL TPS 5
526. Bukti P-526 C. HASIL Salinan-DPR PURI SUMOLAWANG TPS 3
527. Bukti P-527 C. HASIL Salinan-DPR SOOKO MOJORANU TPS 2
528. Bukti P-528 C. HASIL Salinan-DPR MOJOSARI SUMBERTANGGUL TPS 1
529. Bukti P-529 C. HASIL Salinan-DPR NGORO WATESNEGORO TPS 15
530. Bukti P-530 C. HASIL Salinan-DPR MOJOSARI MODOPURO TPS 4
531. Bukti P-531 C. HASIL Salinan-DPR MOJOSARI KEDUNGGEMPOL TPS 1
532. Bukti P-532 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR MOJOSARI KEDUNGGEMPOL TPS 1
533. Bukti P-533 C. HASIL Salinan-DPR SOOKO JAPAN TPS 12
534. Bukti P-534 C. HASIL Salinan-DPR SOOKO SOOKO TPS 5
535. Bukti P-535 C. HASIL Salinan-DPR KEMLAGI JAPANAN TPS 3
536. Bukti P-536 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR KEMLAGI JAPANAN TPS 3
537. Bukti P-537 C. HASIL Salinan-DPR SOOKO KEDUNGMALING TPS 10
538. Bukti P-538 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SOOKO KEDUNGMALING TPS 10
539. Bukti P-539 C. HASIL-DPR PUNGGING KEMBANGRINGGIT TPS 10
540. Bukti P-540 C. HASIL Salinan-DPR PUNGGING KEMBANGRINGGIT TPS 10
541. Bukti P-541 C. HASIL-DPR PUNGGING KALIPURO TPS 6
542. Bukti P-542 C. HASIL Salinan-DPR PUNGGING KALIPURO TPS 6

543. Bukti P-543 C. HASIL Salinan-DPR PUNGGING TUNGGALPAGER TPS 13
544. Bukti P-544 C. HASIL Salinan-DPR PRAJURIT KULON SURODINAWAN TPS 23
545. Bukti P-545 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR PRAJURIT KULON SURODINAWAN TPS 23
546. Bukti P-546 C. HASIL Salinan-DPR KRANGGAN KRANGGAN TPS 35
547. Bukti P-547 C. HASIL-DPR WILANGAN NGUDIKAN TPS 4
548. Bukti P-548 C. HASIL Salinan-DPR GONDANG BALONGGEBANG TPS 7
549. Bukti P-549 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR GONDANG BALONGGEBANG TPS 7
550. Bukti P-550 C. HASIL Salinan-DPR PRAMBON SONOAGENG TPS 21
551. Bukti P-551 C. HASIL Salinan-DPR BERBEK BERBEK TPS 8
552. Bukti P-552 C. HASIL Salinan-DPR PATIANROWO ROWOMARTO TPS 4
553. Bukti P-553 C. HASIL Salinan-DPR PATIANROWO PISANG TPS 2
554. Bukti P-554 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR PATIANROWO PISANG TPS 2
555. Bukti P-555 C. HASIL Salinan-DPR JATIKALEN LUMPANGKUWIK TPS 4
556. Bukti P-556 C. HASIL Salinan-DPR JATIKALEN PULOWETAN TPS 5
557. Bukti P-557 C. HASIL Salinan-DPR WONOASRI BUDURAN TPS 9
558. Bukti P-558 C. HASIL Salinan-DPR DAGANGAN KETANDAN TPS 15
559. Bukti P-559 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR DAGANGAN KETANDAN TPS 15
560. Bukti P-560 C. HASIL Salinan-DPR KEBONSARI TANJUNGREJO TPS 13

561. Bukti P-561 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR KEBONSARI TANJUNGREJO TPS 13
562. Bukti P-562 C. HASIL Salinan-DPR MANGUHARJO WINONGO TPS 21
563. Bukti P-563 C. HASIL Salinan-DPR SUMOBITO MENTORO TPS 1
564. Bukti P-564 C. HASIL Salinan-DPR SUMOBITO MENTORO TPS 5
565. Bukti P-565 LAMP. D HASIL KECAMATAN-DPR SUMOBITO MENTORO TPS 5
566. Bukti P-566 C. HASIL Salinan-DPR SUMOBITO SEGODOREJO TPS 15
567. Bukti P-567 C. HASIL Salinan-DPR JOMBANG SENGON TPS 3
568. Bukti P-568 C. Hasil Salinan TPS 09 Desa Panggih Kecamatan Trowulan.
569. Bukti P-569 Lampiran Model D.Hasil Desa Panggih Kecamatan Trowulan.
570. Bukti P-570 C. Hasil Salinan TPS 09 Desa Berat Kulon Kecamatan Kemlagi.
571. Bukti P-571 Lampiran Model D.Hasil Desa Berat Kulon Kecamatan Kemlagi.
572. Bukti P-572 C. Hasil Salinan TPS 05 Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan.
573. Bukti P-573 Lampiran Model D.Hasil Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan.
574. Bukti P-574 C. Hasil Salinan TPS 05 Desa Seduri Kecamatan Mojosari.
575. Bukti P-575 Lampiran Model D.Hasil Desa Seduri Kecamatan Mojosari.
576. Bukti P-576 Berita Online berjudul “ Kasus Penggelembungan Suara di Nganjuk Jatim Melibatkan PPK dan Pengawas, Alamak”.
577. Bukti P-577 Keterangan Saksi Atas Nama Daim Ichsany.
578. Bukti P-578 Kartu Tanda Penduduk Atas Nama. Daim Ichsany, S.HI.

579. Bukti P-579 Kartu Tanda Anggota Partai NasdDem Atas Nama Daim Ichsany.
580. Bukti P-580 Surat Usulan Struktur KSN Wilayah Jawa Timur.
581. Bukti P-581 Lampiran Surat Usulan Struktur KSN Wilayah Jawa Timur, E-Saksi & Data Atas Nama Daim Ichsany, S.HI.

Selain itu, Pemohon mengajukan satu orang saksi bernama Daim Ichsany yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tergabung dalam Komisi Saksi NasDem pada DPD Provinsi Jatim, Bidang Saksi dan Data.
- Menurut rekapitulasi KPU, Partai NasDem memperoleh 326.578 suara; PDIP memperoleh 327.921; dan selisih antara keduanya adalah 1.343 suara.
- Rekapitulasi berjenjang oleh KPU menggunakan data manual, sementara Sirekap hanya untuk persandingan.
- Data Sirekap di posisi 87,53% (sebelum ada penghentian oleh KPU RI) menunjukkan Partai NasDem masih unggul, yaitu Partai NasDem memperoleh 301.328 dan PDIP memperoleh 254.247 suara.
- Saksi melakukan penelusuran dan pengamatan kembali dengan bahan hasil unduhan Sirekap berupa Model C.Hasil (dulu disebut plano) dan Model C.Hasil Salinan dari saksi TPS, serta disandingkan dengan Lampiran Model D.Hasil.
- Hal yang menjadi temuan saksi adalah: i) terdapat penambahan suara untuk PDIP sebanyak 686 suara; ii) terjadi pengurangan suara Partai NasDem; iii) terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C.Hasil dan Model D.Hasil yang menambah suara bagi PDIP; dan iv) terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C.Hasil dan Model D.Hasil yang mengurangi suara NasDem.
- Data/dokumen Sirekap tidak dapat menunjukkan adanya pembetulan/perbaikan di tingkat Kecamatan.
- Menurut saksi seharusnya NasDem unggul 523 suara dari PDI Perjuangan.
- Pada 23 Februari 2024 ada peristiwa di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, berupa penggelembungan suara oleh PPK dan Panwaslu, untuk caleg Kabupaten/Kota.

- Saksi tidak meminta keterangan kepada saksi mandat yang menghadiri rekapitulasi.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada saksi NasDem di setiap TPS.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut
 - “(1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.*”
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) mengatur bahwa objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023, Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII hanya dapat diajukan apabila memengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.
- 5) Bahwa dalam pokok permohonannya, mulai halaman 5 s/d halaman 17, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana menurut Pemohon perolehan suara Pemohon yang semula 326.578 seharusnya menjadi 327.271 dan perolehan suara untuk Partai PDIP yang semula 327.921 menjadi 327.259. Dalam uraian positanya, Pemohon hanya menyangdingkan data perolehan suara versi Termohon dan versi Pemohon untuk Partai Nasdem dan Partai PDIP pada beberapa TPS di 6 (enam) Kabupaten/Kota dalam wilayah Dapil Jawa Timur VIII. Pemohon tidak sedikitpun menguraikan apa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai PDIP dengan pengaruhnya terhadap perolehan kursi di Dapil Jawa Timur VIII.
- 6) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia untuk Dapil Jawa Timur VIII dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Nasdem (Pemohon) serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Partai PDIP.

- 7) Bahwa berdasarkan perolehan suara partai politik di Dapil Jawa Timur VIII yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) (Bukti T-001), alokasi kursi ke-10 diperoleh oleh Partai PPP dengan perolehan suara sebesar 116.554. Dalam permohonannya, Pemohon tidak sedikitpun menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dengan perolehan suara yang diperoleh Partai PPP yang dapat memengaruhi kursi ke-10 untuk Dapil Jawa Timur VIII.
- 8) Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 17, Pemohon mendalilkan adanya praktek pengurangan suara dan/atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilu Tahun 2024 marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan menuduh Termohon yang melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Namun demikian Pemohon tidak pernah menguraikan bagaimana Termohon melakukan kecurangan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon yang dapat memengaruhi kursi partai politik di Dapil Jawa Timur VIII.
- 9) Bahwa dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan berupa pengurangan suara dan/atau penggelembungan suara yang tidak memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU Pemilu yang penanganannya menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 476 UU Pemilu.

- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Politik atau perolehan kursi Pemohon di Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”
- 2) Bahwa dalam pokok permohonannya sebagaimana terdapat pada halaman 5 s/d halaman 17 Permohonan Pemohon, menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara bagi Partai PDIP sehingga suara Partai PDIP dari semula yang ditetapkan Termohon sebesar 327.921 menurut Pemohon harus dikurangi menjadi 327.259 dengan selisih 662 suara. Pemohon menuduh telah terjadi pengurangan suara Pemohon dari semula yang ditetapkan Termohon sebesar 326.578 seharusnya menjadi 327.271. Dalam uraiannya Pemohon hanya mempersandingkan data perolehan suara versi Pemohon dan versi

Termohon di berbagai TPS pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Dapil Jawa Timur VIII yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun, dengan merujuk data pada C.Hasil versi Pemohon dengan D. Hasil Lampiran Termohon. Data persandingan perolehan suara yang ditampilkan oleh Pemohon adalah data perolehan suara pada Tingkat TPS tanpa menguraikan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai politik pada rekapitulasi Tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan Tingkat nasional.

- 3) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan penambahan suara Pemohon sebesar 693 dan pengurangan suara partai PDIP sebesar 662 akan berdampak terhadap jumlah suara sah di Dapil Jatim VIII sebesar 2.633.103, jumlah suara yang digunakan sebesar 3.052.719, jumlah pengguna hak pilih sebesar 3.052.719, serta pengaruhnya terhadap Partai Politik lainnya. (Bukti T-003)
- 4) Bahwa Pemohon tidak pernah menjelaskan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, sampai dengan tingkat Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII. Pemohon tidak menjelaskan kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat kecamatan di berbagai kecamatan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten/Kota, untuk 6 (enam) Kabupaten/Kota dalam wilayah Dapil Jawa Timur VIII.
- 5) Pemohon tidak menguraikan berapa perbedaan perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan. Padahal perolehan suara partai politik termasuk

perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon, merupakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, sampai dengan tingkat Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.

- 6) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon terbukti tidak menjelaskan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, rekapitulasi pada tingkat Kecamatan, rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota, sampai dengan rekapitulasi pada tingkat Provinsi untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023.
- 7) Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023. maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar perolehan suara Pemohon dari semula 326.578 menjadi 327.271 dan perolehan suara dan perolehan suara Partai PDIP dari semula 327.921 menjadi 327.259. Untuk memperkuat dalilnya mengenai tuduhan penggelembungan suara bagi Partai PDIP, Pemohon membuat persandingan data perolehan suara pada 6 (enam) Kabupaten/Kota versi Pemohon dan versi Termohon sebagaimana terdapat pada Tabel 2, yang diuraikan lebih rinci di setiap kabupaten/kota, pada Tabel 4 (halaman 8) sampai dengan Tabel 9 (halaman 12). Sedangkan untuk memperkuat dalilnya mengenai adanya pengurangan perolehan suara Partai Nasdem (Pemohon), Pemohon membuat persandingan data

perolehan suara di 6 (enam) kabupaten/kota pada Tabel 3 halaman 7 permohonan *a quo*, yang diuraikan lebih rinci pada Tabel 10 (halaman 12) sampai dengan Tabel 20 (halaman 16).

- 2) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon membuat persandingan data di berbagai TPS pada 6 (enam) kabupaten/kota antara C.Hasil Pemohon dengan D.Hasil lampiran Termohon, tanpa menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan "C.Hasil Pemohon". Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara sebagaimana yang terdapat dalam kolom C.Hasil Pemohon. Apakah hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan kewenangannya. Pemohon tidak pernah menyebutkan bahwa sumber data Pemohon berasal dari Formulir Model C.Hasil-DPR untuk Dapil Jawa Timur VIII yang diperoleh dari TPS dalam wilayah Dapil Jawa Timur VIII yang dibuat oleh penyelenggara yang berwenang yaitu KPPS. Begitu juga mengenai sumber data "D.Hasil Lampiran Termohon" yang digunakan oleh Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan dari mana sumber data D.Hasil Lampiran Termohon yang menjadi dasar rujukan Pemohon dalam menampilkan data perolehan suara Partai PDIP dan Partai Nasdem (Pemohon). Karena sumber data yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai dalil yang *obscuur*.
- 3) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai PDIP di 6 (enam) kabupaten/kota adalah dalil yang tidak jelas karena data selisih perolehan suara yang disajikan oleh Pemohon pada Tabel 2 ternyata berbeda dengan data uraian perbandingan perolehan suara di berbagai TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada beberapa kabupaten/kota sebagaimana yang terdapat pada Tabel 5, Tabel 6 Tabel 8 dan Tabel 9. Sebagai contoh pada Tabel 2 menurut Pemohon terdapat selisih perolehan suara Partai PDIP di Kabupaten Madiun, dimana menurut Pemohon perolehan suaranya yang semula 60.175

seharusnya menjadi 60.130 atau selisih 45 suara. Akan tetapi dalam uraiannya pada Tabel 5 (halaman 9), penambahan suara Partai PDIP di Kabupaten Madiun yang didalilkan oleh Pemohon untuk 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 9 Desa Sambirejo selisih 2 suara, TPS 8 Desa Mates, Kecamatan Jiwan selisih 3 suara, dan TPS 11 Desa Morang Kecamatan Kare selisih 14 suara, maka jumlah selisih dari 3 TPS tersebut adalah 19 suara, berbeda dengan yang didalilkan Pemohon pada Tabel 2 di Kabupaten Madiun dengan selisih 45 suara, sehingga terdapat perbedaan 19 suara. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).

- 4) Bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara Partai PDIP di Kota Mojokerto dimana menurut Pemohon perolehan suara Partai PDIP yang semula 10.914 seharusnya menjadi 10.869 sehingga terdapat selisih 45 suara. Akan tetapi dalam uraiannya pada Tabel 6 (halaman 9) mengenai penambahan suara Partai PDIP di Kota Mojokerto, Pemohon menampilkan persandingan data di 5 (lima) TPS pada 3 (tiga) kecamatan yaitu di Kecamatan Kranggan Desa Meri pada TPS 01 dengan selisih 3 suara, Kecamatan Magersari Desa Gunung Gendangan, untuk TPS 04 dengan selisih 1 suara, untuk TPS 07 dengan selisih 2 suara, untuk TPS 11 dengan selisih 9 suara, serta di Kecamatan Prajurit Kulon, Desa Prajurit Kulon, di TPS 4 dengan selisih 10 suara, dimana berdasarkan selisih dari 5 TPS tersebut, jumlahnya adalah 25 suara, berbeda dengan yang didalilkan Pemohon pada Tabel 2 di Kota Mojokerto dengan selisih 45 suara, sehingga terdapat perbedaan sebesar 20 suara. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).
- 5) Bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara Partai PDIP di Kabupaten Jombang dimana menurut Pemohon perolehan suara Partai PDIP yang semula 116.795 seharusnya menjadi 116.537 sehingga terdapat selisih 258 suara. Akan tetapi dalam uraiannya pada Tabel 8 (halaman 10) mengenai penambahan suara Partai PDIP di Kabupaten Jombang, Pemohon

menampilkan persandingan data di 38 (tiga puluh delapan) TPS pada 14 (tiga) kecamatan, dimana berdasarkan selisih dari 38 TPS tersebut, jumlahnya adalah 245 suara, berbeda dengan yang didalilkan Pemohon sebesar 258 suara, sehingga terdapat perbedaan sebesar 13 suara. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).

- 6) Bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara Partai PDIP di Kabupaten Nganjuk dimana menurut Pemohon perolehan suara Partai PDIP yang semula 72.977 seharusnya menjadi 72.873 sehingga terdapat selisih 103 suara. Akan tetapi dalam uraiannya pada Tabel 9 (halaman 11) mengenai penambahan suara Partai PDIP di Kabupaten Nganjuk, Pemohon menampilkan persandingan data di 25 (lima) TPS pada 14 (empat belas) kecamatan, dimana berdasarkan selisih dari 25 TPS tersebut, jumlahnya adalah 103 suara, berbeda dengan yang didalilkan Pemohon pada Tabel 2 di Kota Mojokerto dengan selisih 104 suara, sehingga terdapat perbedaan sebesar 1 suara. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).
- 7) Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon juga terdapat pada dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Partai Nasdem di 6 (enam) kabupaten/kota yang masuk pada wilayah Dapil Jawa Timur VIII sebagaimana terdapat pada halaman 7 Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Perselisihan Perolehan Suara Partai Nasdem
Dapil Jawa Timur VIII

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	Kab Mojokerto	140.031	140.317	286
02	Kab Madiun	37.568	37.655	87
03	Kota Mojokerto	3.904	3.918	14
04	Kota Madiun	7.482	7.512	30
05	Kab Jombang	47.648	47.788	140
06	Kab Nganjuk	89.945	90.081	136
Jumlah		326.578	327.271	693

- 8) Bahwa menurut Pemohon, kesalahan Pemohon dalam melakukan penghitungan pengurangan suara Partai Nasdem di Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10
Pengurangan Suara Partai Nasdem
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C Hasil Pemohon	D Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Bangsals	Bangsals	1	27	26	-1
Delangu	Segunung	8	42	38	-4
Gedeg	Beratwetan	5	66	65	-1
Gondang	Pugeran	7	54	33	-21
Gondang	Tawar	8	25	24	-1
Jatirejo	Sumberagung	4	46	37	-9
Kemlagi	Mojerejo	6	86	85	-1
Mojoanyar	Jumeneng	6	48	47	-1
Mojoanyar	Lengkong	4	13	7	-6
Mojoanyar	Lengkong	22	75	39	-36
Mojoanyar	Sumberjati	8	65	63	-2
Mojosari	Menanggal	5	48	18	-30
Mojosari	Seduri	5	76	39	-37
Pungging	Tunggalpager	14	38	19	-19
Pungging	Tunggalpager	15	17	9	-8
Puri	Puri	7	66	35	-31
Sooko	Blimbingsari	8	73	72	-1
Sooko	Kedungmaling	2	33	30	-3
Sooko	Ngingasrembyong	8	53	52	-1
Trawas	Penanggungan	1	55	53	-2
Trawas	Trawas	1	71	64	-7
Trowulan	Bicak	17	10	8	-2
Trowulan	Trowulan	17	26	25	-1
Trowulan	Wonorejo	8	41	15	-26
Dawarblandon g	Pulorejo	5	40	39	-1

- 9) Bahwa hasil dari penjumlahan pengurangan suara partai nasdem dalam tabel 10 diatas ialah berjumlah 252 suara sedangkan dalam tabel 3 Pemohon mendalihkan terdapat selisih 286 suara, sehingga terdapat perbedaan sebesar 34 suara. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).
- 10) Kesalahan Pemohon dalam melakukan penghitungan pengurangan suara Partai Nasdem di Kabupaten Madiun

Tabel 11
Pengurangan Suara Partai Nasdem
Di Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C Hasil Pemohon	D Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Balerejo	Kedungjati	6	66	64	-2
Jiwan	Wayut	4	22	12	-10
Kare	Morang	11	4	2	-2
Wonoarsi	Ngadirejo	5	34	31	-3
Wonoarsi	Sidomulyo	11	45	0	-45
Wungu	Karangrejo	7	11	8	-3

Bahwa hasil dari penjumlahan pengurangan suara partai nasdem dalam tabel 11 diatas ialah berjumlah 65 suara sedangkan dalam tabel 3 Pemohon mendalilkan terdapat selisih 87 suara, sehinga terdapat perbedaan sebesar 22 suara. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).

8). Bahwa selain dari dua Kabupaten diatas, Pemohon juga melakukan kesalahan penghitungan yang sama di empat Kabupaten lainnya, yakni di Kota Mojokerto 11 suara, Kota Madiun 30 suara, Kota Jombang 131 suara, Kabupaten Nganjuk 94 suara sedangkan dalam tabel 3 Pemohon mendalilkan Kota Mojokerto 14 suara, Kota Madiun 30 suara, Kota Jombang 140 suara, Kabupaten Nganjuk 136. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).

- 11) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penjumlahan pada Model C.Hasil TPS yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 14 sampai dengan halaman 16 adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon hanya membuat persandingan perbedaan antara C.Hasil Pemohon dan D.Hasil lampiran Termohon di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk sebagaimana terdapat pada Tabel 16 sampai dengan Tabel 20, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan perbedaan perolehan suara tersebut untuk partai mana, apakah untuk Partai Nasdem ataukah untuk Partai PDIP. Ketidakjelasan uraian Pemohon mengenai adanya perbedaan perolehan suara untuk partai mana

menimbulkan dampak ketidakjelasan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Partai Nasdem dan Partai PDIP, serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon di Dapil Jawa Timur VIII. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).

- 12) Bahwa terdapat ketidakjelasan antara posita yang didalilkan oleh Pemohon mengenai uraian perbedaan perolehan suara Pemohon dan Partai PDIP dengan petitum Pemohon yang menuntut perolehan suara Pemohon menjadi 327.271 dan perolehan suara Partai PDIP menjadi 327.259 karena dalam positanya berdasarkan tabel uraian penambahan suara Partai PDIP di 6 (enam) kabupaten/kota sebagaimana terdapat pada Tabel 4 untuk Kabupaten Mojokerto dengan jumlah selisih sebesar 172 suara, pada Tabel 5 untuk Kabupaten Madiun dengan jumlah selisih sebesar 19 suara, pada Tabel 6 untuk Kota Mojokerto dengan jumlah selisih sebesar 25 suara, pada Tabel 7 untuk Kota Madiun dengan jumlah selisih sebesar 38 suara, pada Tabel 8 untuk Kabupaten Jombang dengan jumlah selisih sebesar 245 suara, dan pada tabel 9 untuk Kabupaten Nganjuk dengan jumlah selisih sebesar 103 suara, maka total selisih di 6 (enam) kabupaten/kota dimaksud adalah sebesar 602 suara. Dengan demikian apabila tuduhan Pemohon dianggap benar (*quod non*) terjadi penambahan suara di 6 (enam) kabupaten/kota sebesar 602 suara, maka perolehan suara Partai PDIP dari semula yang ditetapkan Termohon sebesar 327.921 akan menjadi 327.319 suara, sedangkan dalam petitumnya Pemohon menuntut suara Partai PDIP menjadi 327.259. Oleh karenanya dasar argumentasi Pemohon dalam positanya menjadi tidak jelas karena terdapat perbedaan antara jumlah selisih suara dalam posita dengan jumlah suara Partai PDIP yang dituntut oleh Pemohon dalam petitum. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau *obscuur libel*

- 13) Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon juga terdapat pada halaman 17 permohonan, dimana Pemohon menyatakan telah dirugikan oleh perbuatan Termohon sehingga akhirnya Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPR dari Dapil Jawa Timur VIII yang seharusnya Pemohon mendapat 2 kursi, dan kursi ke-2 tersebut adalah menjadi milik Pemohon Partai Nasdem. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan sama sekali bagaimana Pemohon bisa kehilangan 1 kursi di Dapil Jawa Timur VIII. Pemohon tidak menguraikan berapa alokasi kursi DPR RI untuk Dapil Jawa Timur VIII. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara partai politik yang akan mendapatkan kursi di Dapil Jawa Timur VIII. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan bagaimana pengaruh dari perubahan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai PDIP terhadap perolehan kursi anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VIII.

II. Dalam Pokok Permohonan

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dengan alasan sebagaimana di bawah ini.
- 4) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Jawa Timur VIII yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional.
- 5) Semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan

penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024)

- 6) Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar.

- 7) Bahwa perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Dapil Jawa Timur VIII sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR (Bukti T-002). Dokumen inilah yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menerbitkan SK 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024
- 8) Bahwa berdasarkan Lampiran II SK 360/2024 mengenai Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 perolehan suara partai politik Peserta Pemilu di Dapil Jawa Timur VIII adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	522.933
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	298.012
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	327.921
4	Partai Golkar	312.571
5	Partai Nasional Demokrat	326.578
6	Partai Buruh	12.061
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	13.749
8	Partai Keadilan Sejahtera	190.067
9	Partai Kebangkitan Nusantara	4.522
10	Partai Hati Nurani Rakyat	22.762
11	Parta Garda Republik Indonesia	5.625
12	Partai Amanat Nasional	178.046
13	Partai Bulan Bintang	4.126
14	Partai Demokrat	183.272
15	Partai Solidaritas Indonesia	76.788
16	Partai Perindo	30.441
17	Partai Persatuan Pembangunan	116.554
24	Partai Umat	7.015
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik		2.633.103

- 9) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum 2024 tertanggal 10 Maret 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL PROV-DPR untuk Dapil Jawa Timur VII, diperoleh data sebagai berikut :

NO.	URAIAN		RINCIAN						
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		MOJOKERTO	JOMBANG	NGANJUK	MADIUN	KOTA MOJOKERTO	KOTA MADIUN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	DATA PEMILIH								
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	421.584	506.944	427.875	282.559	51.773	74.743	1.765.478
		PR	424.342	504.458	427.904	294.935	52.856	79.137	1.783.632
		JML	845.926	1.011.402	855.779	577.494	104.629	153.880	3.549.110
B	PENGGUNA HAK PILIH								
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	369.831	425.069	349.696	226.707	44.036	56.403	1.471.742
		PR	382.520	444.587	367.132	244.909	46.751	64.281	1.550.180
		JML	752.351	869.656	716.828	471.616	90.787	120.684	3.021.922
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	2.637	860	698	718	492	1.700	7.105
		PR	2.154	761	566	871	313	954	5.619
		JML	4.791	1.621	1.264	1.589	805	2.654	12.724
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	1.927	2.865	1.487	1.216	495	657	8.647
		PR	1.912	3.081	1.746	1.394	491	802	9.426
		JML	3.839	5.946	3.233	2.610	986	1.459	18.073
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	374.395	428.794	351.881	228.641	45.023	58.760	1.487.494
		PR	386.586	448.429	369.444	247.174	47.555	66.037	1.565.225
		JML	760.981	877.223	721.325	475.815	92.578	124.797	3.052.719

NO.	URAIAN		RINCIAN						
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		MOJOKERTO	JOMBANG	NGANJUK	MADIUN	KOTA MOJOKERTO	KOTA MADIUN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT		864.672	1.034.534	874.166	590.252	106.954	157.231	3.627.809
2	Jumlah surat suara yang digunakan		766.981	877.223	721.325	475.815	92.578	124.797	3.052.719
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		715	942	671	485	98	224	3.135
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		102.976	156.369	152.170	113.952	14.278	32.210	571.955

NO.	URAIAN		RINCIAN						
	DATA PEMILIH DISABILITAS		MOJOKERTO	JOMBANG	NGANJUK	MADIUN	KOTA MOJOKERTO	KOTA MADIUN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	530	818	569	577	179	351	3.024
		PR	616	923	532	616	197	442	3.326
		JML	1.146	1.741	1.101	1.193	376	793	6.350

10) Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2024 perolehan suara Pemohon Partai NasDem dan Pihak Terkait PDIP sesuai dengan Formulir Model D.HASIL PROV – DPR adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		Partai NasDem	PDIP
1.	Kabupaten Mojokerto	140.031	51.762
2.	Kabupaten Jombang	47.648	116.795
3.	Kabupaten Nganjuk	89.945	72.977
4.	Kabupaten Madiun	37.568	60.175
5.	Kota Mojokerto	3.904	10.914
6.	Kota Madiun	7.482	15.298
JUMLAH		326.578	327.921

11) Bahwa berdasarkan data formulir Model D.HASIL PROV-DPR untuk Dapil Jawa Timur VIII total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 3.052.719 suara jumlah surat suara yang digunakan adalah 3.052.719 suara, jumlah suara sah adalah 2.633.103 suara, jumlah suara tidak sah adalah 419.616 suara, total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 3.052.719 suara.

Dalil Pemohon yang menuduh perolehan suara Pemohon berkurang 693 suara dari semula 327.271 suara menjadi 326.578 suara, dan perolehan suara Partai PDIP (Pihak Terkait) bertambah 662 Suara dari semula 327.921 suara menjadi 327.259 suara, adalah tidak benar dan tidak berdasar karena jumlah suara sah adalah 2.633.103 sementara selisih perubahan suara Pemohon dengan Pihak Terkait jumlahnya tidak sebanding, masih terdapat 31 suara yang tidak jelas suara tersebut berasal dari mana, sehingga dengan jumlah suara sah 2.633.103 maka seharusnya ada partai lain yang perolehan suaranya berkurang sedangkan Pemohon tidak pernah memberikan penjelasan berkaitan dengan jumlah total suara sah pada Dapil Jawa Timur VIII dan perubahan suara terhadap partai politik lainnya di Dapil Jawa Timur VIII

- 12) Bahwa dalam posisinya Pemohon tidak mempersoalkan berapa perolehan suara Pemohon dan partai politik lainnya untuk Dapil Jawa Timur VIII di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk padahal perubahan suara Pemohon dan partai politik lainnya di Dapil tersebut harus jelas mengingat jumlah suara sah di Kabupaten Mojokerto untuk Dapil Jawa Timur VIII adalah 547.581 suara sebagaimana formulir Model D.HASIL KABKO-DPR (Bukti T-005). Untuk selengkapnya data pemilu di 6 (enam) kabupaten/kota pada Dapil Jawa Timur VIII adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Mojokerto

Bahwa di Kabupaten Mojokerto, jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 631.736 suara jumlah surat suara yang digunakan adalah 631.736, jumlah suara sah adalah 662.055, dengan perolehan suara Pemohon adalah 140.031 Suara dan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pihak Terkait) adalah 51.590 suara, dengan total jumlah perolehan suara seluruh partai politik adalah 662.055 suara Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menguraikan berapa

jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai lain karena Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai dimana total jumlah suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon harusnya sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil. Akan tetapi karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan partai lainnya di kabupaten Mojokerto untuk Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

b. Kabupaten Madiun

Bahwa di Kabupaten Madiun, jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 475.815 suara, jumlah surat suara yang digunakan adalah 475.815 suara, jumlah suara sah adalah 421.075 suara, dengan perolehan suara Pemohon adalah 37.568 suara dan perolehan suara PDIP (Pihak Terkait) adalah 60.130 suara, dengan total jumlah total perolehan suara seluruh partai politik adalah 421.075 suara. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai lain karena Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai dimana total jumlah suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon harusnya sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil. Akan tetapi karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan partai lainnya di Kabupaten Madiun untuk Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

c. Kota Mojokerto

Bahwa di Kota Mojokerto, jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 92.578 suara, jumlah surat suara yang digunakan adalah

92.578 suara, jumlah suara sah adalah 76.587 suara dengan perolehan suara Pemohon adalah 3.904 suara dan perolehan suara PDIP (Pihak Terkait) adalah 10.914 suara, dengan total jumlah total perolehan suara seluruh partai politik adalah 76.587 suara. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai lain karena Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai dimana total jumlah suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon harusnya sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil. Akan tetapi karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan partai lainnya di Kota Mojokerto untuk Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

d. Kota Madiun

Bahwa di Kota Madiun, jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 124.797 suara, jumlah surat suara yang digunakan adalah 124.797 suara, jumlah suara sah adalah 108.130 suara, dengan perolehan suara Pemohon adalah 7.482 suara dan perolehan suara PDIP (Pihak Terkait) adalah 15.298 suara, dengan total jumlah total perolehan suara seluruh partai politik adalah 108.130 suara. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai lain karena Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai dimana total jumlah suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon harusnya

sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil. Akan tetapi karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan partai lainnya di Kota Madiun untuk Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

e. Kabupaten Jombang

Bahwa di Kabupaten Jombang, jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 702.660 suara, jumlah surat suara yang digunakan adalah 702.660 suara, jumlah suara sah adalah 586.187 suara, dengan perolehan suara Pemohon adalah 89.945 suara dan perolehan suara PDIP (Pihak Terkait) adalah 72.977 suara, dengan total jumlah total perolehan suara seluruh partai politik adalah 586.187 suara. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai lain karena Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai dimana total jumlah suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon harusnya sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil. Akan tetapi karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan partai lainnya di Kabupaten Jombang untuk Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

f. Kabupaten Nganjuk

Bahwa di Kabupaten Nganjuk, jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 587.863 suara, jumlah surat suara yang digunakan adalah 587.863 suara, jumlah suara sah adalah 514.576 suara, dengan perolehan suara Pemohon adalah 89.945 suara dan perolehan suara PDIP (Pihak Terkait) adalah 72.977 suara, dengan total jumlah total perolehan suara seluruh partai politik adalah 514.576 suara. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan adanya selisih

perbedaan perolehan suara antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai lain karena Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai dimana total jumlah suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon harusnya sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil. Akan tetapi karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan partai lainnya di Kabupaten Nganjuk untuk Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

- 13) Bahwa Pemohon dalam posisinya halaman 7 s/d 17 mendalilkan telah terjadi penambahan suara terhadap PDIP (Pihak Terkait), pengurangan suara Pemohon dan kesalahan penjumlahan C.Hasil yang menyebabkan penambahan suara PDIP (Pihak Terkait) dan pengurangan suara Pemohon yang sengaja dilakukan oleh Termohon di Dapil Jawa Timur VIII meliputi Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk adalah tidak benar, Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat

temuan atau rekomendasi dari Panwascam. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. Adapun uraian kejadian di 6 (enam) kabupaten/kota pada Dapil Jawa Timur VIII adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Mojekerto

A. Bahwa Pemohon dalam posita halaman 8 tabel 4 mendalilkan terjadi penambahan suara PDIP yaitu;

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C Hasil Pemohon	D Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Bangsals	Mojotamping	9	10	11	1
Bangsals	Pekuwon	3	14	16	2
Bangsals	Salen	4	11	12	1
Dawarblandong	Suru	3	8	9	1
Dawarblandong	Talunblandong	3	86	87	1
Dlangu	Punggul	4	20	30	10
Dlangu	Randugenengan	2	29	31	2
Dlangu	Segunung	3	37	38	1
Gedeg	Gembongan	2	2	3	1
Gondang	Ngembat	3	41	42	1
Gondang	Pugeran	4	7	8	1
Jatirejo	Tawangrejo	1	23	36	13
Kemlagi	Beratkulon	9	6	7	1
Kemlagi	Pandankrajan	4	17	27	10
Kutorejo	Sawo	13	10	11	1
Mojoanyar	Gayaman	5	3	13	10
Mojoanyar	Jumeneng	8	13	14	1
Mojoanyar	Kwendenkembar	6	24	25	1
Mojosari	Modopuro	15	8	9	1
Ngoro	Bandarasri	8	3	32	29
Ngoro	Candihardjo	1	22	23	1
Ngoro	Purwojati	5	1	9	8
Ngoro	Sedati	3	5	6	1
Ngoro	Srigading	5	8	9	1
Ngoro	Tanjungrono	19	17	22	5
Pacet	Cepokolimo	7	31	33	2

Puri	Balongmojo	10	4	7	3
Puri	Banjaragung	20	2	22	20
Puri	Puri	4	19	20	1
Sooko	Gemekan	5	13	23	10
Sooko	Japan	18	16	26	10
Trowulan	Bicak	17	7	17	10
Trowulan	Domas	14	10	12	2
Trowulan	Jambuwok	5	30	35	5
Trowulan	Panggih	5	38	39	1
Trowulan	Panggih	9	27	28	1
Trowulan	Sentonorejo	6	13	14	1
Trowulan	Temon	5	7	8	1

Penambahan suara PDIP (Pihak terkait) sejumlah 172 suara adalah tidak benar, Termohon telah melakukan proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang, dimana apabila terjadi kekeliruan terhadap pengitungan suara dapat dikoreksi secara berjenjang dari tingkat Kecamatan hingga tingkat provinsi dan dilakukan secara terbuka termasuk didalamnya terdapat saksi dari Pemohon. Untuk selengkapnya Termohon dapat menjelaskan kekeliruan dalil Pemohon sebagai berikut:

a. Kecamatan Bangsal

a) Desa Mojotamping TPS 9

Dalam tabel Pemohon perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon adalah 10 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah PDIP adalah 11 suara, Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 1 PDIP di huruf *tally* mendapatkan 5 suara, namun di tulis menjadi angka 4. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 10 suara dilakukan pembenaran menjadi 11 suara. Atas kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam

yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembetulan itu tidak dimaknai sebagai tindakan penambahan suara PDIP di Kecamatan Bangsal Desa Mojotamping TPS 9

b) Desa Pekuwon TPS 3

Bahwa C. Hasil total perolehan suara sah Partai Politik sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 16 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Bangsal Desa Pekuwon TPS 3

c) Desa Salen TPS 4

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai Politik terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 12 suara tertulis 11 suara, namun sudah dilakukan koreksi di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 12 dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung pembetulan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus, serta tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Bangsal Desa Salen TPS 4

b. Kecamatan Dawarblandong

a) Desa Suru TPS 3

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai politik terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 9 suara tertulis 8 suara, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 9 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Dawarblandong Desa Sulu TPS 3

b) Desa Talunblandong TPS 3

Bahwa dalil pemohon perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 86 sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 87. Untuk Calon Nomor Urut 4 PDIP di C Hasil mendapatkan suara 2, namun di D Hasil Kecamatan mendapatkan suara 3. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kabupaten atas koreksi dari PPK dan Panwascam. Selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Serta sudah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

c. Kecamatan Dlangu

a) Desa Punggul TPS 4

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon ialah 20 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 30 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka.

Untuk Calon Nomor Urut 2 di huruf *tally* mendapatkan suara 23, namun di tulis angka 13. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 20 suara dilakukan pembenaran menjadi 30 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembedulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembedulan itu tidak dimaknai sebagai tindakan penambahan suara PDIP di Kecamatan Dlanggu Desa Punggul TPS 4

b) Desa Randugenengan TPS 2

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 31 suara tertulis 29 suara, namun sudah dilakukan pembedulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 31 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembedulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Dlanggu Desa Randugenengan TPS 2

c) Desa Segunung TPS 3

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon ialah 37 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah PDIP adalah 38 suara. Bahwa Kesalahan ini sudah dilakukan pembedulan di D.Hasil Kabupaten atas koreksi dari PPK dan Panwascam. Selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara di tingkat Kabupaten tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Serta sudah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

d. Kecamatan Gedeg

a) Desa Gembongan TPS 2

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 3 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Gedeg Desa Gembongan TPS 2

e. Kecamatan Gondang

a) Desa Ngembat TPS 3

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 42 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Gondang Desa Ngembat TPS 3

b) Desa Pugeran TPS 4

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 8 tertulis 7, namun sudah dilakukan pembetulan di D. Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 8, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada D. Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwasdam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Gondang Desa Pugeran TPS 4

f. Kecamatan Jatirejo

a) Desa Tawangrejo TPS 1

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 36 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D. Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwasdam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Jatirejo Desa Tawangrejo TPS 1

g. Kecamatan Kemlagi

a) Desa Beratkulon TPS 9

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C. Hasil Pemohon adalah 6 suara sedangkan pada D. Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 7 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 1 di huruf *tally* mendapatkan suara 1 suara, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan

perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 6 suara dilakukan pembenaran menjadi 7 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus, serta tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembetulan itu tidak dimaknai sebagai tindakan penambahan suara PDIP di Kecamatan Kemlagi Desa Beratkulon TPS 9

b) Desa Pandankrajan TPS 4

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 27 suara tertulis 17 suara, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 27 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Kemlagi Desa Pandankrajan TPS 4

h. Kecamatan Kutorejo

a) Desa Sawo TPS 13

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 11 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan

D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Kutorejo Desa Sawo TPS 13

i. Kecamatan Mojoanayar

a) Desa Gayaman TPS 5

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 3 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Mojoanyar Desa Gayaman TPS 5

b) Desa Jumeneng TPS 8

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 13 suara, sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 14 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 4 di huruf *tally* mendapatkan 2 suara, namun ditulis angka 1. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 13 dilakukan pembenaran menjadi 14. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus, serta tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembetulan itu tidak dimaknai sebagai tindakan penambahan suara PDIP di Kecamatan Mojoanyar Desa Jumeneng TPS 8

c) Desa Kwedenkembar TPS 6

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 24 suara, sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai adalah 25 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 7 di huruf *tally* mendapatkan suara 1, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 24 dilakukan pembenaran menjadi 25. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus, serta tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembetulan itu tidak dimaknai sebagai tindakan penambahan suara PDIP di Kecamatan Mojoanyar Desa Kwedenkembar TPS 6

j. Kecamatan Mojosari

a) Desa Modopuro TPS 15

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 8 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai adalah 9.suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 4 di huruf *tally* mendapatkan 1 suara, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 8 suara dilakukan pembenaran menjadi 9 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama

proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembetulan itu tidak dimaknai sebagai tindakan penambahan suara PDIP di Kecamatan Mojosari Desa Modopuro TPS 15

k. Kecamatan Ngoro

a) Desa Bandarasri TPS 8

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 3 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Ngoro Desa Bandarasri TPS 8

b) Desa Candiharjo TPS 1

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 22 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Ngoro Desa Candiharjo TPS 1

c) Desa Purwojati TPS 5

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 9 tertulis 8, namun sudah dilakukan pembetulan di D. Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 9, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada catatan D. Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Ngoro Desa Purwojati TPS 5

d) Desa Sedati TPS 3

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 6 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D. Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir

e) Desa Srigading TPS 5

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 9 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D. Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

f) Desa Tanjangan TPS 10

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 17 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai adalah 22 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 3 di huruf *tally* mendapatkan 11 suara, namun di tulis angka 6. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 17 suaa dilakukan pembenaran menjadi 22 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

I. Kecamatan Pacet

a) Desa Cepokolimo TPS 7

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 33 suara tertulis 31 suara, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 33, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

m. Kecamatan Puri

a) Desa Balongmojo TPS 10

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 7 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama

proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Banjaragung TPS 20

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 2 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

c) Desa Puri TPS 4

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 19 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 20 suara. Bahwa perbedaan ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan dan kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 3 di huruf *tally* mendapatkan suara 1 suara, namun di tulis angka 0. Juga untuk Calon Nomor Urut 8 di huruf *tally* mendapatkan suara 1 suara, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 19 dilakukan pembenaran menjadi 20. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

n. Kecamatan Sooko

a) Desa Gemekan TPS 5

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 23 suara tertulis 13 suara, namun sudah dilakukan pembetulan di D. Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 23 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung sudah tercatat di D. Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Japan TPS 18

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 26 suara tertulis 16 suara, namun sudah dilakukan pembetulan di D. Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 26 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung sudah tercatat di D. Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

o. Kecamatan Trowulan

a) Desa Bicak TPS 17

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 17 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D. Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik

terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Domas TPS 14

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 10 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 12 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan dan kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 6 di huruf *tally* mendapatkan suara 1, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 10 dilakukan pembenaran menjadi 12 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembedulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

c) Desa Jambuwok TPS 5

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 30 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai adalah 35 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 2 di huruf *tally* mendapatkan suara 10, namun di tulis angka 5. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 30 suara dilakukan pembenaran menjadi 35 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembedulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

d) Desa Panggih TPS 5

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 38 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 39 suara. Untuk Perolehan Suara Partai di C Hasil mendapatkan suara 1, namun di D Hasil Kecamatan mendapatkan suara 2. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kabupaten atas koreksi dari PPK dan Panwascam. Selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut. Serta sudah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir.

e) Desa Panggih TPS 9

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 27 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 28 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 7 di huruf *tally* mendapatkan suara 1, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 27 suara dilakukan pembenaran menjadi 28 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

f) Desa Sentonorejo TPS 6

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 14 suara tertulis menjadi 13 suara, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 14 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

g) Desa Temon TPS 5

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 7 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 8 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan dan kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 8 di huruf *tally* mendapatkan 1 suara, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya 7 suara dilakukan pembenaran menjadi 8 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

- B. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam halaman 12 permohonan dimana terjadi pengurangan suara Partai Nasdem di Kabupaten Mojokerto yakni:

Tabel 10
Pengurangan Suara Partai Nasdem
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C Hasil Pemohon	D Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Bangsals	Bangsals	1	27	26	-1
Delangu	Segunung	8	42	38	-4
Gedeg	Beratwetan	5	66	65	-1
Gondang	Pugeran	7	54	33	-21
Gondang	Tawar	8	25	24	-1
Jatirejo	Sumberagung	4	46	37	-9
Kemlagi	Mojerejo	6	86	85	-1
Mojoanyar	Jumeneng	6	48	47	-1
Mojoanyar	Lengkong	4	13	7	-6

Mojoanyar	Lengkong	22	75	39	-36
Mojoanyar	Sumberjati	8	65	63	-2
Mojosari	Menanggal	5	48	18	-30
Mojosari	Seduri	5	76	39	-37
Pungging	Tunggalpager	14	38	19	-19
Pungging	Tunggalpager	15	17	9	-8
Puri	Puri	7	66	35	-31
Sooko	Blimbingsari	8	73	72	-1
Sooko	Kedungmaling	2	33	30	-3
Sooko	Ngingasrembyong	8	53	52	-1
Trawas	Penanggungan	1	55	53	-2
Trawas	Trawas	1	71	64	-7
Trowulan	Bicak	17	10	8	-2
Trowulan	Trowulan	17	26	25	-1
Trowulan	Wonorejo	8	41	15	-26
Dawarbland ong	Pulorejo	5	40	39	-1

Untuk selengkapnya Termohon dapat menjelaskan kekeliruan dalil Pemohon terkait pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

a. Kecamatan Bangsal

a) Desa Bangsal TPS 1

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon ialah 27 suara, sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 26 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 1 di huruf *tally* mendapatkan suara 14, namun di tulis angka 15. Juga untuk Calon Nomor Urut 2 di huruf *tally* mendapatkan suara 3, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 26 suara dilakukan pembenaran menjadi 27 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwasdam yang hadir.

b. Kecamatan Dlanggu

a) Desa Segunung di TPS 8

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 42 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 38. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 5 di huruf *tally* mendapatkan suara 9, namun di tulis angka 14. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 38 suara dilakukan pembenaran menjadi 42 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

c. Kecamatan Gedeg

a) Desa Beratwetan di TPS 5

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 66 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai ialah 65 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 1 di huruf *tally* mendapatkan suara 54, namun di tulis angka 55. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya 66 suara dilakukan pembenaran menjadi 65 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

d. Kecamatan Gondang

a) Desa Pugeran di TPS 7

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 33 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D. Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Tawar TPS 8

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 24 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D. Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

e. Kecamatan Jatirejo

a) Desa Sumberagung TPS 4

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 37 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D. Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

f. Kecamatan Kemlagi

a) Desa Mojorejo TPS 6

Bahwa C. Hasil perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 86 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 85 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan dan kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 1 di huruf *tally* mendapatkan suara 67, namun di tulis angka 66. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 86 dilakukan pembenaran menjadi 85 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan sudah tercatat D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

g. Kecamatan Mojoanyar

a) Desa Jumeneng di TPS 6

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon ialah 48 suara, sedangkan D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai 47 suara. Terdapat kesalahan penulisan calon legislatif juga ditulis di suara partai politik, sehingga terjadi suara ganda. Atas koreksi dari panwascam dan para saksi di tindak lanjuti melalui penghitungan suara ulang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kemudian hasilnya dituangkan dalam D Hasil Kecamatan, yang telah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Lengkong di TPS 4

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon adalah 13 suara sedangkan D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai 7 suara. Terdapat kesalahan penulisan calon legislatif juga ditulis di suara partai politik, sehingga terjadi suara ganda. Atas koreksi dari

panwascam dan para saksi di tindak lanjuti melalui penghitungan suara ulang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kemudian hasilnya dituangkan dalam D Hasil Kecamatan, yang telah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

c) Desa Lengkong di TPS 22

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon adalah 75 suara sedangkan D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai 39 suara. Terdapat kesalahan penulisan calon legislatif juga ditulis di suara partai politik, sehingga terjadi suara ganda. Atas koreksi dari panwascam dan para saksi di tindak lanjuti melalui penghitungan suara ulang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kemudian hasilnya dituangkan dalam D Hasil Kecamatan, yang telah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

d) Desa Sumberjati di TPS 8

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon 65 suara sedangkan D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai 63 suara. Terdapat kesalahan penulisan calon legislatif juga ditulis di suara partai politik, sehingga terjadi suara ganda. Atas koreksi dari panwascam dan para saksi di tindak lanjuti melalui penghitungan suara ulang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kemudian hasilnya dituangkan dalam D Hasil Kecamatan, yang telah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

h. Kecamatan Mojosari

a) Desa Menanggal TPS 5

Bahwa C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 18 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut

b) Desa Seduri TPS 5

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 76 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai Nasdem ialah 39 suara, Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kabupaten atas koreksi dari PPK dan Panwascam. Selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut. Serta sudah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

i. Kecamatan Pungging

a) Desa Tunggalpager TPS 14

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon 38 suara, sedangkan pada D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai ialah 19 suara. Dalam proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dilakukan penghitungan suara ulang karena dianggap suara yang di dapat tidak sesuai riil yang ada. Hasil penghitungan suara ulang sudah dikoreksi dan dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan dan sudah disepakati dan ditandatangani oleh saksi partai dan panwascam.

b) Desa Tunggalpager TPS 15

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon 17 suara sedangkan pada D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai Nasdam adalah 9 suara. Dalam proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan

dilakukan penghitungan suara ulang karena dianggap suara yang di dapat tidak sesuai riil yang ada. Hasil penghitungan suara ulang sudah dikoreksi dan dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan dan sudah disepakati dan ditandatangani oleh saksi partai dan panwascam

j. Kecamatan Puri

a) Desa Puri TPS 7

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon 66 suara sedangkan D.terdapat kesalahan penulisan calon legislatif juga ditulis di suara partai politik, sehingga terjadi suara ganda. Atas koreksi dari panwascam dan para saksi di tindak lanjuti melalui penghitungan suara ulang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kemudian hasilnya dituangkan dalam D Hasil Kecamatan, yang telah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

k. Kecamatan Sooko

a) Desa Blimbingsari TPS 8

Bahwa untuk C. Hasil perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 73 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 72 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan dan kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 1 di huruf *tally* mendapatkan suara 59, namun di tulis angka 60 suara. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 73 suara dilakukan pembenaran menjadi 72 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sudah tercatat D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Kedungmaling TPS 2

Bahwa C. Hasil perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 33 suara, sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 30 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan dan kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Perolehan Suara Partai di huruf *tally* mendapatkan suara 2, namun di tulis angka 5. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 33 suara dilakukan pembenaran menjadi 30 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sudah tercatat D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

c) Desa Ngingasrembyong TPS 8

Bahwa penjumlahan hasil perolehan suara sah Partai Nasdem terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 52 suara tertulis 53 suara, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara Partai Nasdem menjadi 52 suara dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung pembetulan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus, serta tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

I. Kecamatan Trawas

a) Desa Penanggungan di TPS 1

Bahwa C. Hasil total perolehan suara sah Partai Nasdem sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 53 suara

b) Desa Trawas TPS 1

Bahwa C. Hasil jumlah perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 64 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

m. Kecamatan Trowulan

a) Desa Bicak TPS 17

Bahwa C. Hasil total perolehan suara sah Partai Nasdem sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 8 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Trowulan TPS 17

Bahwa C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 25 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

n. Kecamatan Dawarblandong

a) Desa Wonorejo TPS 8

Bahwa terdapat kesalahan penulisan calon legislatif juga ditulis di suara partai politik, sehingga terjadi suara ganda. Atas koreksi dari panwasdam dan para saksi di tindak lanjuti melalui penghitungan suara ulang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kemudian hasilnya dituangkan dalam D Hasil Kecamatan, yang telah disetujui oleh semua saksi dan panwasdam yang hadir.

- C. Bahwa terkait gugatan Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan penjumlahan formulir C. Hasil suara Nasdem di Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Tabel 16 gugatan Pemohon, dengan lokus: Desa Wonoploso, Desa Beratkulon, Desa Kutogirang, Desa Trawas, dapat kami sampaikan kronologi sebagai berikut:
- a) Bahwa di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang TPS 5 total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 36 suara tertulis 16 sudah, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara Partai Nasdem menjadi 36 suara dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung pembetulan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus, tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwasdam yang hadir.;
 - b) Bahwa di Kecamatan Kemlagi Desa Beratkulon TPS 5 perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 35 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 36 suara. Untuk Calon Nomor Urut 8 di C Hasil mendapatkan suara 1, namun di D Hasil Kecamatan mendapatkan suara 0. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kabupaten atas koreksi dari PPK dan Panwasdam. Selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara

tersebut. Serta sudah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

- c) Bahwa di Kecamatan Ngoro Desa Kutogirang TPS 4 untuk C. Hasil perolehan suara sah Partai Nasdem pada C. Hasil Pemohon 15 sedangkan pada D. Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 17. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf *tally* menjadi angka. Untuk Perolehan Suara Calon Nomor Urut 2 di huruf *tally* mendapatkan suara 2, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 15 dilakukan pembenaran menjadi 17. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D. Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D. Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.
- d) Bahwa di Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro TPS 12 untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 39 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D. Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.
- e) Bahwa di Desa Trawas Kecamatan Trawas TPS 5 total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 72 tertulis 62, namun sudah dilakukan pembetulan di D. Hasil kecamatan yaitu perolehan suara Partai Nasdem menjadi 72 dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung pembetulan sudah tercatat di D. Kejadian Khusus, serta tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil hasil pembetulan

2. Kabupaten Madiun

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat:

- a) penambahan suara terhadap PDIP di Kecamatan Jiwan, desa/kelurahan Sembirejo TPS 9 dan desa/kelurahan Metasih TPS 8 serta Kecamatan Kare, desa Morang TPS 11,
- b) pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Balerejo desa kedungjati TPS 6, Kecamatan Jiwan Desa Wayut TPS 4, Kecamatan Kare Desa/Kelurahan Morang TPS 11, Kecamatan Wonoasri Desa Ngadirejo TPS 5 dan Desa Sidomulyo TPS 11 serta Kecamatan Wungu Desa Krangrejo TPS 7
- c) kesalahan Penjumlahan di Kecamatan Gemarang Desa/Kelurahan TPS Durenan 14, Winong TPS 8 dan Winong TPS 13, Kecamatan Geger Desa/Kelurahan Uteran TPS 12
- d) bahwa perbedaan antara perbedaan hasil antara C.Hasil Pemohon dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR terjadi akibat dari salah input, salah dalam penulisan ataupun penjumlahan di tingkat TPS yang kemudian dilakukn perbaikan baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan (D.Hasil Kecamatan) dimana koreksi berjenjang tersebut dilakukan secara terbuka dan akuntabel termasuk di dalamnya terdapat saksi-saksi dari Pemohon.

3. Kota Mojokerto

- a) Bahwa terkait permohonan Pemohon (Partai Nasdem) yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem pada sebagian TPS di Kota Mojokerto, sebagaimana tertuang di Tabel 6 gugatan Pemohon, di mana menurut gugatan Pemohon telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PDIP di Kota Mojokerto

Tabel 6
(Dugaan Penambahan Suara PDIP di Kota Mojokerto)

Kecamatan	Kelurahan	TP S	C-Hasil Pemohon	D-Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Kranggan	Meri	1	56	59	3
Magersari	Gunung Gedangan	4	9	10	1

Magersari	Gunung Gedangan	7	19	21	2
Magersari	Gunung Gedangan	11	13	22	9
Prajuritkulon	Prajuritkulon	4	20	30	10

Menanggapi dalil Pemohon tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Bahwa di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan TPS 1, menurut dalil Pemohon C-Hasil Pemohon perolehan suara PDIP sebanyak 56 (lima puluh enam) suara, sedangkan di C-Hasil Termohon perolehan suara PDIP tertulis 59 (lima puluh sembilan) suara.

Terkait dalil tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir yang disandingkan adalah C-Hasil-DPR TPS total Perolehan suara sah PDIP di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS (plano), di mana dapat diketahui antara C-Hasil-DPR TPS di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS di plano sudah sesuai, yakni 59 (lima puluh Sembilan) suara sah PDIP.

Selanjutnya, untuk perolehan suara Partai Nasdem di TPS 1 Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan, dapat diketahui bahwasanya C-Hasil-DPR TPS sudah sesuai dengan D.Hasil Kecamatan Kranggan, yakni berjumlah 10 (sepuluh) suara sah partai Nasdem dan pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kranggan maupun rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto selama proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari partai Nasdem. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penambahan suara PDIP di TPS 1 Kelurahan Meri dan tidak ada pengurangan suara Partai Nasdem. (Bukti T-004 Formulir Model D. Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto) (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Kranggan), dan (Bukti T-009 Formulir C-Hasil-DPR TPS 1 Kelurahan Meri)

Bahwa di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari TPS 4, menurut dalil Pemohon C-Hasil Pemohon perolehan suara PDIP sebanyak 9 (Sembilan) sedangkan di C-Hasil Termohon perolehan suara PDIP tertulis 10 (sepuluh) suara.

Terkait dalil tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir yang disandingkan adalah C-Hasil-DPR TPS total Perolehan suara sah PDIP di SIREKAP

dengan C-Hasil-DPR TPS (plano), di mana dapat diketahui antara C-Hasil-DPR TPS di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS di plano sudah sesuai, yakni 10 (sepuluh) suara sah PDIP.

Selanjutnya, untuk C.Hasil-DPR TPS total perolehan suara sah Partai Nasdem di TPS 4 Kelurahan Gunung Gedangan, dapat diketahui bahwasanya C-Hasil DPR TPS sudah sesuai dengan D-Hasil Kecamatan Magersari, di mana berdasarkan C.Hasil DPR TPS dan D.Hasil Kecamatan tercatat 1 (satu) suara sah Partai Nasdem, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magersari maupun rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi partai Nasdem terkait hasil penghitungan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penambahan suara PDIP di TPS 4 Kelurahan Gunung Gedangan dan tidak ada pengurangan suara Partai Nasdem. (Bukti T-004 Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto) (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Magersari), dan (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 4 Kelurahan Gunung Gedangan)

Bahwa di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari TPS 7, menurut dalil Pemohon C-Hasil Pemohon perolehan suara PDIP sebanyak 19 (Sembilan belas) sedangkan di C-Hasil Termohon perolehan suara PDIP 10 (sepuluh) suara.

Terkait dalil tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir yang disandingkan adalah C-Hasil-DPR TPS total Perolehan suara sah PDIP di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS (plano), di mana dapat diketahui antara C-Hasil-DPR TPS di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS di plano tertulis 19 (sembilan belas) suara PDIP namun saat dicermati ternyata total *tally* yang betul adalah 21 (dua puluh satu) sehingga dilakukan perbaikan menjadi 21 (dua puluh satu) suara PDIP.

Selanjutnya, untuk perolehan suara Partai Nasdem di TPS 7 Kelurahan Gunung Gedangan, dapat diketahui bahwasanya C.Hasil DPR TPS total perolehan suara sah Partai Nasdem dengan D.Hasil kecamatan sudah sesuai di mana berdasarkan C.Hasil DPR TPS dan

D.Hasil Kecamatan tercatat 10 (sepuluh) suara sah dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magersari maupun rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi partai Nasdem terkait hasil penghitungan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penambahan suara PDIP di TPS 7 Kelurahan Gunung Gedangan dan tidak ada pengurangan suara Partai Nasdem. (Bukti T-004 Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto) (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Magersari), dan (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 7 Kelurahan Gunung Gedangan)

Bahwa di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari TPS 11, menurut dalil Pemohon C-Hasil Pemohon perolehan suara PDIP sebanyak 13 (tiga belas) sedangkan di C-Hasil Termohon perolehan suara PDIP tertulis 22 (dua puluh dua) suara.

Terkait dalil tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir yang disandingkan adalah C-Hasil-DPR TPS total Perolehan suara sah PDIP di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS (plano), di mana dapat diketahui antara C-Hasil-DPR TPS di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS di plano sudah sesuai, yakni 22 (dua puluh dua) suara sah PDIP.

Selanjutnya, untuk perolehan suara Partai Nasdem di TPS 11 Kelurahan Gunung Gedangan, dapat diketahui bahwasanya C.Hasil DPR TPS total perolehan suara sah Partai Nasdem dengan D.Hasil kecamatan sudah sesuai di mana berdasarkan C.Hasil DPR TPS dan D.Hasil Kecamatan tercatat 0 (nol) suara sah, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magersari maupun rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi partai Nasdem terkait hasil penghitungan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penambahan suara PDIP di TPS 11 Kelurahan Gunung Gedangan dan tidak ada pengurangan suara Partai Nasdem. (Bukti T-004 Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto) (Bukti T-005

Formulir D-Hasil Kecamatan Magersari), dan (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 11 Kelurahan Gunung Gedangan)

Bahwa di Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon TPS 4, menurut dalil Pemohon C-Hasil Pemohon perolehan suara PDIP sebanyak 20 (dua puluh) suara sedangkan di C-Hasil Termohon perolehan suara PDIP tertulis 30 (tiga puluh) suara.

Terkait dalil tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir yang disandingkan adalah C-Hasil-DPR TPS total Perolehan suara sah PDIP di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS (plano), di mana dapat diketahui antara C-Hasil-DPR TPS di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS di plano tertulis 20 (dua puluh) suara PDIP namun setelah dicermati ternyata total *tally* yang betul adalah 30 (tiga puluh) suara. Sehingga dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta perbaikan D.Hasil Kecamatan dengan melakukan input pada SIREKAP untuk TPS 4 Kelurahan Prajuritkulon menjadi 30 (tiga puluh) suara sah, Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penambahan suara PDIP di TPS 4 Kelurahan Prajuritkulon.

Selanjutnya, untuk perolehan suara Partai Nasdem di TPS 4 Kelurahan Prajuritkulon dapat diketahui bahwasanya C.Hasil TPS total perolehan suara sah Partai dengan D.Hasil kecamatan sudah sesuai di mana berdasarkan C.Hasil DPR TPS dan D.Hasil Kecamatan tercatat 13 (tiga belas) suara sah Partai Nasdem, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Prajuritkulon maupun rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi partai Nasdem terkait hasil penghitungan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penambahan suara PDIP di TPS 4 Kelurahan Prajuritkulon dan tidak ada pengurangan suara Partai Nasdem. (Bukti T-004 Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto) (Bukti T-005 D-Hasil Kecamatan Prajuritkulon), dan (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 4 Kelurahan Prajuritkulon)

- b) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan hasil antara Model C-Hasil TPS dengan Model D-Hasil Kecamatan yang berakibat pengurangan suara Partai Nasdem di Kota Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Tabel 12 gugatan Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 12
(Dugaan Pengurangan Suara Partai Nasdem di Kota Mojokerto)

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C-Hasil Pemohon	D-Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Kranggan	Miji	11	7	4	-3
Magersari	Wates	25	24	21	-3
Prajuritkulon	Mentikan	4	8	4	-4

Menanggapi tabel Pemohon tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan TPS 11, pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan diketahui terdapat kesalahan penjumlahan pada TPS 11 Kelurahan Miji yakni jumlah suara sah lebih banyak dari jumlah suara yang digunakan, sehingga PPK Kranggan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Miji. Berdasarkan keterangan Ketua KPPS 11 Kelurahan Miji terdapat kesalahan dalam proses penulisan Formulir C. HASIL-DPR, dimana saat penghitungan surat suara, suara sah calon dimasukkan juga dalam suara Partai. Sehingga di C-Hasil DPR TPS tertulis 7 (tujuh) total suara sah partai Nasdem. Terhadap hal tersebut, PPK Kranggan melakukan pencocokan ulang, dan terhadap hasil pencocokan tersebut seluruh saksi Partai Politik menyepakati. Hasil dari pencocokan ulang tersebut menyebabkan adanya perubahan suara Partai Nasdem pada Formulir C. HASIL-DPR yang sebelumnya perolehan suara Partai berjumlah 4 (empat) dan perolehan suara calon berjumlah 3 (tiga), keseluruhan suara berjumlah 7 (tujuh). dirubah pada LAMPIRAN D. HASIL. KECAMATAN-DPR menjadi suara partai berjumlah 1 (satu) dan suara calon berjumlah 3 (tiga), keseluruhan suara berjumlah 4 (empat). (Bukti T-009 Formulir C-

Hasil DPR TPS 11 Kelurahan Miji) dan (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Kranggan)

- 2) Bahwa di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari di TPS 25 perolehan suara sah partai Nasdem pada C.Hasil DPR Pemohon tertulis 24 (dua puluh empat) sedangkan di formulir D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai Nasdem adalah 21 (dua puluh satu) dan ini sesuai dengan C.Hasil DPR TPS 25 yang tertulis perolehan suara Partai Nasdem juga 21 (dua puluh satu) sehingga tidak terjadi pembetulan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, jadi tidak ada selisih suara sah partai, dan selama proses penghitungan rekapitulasi di tingkat Kecamatan maupun rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto tidak ada Catatan D.Kejadian Khusus maupun keberatan dari saksi partai Nasdem terkait hasil penghitungan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada pengurangan suara sah partai Nasdem di TPS 25 Kelurahan Wates. (Bukti T-004 Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto), (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 25 Kelurahan Wates) dan (Bukti T-005 D-Hasil Kecamatan Magersari).
- 3) Bahwa di Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon TPS 4 terdapat kesalahan dalam hal penghitungan suara partai dan suara caleg yang dihitung 2x oleh KPPS. Hal ini diketahui saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, di mana saat konfirmasi terhadap petugas KPPS TPS 4 diperoleh keterangan bahwasanya ternyata ada 2 coblosan pada surat suara. Coblosan tersebut berada di Partai Politik dan Caleg pada Partai yang sama. Namun, pada penulisan C.Hasil DPR TPS 4 yang seharusnya diperoleh suara Caleg malah ditulis untuk Partai Politik mendapatkan 1 suara dan Caleg juga mendapatkan 1 suara. Dari hasil konfirmasi dengan KPPS TPS 4 tersebut, maka dilakukan penghitungan ulang untuk TPS 4 Kelurahan Mentikan. Maka dari hasil penghitungan suara ulang untuk Partai NasDem yang semula 4 menjadi 0, kemudian Caleg 1 yang semula 0 menjadi 0,

kemudian Caleg 2 yang semula 3 menjadi 3, kemudian Caleg 3 yang semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 4 yang semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 5 yang semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 6 yang semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 7 yang semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 8 yang semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 9 yang semula 0 menjadi 0, dan Caleg 10 yang semula 1 menjadi 1, sehingga total suara sah partai politik dan Caleg yang semula 8 menjadi 4. Setelah dilakukan penghitungan ulang, PPK melakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan dengan melakukan input pada SIREKAP untuk TPS 4 Kelurahan Mentikan. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sudah ada perbaikan penghitungan suara sah, dan tidak ada pengurangan suara sah partai Nasdem di TPS 4 Kelurahan Mentikan. (Bukti T-009 Formulir C-Hasil-DPR TPS 4 Kelurahan Mentikan) dan (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Prajuritkulon)

- c) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan penjumlahan Formulir C. Hasil TPS pada saat melakukan pengisian Formulir Model C-Hasil TPS sebagaimana tertuang dalam Tabel 18, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18
(Dugaan Kesalahan Penjumlahan Formulir C-Hasil Di Kota Mojokerto)

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C-Hasil Pemohon	D-Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Magersari	Kedundung	6	68	58	10
Magersari	Wates	21	56	46	10
Kranggan	Kranggan	35	35	39	-4

Menanggapi tabel Pemohon tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari TPS 6 C.Hasil DPR TPS total Perolehan suara sah partai dengan D.Hasil Kecamatan Magersari sudah sesuai dengan perolehan suara sah partai di C.Hasil DPR TPS, yakni 68 (enam puluh delapan) suara dan pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan

Magersari selama proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari partai politik karena C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan sudah sesuai. (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 6 Kelurahan Kedundung) dan (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Magersari)

- 2) Bahwa di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari TPS 21 terjadi kesalahan penulisan jumlah suara partai di C.Hasil-DPR TPS perolehan suara Partai dengan jumlah 56 (lima puluh enam) suara sah partai sedangkan saat di rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan pengecekan ulang di *tally* C.Hasil-DPR TPS mendapatkan 46 (empat puluh enam) suara sah partai sehingga pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan perbaikan di D-Hasil Kecamatan dan selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada pengurangan suara sah partai Nasdem di TPS 21. (Bukti T-009 Formulir C-Hasil-DPR TPS 21 Kelurahan Wates) dan (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Magersari)
- 3) Bahwa di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan TPS 35, pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dilakukan penyandingan antara SIREKAP dengan C-Hasil DPR TPS 35, dan perolehan suara untuk Partai Nasdem sudah sesuai yakni 39 (tiga puluh Sembilan) dan selama proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari partai politik sehingga pada saat itu tidak dicatat dalam form D-Kejadian Khusus tingkat kecamatan. (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 35 Kelurahan Kranggan) dan (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Kranggan).

4. Kota Madiun

Bahwa terkait permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem di Kota Madiun, sebagaimana yang tertuang pada tabel 7 gugatan

Pemohon, dimana menurut gugatan Pemohon telah terjadi penambahan suara PDIP di Kota Madiun di Kelurahan Oro Oro Ombo, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Lor dan Kelurahan Mojorejo, dapat kami sampaikan berikut:

- 1) Bahwa di Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo TPS 006 pada Formulir Model C-Hasil-DPR total perolehan suara sah untuk PDIP terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya 76 suara ditulis dalam Formulir Model C-Hasil-DPR TPS 006 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo sejumlah 74 suara, dan telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kartoharjo sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Kartoharjo.
- 2) Bahwa di Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo TPS 020 pada Formulir Model C-Hasil-DPR total perolehan suara sah untuk PDIP terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya 23 suara ditulis dalam Formulir Model C-Hasil-DPR TPS 020 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo sejumlah 13 suara, dan telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Manguharjo sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Manguharjo.
- 3) Bahwa di Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo TPS 011 pada Formulir Model C-Hasil DPR total perolehan suara sah untuk PDIP telah sesuai jumlah perolehan suaranya sebanyak 38 suara sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil DPR TPS 011 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo.
- 4) Bahwa di Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo TPS 028 pada Formulir Model C-Hasil DPR total perolehan suara sah untuk PDIP telah sesuai jumlah perolehan suaranya sebanyak 17 suara sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil DPR TPS 011 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo.
- 5) Bahwa di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman TPS 012 pada Formulir Model C-Hasil DPR total perolehan suara sah untuk PDIP terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya sesuai tolly sejumlah

32 suara ditulis dalam Formulir Model C-Hasil DPR TPS 012 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman sejumlah 24 suara, dan telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Taman sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Taman.

- 6) Bahwa terkait gugatan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Partai Nasdem di Kota Madiun pada TPS 006 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo sebagaimana tertuang dalam tabel 13 gugatan Pemohon dapat kami sampaikan bahwa pada Formulir Model C-Hasil-DPR TPS 006 perolehan suara Partai Nasdem sejumlah 54 suara, dan terjadi kesalahan input saat rekap kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPR sejumlah 24 suara, serta pada saat rekap kecamatan tidak terdapat keberatan saksi (pemohon).

5. Kabupaten Jombang

- 1) Bahwa dalam tabel 3 halaman 7 permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara dari yang seharusnya mendapat 47.788 suara menjadi 47.648 suara sehingga terjadi pengurangan 140 suara pemohon, adapun rincian pengurangan suara pemohon di beberapa TPS Kabupaten Jombang dalam tabel 14 halaman 14 jumlah pengurangan suara pemohon adalah 131 suara. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengada-ngada dalam melakukan tudingan kepada Termohon, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil pemohon ditolak
- 2) Selain itu pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data perolehan suara yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara dalam tabel-tabel persandingan perolehan suara tersebut. Apakah hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan kewenangannya.
- 3) Berdasarkan uraian di atas, oleh karena sumber data perolehan suara yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya kesalahan

penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikualifikasikan sebagai dalil yang *obscuur*.

6. Kabupaten Nganjuk

- a) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Nganjuk perolehan suara Pemohon Partai Nasdem sesuai dengan Model D.HASIL KABKO – DPR adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara
1	SAWAHAN	2.069
2	NGETOS	2.661
3	BERBEK	4.973
4	LOCERET	6.670
5	PACE	5.650
6	PRAMBON	5.997
7	NGRONGGOT	5.917
8	KERTOSONO	3.873
9	PATIANROWO	4.946
10	BARON	3.524
11	TANJUNGANOM	9.662
12	SUKOMORO	2.814
13	NGANJUK	5.474
14	BAGOR	5.402
15	WILANGAN	1.846
16	REJOSO	4.716
17	GONDANG	4.217
18	NGLUYU	1.330
19	LENGKONG	5.834
20	JATIKALEN	2.370
Jumlah		89.945

- b) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Nganjuk tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPR Tahun 2024 sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- c) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 7 (Tujuh) Mengenai Perselisihan Perolehan suara partai Nasdem, karena termohon sudah melakukan perekapan secara berjenjang dan pencermatan mulai tingkat KPPS, PPK dan KPU. Tidak ada keberatan saksi yang hadir serta tidak ada rekomendasi dari Bawaslu
- d) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 11 Mengenai Penambahan suara PDIP, Halaman 14 mengenai pengurangan suara Partai Nasdem, dan halaman 16 mengenai

kesalahan penjumlahan formulir C yang diajukan oleh Pemohon. Karena sudah dilakukan rekap berjenjang dan pencermatan mulai tingkat KPPS, PPK dan KPU. Tidak ada keberatan saksi yang hadir serta tidak ada rekomendasi dari Bawaslu.

- 14) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 16 mengenai banyak ditemukan KPPS yang tidak mengupload Model C. Hasil ke dalam aplikasi Sirekap yang menyebabkan banyak terjadi pengurangan perolehan suara bagi Pemohon, karena hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 1 angka 56, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu. Sehingga dalam hal ini tidak teruploadnya Model C. Hasil ke dalam aplikasi Sirekap tidak serta merta dapat dijadikan dalil PEMOHON untuk mencurigai adanya unsur kesengajaan untuk memenangkan partai politik tertentu dan mengurangi perolehan suara bagi PEMOHON.
 - b. Bahwa dilansir dari <https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara/dapil> bahwa diberikan penfian:
 - c. Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.
 - d. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Bahwa selain melalui SIREKAP, transparansi dan publikasi terhadap C. Hasil Salinan juga diumumkan dan disampaikan oleh ketua KPPS dengan cara:
 - i. Ditempel di lingkungan TPS dan disampaikan kepada PPS untuk diumumkan di kelurahan/desa

- ii. Menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk *hardcopy*.
 - iii. (vide Lampiran I Bab V huruf B angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum).
 - f. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka tidak ada korelasi antara KPPS yang tidak mengupload Model C. Hasil ke dalam aplikasi Sirekap yang menyebabkan banyak terjadi pengurangan perolehan suara bagi Pemohon.
- 15) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 17 mengenai praktek pengurangan dan/atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Terhadap dalil ini, Termohon dalam tiap tingkatan secara berjenjang mulai tingkat TPS hingga nasional telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2024 sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat perbedaan hasil antara C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII (Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun) adalah sebagai bentuk perbaikan dari penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat TPS (C.Hasil DPR) selanjutnya ditingkat Kecamatan (D.Hasil Kecamatan). Terkait dalil-dalil pemohon dijelaskan dan dijawab secara rinci dengan kronologis oleh KPU Kabupaten/ Kota pada daerah pemilihan Jawa Timur VIII.
- 16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

III. **Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam Sidang pada tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta Lampiran II SK 360/2024, berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.
2. Bukti T-002 Formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR, untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII
3. Bukti T-003 Formulir Model D.HASIL PROV-DPR, untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII
4. Bukti T-004 Kumpulan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPR, dari beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, yang meliputi:
 1. Kabupaten Mojokerto
 2. Kabupaten Madiun
 3. Kota Mojokerto
 4. Kota Madiun
 5. Kabupaten Jombang
 6. Kabupaten Nganjuk

5. Bukti T-005 Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur yaitu:
1. Kecamatan Bangsal
 2. Kecamatan Dawarblandong
 3. Kecamatan Dlanggu
 4. Kecamatan Gedeg
 5. Kecamatan Gondang
 6. Kecamatan Jatilejo
 7. Kecamatan Kemlagi
 8. Kecamatan Kutorejo
 9. Kecamatan Mojoanyar
 10. Kecamatan Mojosari
 11. Kecamatan Ngoro
 12. Kecamatan Pacet
 13. Kecamatan Puri
 14. Kecamatan Sooko
 15. Kecamatan Trawas
 16. Kecamatan Trowulan
 17. Kecamatan Pungging
6. Bukti T-006 Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, dari beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Madiun, yang meliputi:
1. Kecamatan Jiwan
 2. Kecamatan Balerejo
 3. Kecamatan Kare
 4. Kecamatan Wonoasri
 5. Kecamatan Wungu
 6. Kecamatan Gemarang
 7. Kecamatan Geger
 8. Kecamatan Pilangkenceng

7. Bukti T-007 Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, dari beberapa Kecamatan dalam wilayah Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, yang meliputi:
 1. Kecamatan Magersari;
 2. Kecamatan Kranggan;
 3. Kecamatan Prajuritkulon;
8. Bukti T-008 Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, dari beberapa Kecamatan dalam wilayah Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, yang meliputi:
 1. Kecamatan Kartoharjo;
 2. Kecamatan Manguharjo;
 3. Kecamatan Taman;
9. Bukti T-009 Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, dari beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, yang meliputi:
 1. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 2. Kecamatan Bareng;
 3. Kecamatan Diwek;
 4. Kecamatan Kesamben;
 5. Kecamatan Gudo;
 6. Kecamatan Mojowarno;
 7. Kecamatan Perak;
 8. Kecamatan Sumobito;
 9. Kecamatan Tembelang;
 10. Kecamatan Jombang;
 11. Kecamatan Ngusikan;
 12. Kecamatan Peterongan;
 13. Kecamatan Plandaan;
 14. Kecamatan Ploso;
 15. Kecamatan Wonosalam;
 16. Kecamatan Mojoagung;
 17. Kecamatan Ngoro;

10. Bukti T-010 Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, dari beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, yang meliputi:
1. Kecamatan Bagor;
 2. Kecamatan Baron;
 3. Kecamatan Kertosono;
 4. Kecamatan Loceret;
 5. Kecamatan Berbek;
 6. Kecamatan Gondang;
 7. Kecamatan Lengkon;
 8. Kecamatan Nganjuk;
 9. Kecamatan Ngronggot;
 10. Kecamatan Pace;
 11. Kecamatan Prambon;
 12. Kecamatan Sawahan;
 13. Kecamatan Sukomoro;
 14. Kecamatan Tanjunganom;
 15. Kecamatan Rejoso;
 16. Kecamatan Wilangan;
11. Bukti T-011 Kumpulan Surat Keterangan dari:
- a. KPU Provinsi Jawa Timur
 - b. KPU Kabupaten Mojokerto
 - c. KPU Kabupaten Madiun
 - d. KPU Kabupaten Jombang
 - e. KPU Kabupaten Nganjuk
 - f. KPU Kota Mojokerto
 - g. KPU Kota Madiun
12. Bukti T-012 Kumpulan Surat Keterangan dari beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang meliputi:
- a. Kabupaten Mojokerto
 - b. Kabupaten Madiun
 - c. Kabupaten Jombang

- d. Kabupaten Nganjuk
 - e. Kota Mojokerto
 - f. Kota Madiun
13. Bukti T-013 Kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat:
- a. Kabupaten Mojokerto
 - b. Kabupaten Madiun
 - c. Kabupaten Jombang
 - d. Kota Mojokerto
 - e. Kota Madiun
14. Bukti T-014 Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPR dari TPS-TPS pada beberapa desa di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mojokerto yang meliputi:
- 1. Kecamatan Bangsal
 - 1) Desa Mojotamping: TPS 09
 - 2) Desa Pekuwon: TPS 03
 - 3) Desa Salen: TPS 04
 - 4) Desa Bangsal: TPS 01
 - 2. Kecamatan Dawarblandong:
 - 1) Desa Suru: TPS 03
 - 2) Desa Talunblandong: TPS 03
 - 3) Desa Pulorejo: TPS 05
 - 3. Kecamatan Dlanggu:
 - 1) Desa Punggul: TPS 04
 - 2) Desa Randugenengan: TPS 02
 - 3) Desa Segunung: TPS 03 dan 08
 - 4. Kecamatan Gedeg:
 - 1) Desa Gembongan: TPS 02
 - 2) Desa Beratwetan: TPS 05
 - 5. Kecamatan Gondang
 - 1) Desa Ngembat: TPS 03
 - 2) Desa Pugeran: TPS 04, 07
 - 3) Desa Tawar: TPS 08

- 4) Desa Wonoploso: TPS 05
6. Kecamatan Jatirejo
 - 1) Desa Tawangrejo: TPS 01
 - 2) Desa Sumberagung: TPS 04
7. Kecamatan Kemlagi
 - 1) Desa Beratkulon: TPS 09 dan TPS 05
 - 2) Desa Pandankrajan: TPS 04
 - 3) Desa Mojorejo: TPS 06
8. Kecamatan Kutorejo
 - 1) Desa Sawo: TPS 13
9. Kecamatan Mojoanyar:
 - 1) Desa Gayaman: TPS 05
 - 2) Desa Jumeneng: TPS 06 dan TPS 08
 - 3) Desa Kwedenkembar: TPS 06
 - 4) Desa Lengkong: TPS 04 dan 22
 - 5) Desa Sumberjati: TPS 08
10. Kecamatan Mojosari
 - 1) Desa Modopuro: TPS 15
 - 2) Desa Menanggal: TPS 05
 - 3) Desa Seduri: TPS 05
11. Kecamatan Ngoro
 - 1) Desa Bandarasri: TPS 08
 - 2) Desa Candiharjo: TPS 01
 - 3) Desa Purwojati: TPS 05
 - 4) Desa Sedati: TPS 03
 - 5) Desa Srigading: TPS 05
 - 6) Desa Tanjanganrono: TPS 10
 - 7) Desa Kutogirang: TPS 04 dan 12
12. Kecamatan Pacet
 - 1) Desa Cepokolimo: TPS 07
13. Kecamatan Puri
 - 1) Desa Balongmojo: TPS 10
 - 2) Desa Banjaragung: TPS 20

3) Desa Puri: TPS 04 dan TPS 07

14. Kecamatan Sooko

1) Desa Gemekan: TPS 05

2) Desa Japan: TPS 18

3) Desa Blimbingsari: TPS 08

4) Desa Kedungmaling: TPS 02

5) Desa Ngingasrembyong: TPS 08

15. Kecamatan Trowulan

1) Desa Bicak: TPS 17

2) Desa Domas: TPS 14

3) Desa Jambuwok: TPS 05

4) Desa Panggih: TPS 05 dan TPS 09

5) Desa Sentonorejo: TPS 06

6) Desa Temon: TPS 05

7) Desa Trowulan: TPS 17

8) Desa Wonorejo: TPS 08

16. Kecamatan Pungging

1) Desa Tunggalpager: TPS 14 dan 15

17. Kecamatan Trawas

1) Desa Penanggungan: TPS 01

2) Desa Trawas: TPS 01 dan TPS 05

15. Bukti T-015 Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPR dari TPS-TPS pada beberapa desa di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Madiun yang meliputi

1. Kecamatan Jiwan

1) Desa Sambirejo: TPS 09

2) Desa Metesih: TPS 08

3) Desa Wayut: TPS 04

2. Kecamatan Kare

1) Desa Morang: TPS 11

3. Kecamatan Balerejo

1) Desa Kedungjati: TPS 06

4. Kecamatan Wonoasri

- 1) Desa Ngadirejo: TPS 05
 - 2) Desa Sidomulyo: TPS 11
 5. Kecamatan Wungu
 - 1) Desa Karangrejo: TPS 7
 6. Kecamatan Gemarang:
 - 1) Desa Winong: TPS 08 dan TPS 13
 - 2) Desa Durenan: TPS 14
 7. Kecamatan Geger
 - 1) Desa Uteran: TPS 12
 8. Kecamatan Pilangkenceng
 - 1) Desa Ngengor: TPS 05
16. Bukti T-016 Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPR dari TPS-TPS pada beberapa kelurahan di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kota Mojokerto yang meliputi:
1. Kecamatan Kranggan
 - 1) Kelurahan Meri: TPS 01
 - 2) Kelurahan Miji: TPS 11
 - 3) Kelurahan Krangan: TPS 35
 2. Kecamatan Magersari
 - 1) Kelurahan Gununggedangan: TPS 04, 07, dan 11
 - 2) Kelurahan Wates: TPS 25 dan 21
 - 3) Kelurahan Kedundung: TPS 06
 3. Kecamatan Prajuritkulon
 - 1) Kelurahan Prajuritkulon: TPS 04
 - 2) Kelurahan Mentikan: TPS 04
17. Bukti T-017 Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPR dari TPS-TPS pada beberapa kelurahan di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kota Madiun yang meliputi:
1. Kecamatan Kartoharjo
 - 1) Kelurahan Oro-Oro Ombo TPS 06
 2. Kecamatan Manguharjo
 - 1) Kelurahan Manguharjo TPS 20
 - 2) Kelurahan Nambanganlor TPS 11 dan TPS 28

- 3) Kelurahan Winongo TPS 06
 3. Kecamatan Taman
 - 1) Kelurahan Mojorejo TPS 12
18. Bukti T-018 Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPR dari TPS-TPS pada beberapa desa di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Jombang yang meliputi:
1. Kecamatan Bandarkedungmulyo
 - Desa Pucangsimo: TPS 16
 - Desa Brangkal: TPS 03
 2. Kecamatan Bareng
 - Desa Banjaragung: TPS 14
 - Desa Karang: TPS 04
 - Desa Tebel: TPS 10
 3. Kecamatan Diwek
 - Desa Cukir: TPS 23
 - Desa Keras: TPS 19 dan 09
 - Desa Pundong: TPS 12
 - Desa Kwaron: TPS 13
 - Desa Pandanwangi: TPS 05
 4. Kecamatan Gudo
 - Desa Godong: TPS 03
 - Desa Krembangan: TPS 07
 - Desa Plumbongambang: TPS 02 dan 08
 5. Kecamatan Jombang
 - Desa Jombang: TPS 02, 05 dan 11
 6. Kecamatan Mojoagung
 - Desa Betek: TPS 10
 - Desa Gambiran: TPS 03
 7. Kecamatan Mojowarno
 - Desa Catakgayam: TPS 20
 - Desa Gondek: TPS 04
 - Desa Karanglo: TPS 03
 - Desa Mojojejer: TPS 06

8. Kecamatan Ngoro
 - Desa Rejoagung: TPS 07,10 dan 8
 - Desa Banyuarang: TPS 15
 - Desa Gajah: TPS 10
9. Kecamatan Ngusikan
 - Desa Ketapangkuning: TPS 04
10. Kecamatan Perak
 - Desa Jantiganggong: TPS 01
 - Desa Kepuhkajang: TPS 14
 - Desa Sukorejo TPS 07
11. Kecamatan Peterongan
 - Desa Kepuhkembeng: TPS 05, TPS 16, dan TPS 20
 - Desa Peterongan: TPS 03
12. Kecamatan Plandaan
 - Desa Darurejo: TPS 14
 - Desa Sumberjo: TPS 01 dan 05
13. Kecamatan Ploso
 - Desa Gedongombo: TPS 06
 - Desa Pagertanjung: TPS 05
14. Kecamatan Sumobito
 - Desa Brudu: TPS 03
 - Desa Jogoloyo: TPS 07
 - Desa Plosokerep: TPS 07
 - Desa Sumobito: TPS 01
15. Kecamatan Wonosalam
 - Desa Jarak: TPS 02
 - Desa Carangwulung: TPS 09
16. Kecamatan Kesamben
 - Desa Wuluh: TPS 05
17. Kecamatan Tembelang
 - Desa Tampingmojo: TPS 03

19. Bukti T-019 Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPR dari TPS-TPS pada beberapa desa di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk yang meliputi:

1. Kecamatan Bagor
 - Desa Bagor Kulon: TPS 11
 - Desa Banaran Wetan: TPS 04
 - Desa Sekarputih: TPS 07
 - Desa Selorejo: TPS 05 dan 08
 - Desa Gandu: TPS 07
2. Kecamatan Baron
 - Desa Jambi: TPS 05
 - Desa Kemaduh: TPS 10
 - Desa Kemlokolegi: TPS 12
 - Desa Katerban: TPS 03 dan 12
3. Kecamatan Berbek
 - 1) Kelurahan Balongrejo: TPS 02
4. Kecamatan Gondang
 - Desa Sumberjo: TPS 03
 - Desa Balonggebang: TPS 18
5. Kecamatan Kertosono
 - Desa Banaran: TPS 08
 - Desa Tembarak: TPS 04
 - Desa Drenges: TPS 06
6. Kecamatan Lengkong
 - Desa Ngringin: TPS 01
7. Kecamatan Loceret
 - Desa Bajulan: TPS 10 dan TPS 15
 - Desa Gejagan: TPS 02 dan 05
 - Desa Putukrejo: TPS 06
 - Desa Tanjungrejo: TPS 05 dan 08
8. Kecamatan Nganjuk
 - Desa Kartoharjo: TPS 01
 - Desa Kramat: TPS 15

- Desa Cangkringan: TPS 01
 - Desa Bogo: TPS 01
9. Kecamatan Ngronggot
- Desa Betet: TPS 05
 - Desa Klurahan: TPS 06 dan 22
 - Desa Ngronggot: TPS 07
 - Desa Trayang: TPS 03
10. Kecamatan Pace
- Desa Joho: TPS 19
 - Desa Banaran: TPS 01
 - Desa Mlandangan: TPS 03
11. Kecamatan Prambon
- Desa Baleturi: TPS 08 dan 09
 - Desa Watudandang: TPS 06
12. Kecamatan Sawahan
- Desa Margopatut: TPS 03
 - Desa Bendolo: TPS 02
 - Desa Bareng: TPS 09
13. Kecamatan Sukomoro
- Desa Kapas: TPS 13
 - Desa Putren: TPS 14
14. Kecamatan Tanjunganom
- Desa Warujayeng: TPS 07 dan 44
15. Kecamatan Rejoso
- Desa Kedungpadang: TPS 05
16. Kecamatan Wilangan
- Desa Sukoharjo: TPS 08
20. Bukti T-020 Kumpulan Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU pada Rekapitulasi Tingkat:
1. Provinsi Jawa Timur
 2. Beberapa Kecamatan pada Kabupaten Mojokerto, meliputi:
 - 1) Kecamatan Bangsal
 - 2) Kecamatan Dawarblandong.

- 3) Kecamatan Dlanggu.
 - 4) Kecamatan Gedeg.
 - 5) Kecamatan Gondang
 - 6) Kecamatan Jatirejo
 - 7) Kecamatan Kemlagi
 - 8) Kecamatan Kutorejo
 - 9) Kecamatan Mojoanyar
 - 10) Kecamatan Mojosari
 - 11) Kecamatan Ngoro
 - 12) Kecamatan Pacet
 - 13) Kecamatan Puri
 - 14) Kecamatan Sooko
 - 15) Kecamatan Trowulan
 - 16) Kecamatan Pungging
 - 17) Kecamatan Trawas
3. Beberapa Kecamatan pada Kabupaten Madiun, meliputi:
 - 1) Kecamatan Jiwan
 - 2) Kecamatan Wungu
 - 3) Kecamatan Gemarang:
 - 4) Kecamatan Geger
 - 5) Kecamatan Pilangkenceng
 4. Beberapa Kecamatan pada Kota Mojokerto, meliputi:
 - 1) Kecamatan Kranggan
 - 2) Kecamatan Magersari
 - 3) Kecamatan Prajuritkulon
 5. Beberapa Kecamatan pada Kabupaten Jombang, meliputi:
 - 1) Kecamatan Bandarkedungmulyo
 - 2) Kecamatan Bareng
 - 3) Kecamatan Diwek
 - 4) Kecamatan Gudo
 - 5) Kecamatan Jombang
 - 6) Kecamatan Mojoagung
 - 7) Kecamatan Mojowarno

- 8) Kecamatan Ngoro
- 9) Kecamatan Ngusikan
- 10) Kecamatan Perak
- 11) Kecamatan Peterongan
- 12) Kecamatan Plandaan
- 13) Kecamatan Ploso
- 14) Kecamatan Sumobito
- 15) Kecamatan Wonosalam
- 16) Kecamatan Kesamben

21. Bukti T-021 Kumpulan Berita Acara Buka Kotak Rekapitulasi, yang meliputi:
1. Berita Acara KPU Kabupaten Mojokerto Nomor: 161/PK.01-BA/3516/2024 tentang Rapat Pleno Ke-3 KPU Kabupaten Mojokerto Minggu Ke-4 Bulan April 2024 tertanggal 26 April 2024;
 2. Berita Acara KPU Kabupaten Madiun Nomor: 65/PK.01-BA/3519/2024 tentang Pembukaan Kotak Suara Mengambil Dokumen Yang Akan Diperlukan Sebagai Alat Bukti beserta lampirannya berupa Daftar Hadir Pembukaan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024;
 3. Berita Acara KPU Kabupaten Nganjuk Nomor: 91/PK.01-BA/3518/2024 tentang Pembukaan Kotak Rekapitulasi dan Kotak Hasil TPS Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk tertanggal 25 April 2024 beserta lampirannya dan Daftar Hadir Bawaslu, Polres, serta KPU Kabupaten Nganjuk.
22. Bukti T-022 Kumpulan Berita Acara Hasil Pencermatan dan Persandingan antara C.Hasil dan D.Hasil, yang meliputi:
1. Berita Acara KPU Kabupaten Mojokerto Nomor: 162.1/PK.01-BA/3516/2024 tentang Rapat Pleno Ke-4 KPU Kabupaten Mojokerto Minggu Ke-4 Bulan April 2024 tertanggal 28 April 2024 beserta lampirannya;
 2. Berita Acara KPU Kabupaten Madiun Nomor: 66/PK.01-BA/3519/2024 tentang Hasil Pencermatan dan Persandingan antara Formulir C-Hasil dan D-Hasil Pasca

Pembukaan Kotak Suara tertanggal 28 April 2024 beserta lampirannya;

3. Berita Acara KPU Kabupaten Nganjuk Nomor: 91.A/PK.01-BA/3518/2024 tentang Pencermatan C Hasil DPR RI Jawa Timur VIII dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk tertanggal 25 April 2024 beserta lampirannya.

23. Bukti T-023 Surat Keterangan KPU Kabupaten Jombang Nomor 234/PY.01.1-Kt/3517/2024 tentang Persandingan Data C. Hasil dan D. Hasil Pada Pemilu Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat untuk Pemilihan Umum DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII tertanggal 28 Mei 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Achmad Arif, Pujiono, Imam Buchori, Tri Haryono, dan Choirul Umam, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Achmad Arif

- Saksi adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Mojokerto.
- Dari 68 TPS yang dipermasalahkan Pemohon, ternyata 40 TPS tidak ada perubahan; sedangkan 28 TPS ada perubahan karena ada koreksi pada saat rekapitulasi Kecamatan.
- Saksi Pemohon bernama Fahrudin Eko Wijayanto hadir saat rekapitulasi KPU Kabupaten Mojokerto dan bertanda tangan.

2) Pujiono

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Nganjuk.
- 49 TPS yang dipermasalahkan Pemohon tersebar di 16 kecamatan. Pada kelompok 25 TPS, terdapat 7 TPS yang datanya sama; dan 18 TPS ada perubahan di tingkat PPK.
- Mengenai dalil pengurangan suara Nasdem di 12 TPS; ada data 1 TPS (TPS 9 Desa Sawahan, Kecamatan Baron, perolehan 27 suara) sama, dan data 11 TPS mengalami pembetulan. Pembetulan 11 TPS hanya untuk perolehan

Partai NasDem yang semula lebih kecil kemudian menjadi besar, yaitu di TPS 8 Desa Selorejo, Kecamatan Bagor.

- Perbaikan data suara juga dilakukan untuk Partai NasDem (dari 16 suara diperbaiki menjadi 26 suara) di tingkat kecamatan, yaitu untuk TPS 12 Desa Katerban, Kecamatan Baron; di TPS 18 Balong Gebang, Gondang, dari 14 suara menjadi 24 suara.
- Di Kertosono juga ada perbaikan untuk Partai NasDem yaitu di TPS 6 Desa Drenges, dari 12 suara menjadi 15 suara; TPS 2 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, dari 7 suara menjadi 8 suara.
- Saksi NasDem hadir pada rekapitulasi KPU Kabupaten Nganjuk dan bertanda tangan yaitu Yani Purwanto.

3) Imam Buchori

- Saksi adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Mojokerto.
- Untuk Kota Mojokerto, Pemohon mempermasalahkan 11 TPS. Menurut Termohon angka pada 6 TPS sudah sesuai, sementara 5 TPS dikoreksi.
- Hasil TPS 11 Kelurahan Miji, perolehan Pemohon menurut C.Hasil adalah 7 suara, kemudian pada D.Hasil diubah menjadi 4 suara karena ada kesalahan pembacaan.
- Untuk perolehan suara di TPS 4 Prajurit Kulon, saat rekapitulasi tingkat kecamatan, terdapat perbaikan untuk PDI Perjuangan karena salah tulis.
- Saksi NasDem bernama Lodis hadir dan bertanda tangan.

4) Tri Haryono

- Saksi adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Madiun.
- TPS yang dianggap Pemohon bermasalah adalah 13 TPS tersebar di 8 Kecamatan.
- Dari 13 TPS demikian, data 7 TPS di antaranya sudah sesuai; data 6 TPS berubah karena ada koreksi. Perolehan NasDem di TP S 6 Kedungjati dan TPS 4 Wayut.
- Saksi NasDem hadir pada rekapitulasi Kabupaten Madiun dan bertanda tangan.

5) Choirul Umam

- Saksi adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Jawa Timur.

- Rekapitulasi tingkat Provinsi berjalan lancar, semua saksi hadir, Bawaslu hadir, tidak ada keberatan, semua saksi tanda tangan.
- Mengenai TPS yang dipermasalahkan Pemohon dalam perkara ini, sebenarnya pada saat rekapitulasi tidak dipermasalahkan.
- Saksi NasDem hadir pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Timur dan bertanda tangan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2023) pada pokoknya menyatakan: pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 2, Pemohon tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023;
3. Dengan demikian Bahwa dengan demikian maka Pemohon telah secara jelas terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023.

B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

4. Bahwa dalil Pemohon dalam Posita Pokok Perkara telah saling bertentangan dan tidak bersesuaian satu sama lainnya. Dan bahwa juga Posita Pokok Perkara telah bertentangan dengan Petitum Pemohn, yang kami uraikan sebagai sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon secara garis besar mendasarkan dalilnya pada hal-hal sebagaimana ada dalam poin 3 dan 4 Posita, yakni adanya:
 - Adanya penambahan total perolehan suara pada PDI Perjuangan pada Dapil Jawa Timur VIII sebesar 662 suara;
 - Adanya pengurangan total perolehan suara pada Partai Nasdem (Pemohon) sebesar 663 suara;
 - Sehingga Pemohon mendalilkan persandingan data menurut Pemohon yakni PDI Perjuangan seharusnya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 327.259, dan Partai Nasdem seharusnya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 327.271.
- b. Akan tetapi Pemohon kemudian mendalilkan lagi adanya kesalahan penjumlahan LAIN pada C. Hasil TPS yang berakibat sekaligus penurunan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara PDI Perjuangan yakni:
 - Adanya nilai selisih dari penjumlahan suara tanpa disebutkan apakah yang berkurang itu PDI Perjuangan ataukah Pemohon ataukah partai lain sebagaimana diuraikan dalam Tabel 16, 17, 18, 19 dan 20.
 - Bahwa dari tabel tersebut diatas jika dihitung maka adanya nilai total selisih minus (-) sebesar 87 suara (tapi tidak diuraikan yang berkurang adalah suaranya Pemohon ataukah PDI Perjuangan);
 - Bahwa dari tabel tersebut diatas jika dihitung maka adanya nilai total selisih plus (+) sebesar 34 suara (tapi) tidak diuraikan yang bertambah adalah suaranya Pemohon ataukah PDI Perjuangan);
- c. Bahwa ternyata perhitungan dalam poin a dan b diatas jika dijumlahkan, ternyata tidak bersesuaian dengan Persandingan Data Pemohon Pada Tabel 1.
- d. Bahwa Petitum dari Pemohon juga hanya memberikan Persandingan Data perolehan suara yang seharusnya menurut Pemohon yakni PDI Perjuangan seharusnya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 327.259, dan Partai Nasdem seharusnya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 327.271;

Bahwa dengan uraian diatas maka jelaslah terbukti bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur karena Posita bertentangan yang satu dengan yang lainnya (yakni poin 1, 2, 3, dan 4) bertentangan dengan Posita Poin 5 permohonan.

Bahwa itu juga berakibatnya kaburnya permohonan Pemohon karena Posita dan Petitem bertentangan satu sama lain. Karena Petitem poin 3 hanya memuat hasil penjabaran dari Posita Poin 1, 2, 3 dan 4. Padahal dalam Posita Poin 5 terdapat juga penambahan atau pengurangan suara yakni plus (+) sebesar 34 suara dan minus (-) sebesar 87 suara.

5. Bahwa ketentuan Pasal 74 Ayat (2) huruf c, 75 huruf a dan huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya menyatakan: Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Komisi Pemilihan Umum terhadap suara yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan dan menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menguraikan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;
6. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 belum mengurai jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon. Namun Pemohon mencantumkan perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 662 suara sedangkan Pemohon, Partai Nasdem mencantumkan perolehan suara yang harus ditambah sebanyak 693 suara untuk Partai Nasdem Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII. Uraian kesalahan hitung menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PDI Perjuangan	327.259	327.921	-662
2	Nasdem	327.271	326.578	+693

Dari tabel di atas dapat disimpulkan Pemohon hanya mengurai kesalahan hitung secara umum, tetapi tidak mengurai hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

7. Bahwa Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 11, tidak mengurai secara jelas mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berupa penambahan suara PDI Perjuangan di di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang yang didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail mengenai pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas per TPS penambahan suara PDI Perjuangan di di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang.
8. Bahwa Pemohon, dalam petitum Pemohon tidak mencantumkan suara yang ditetapkan oleh Termohon terlebih dahulu. Selanjutnya Pemohon langsung meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

No	Parpol	Perolehan Suara
1	Nasdem	327.271
2	PDI Perjuangan	327.259

9. Bahwa, dalam Rapat Pleno Penghitungan suara di 197 TPS di 64 Kecamatan di 6 Kab/kota yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang tidak ditemukan kejadian Khusus yang ditulis oleh KPPS pada Formulir C.Keberatan/Kejadian Khusus (nihil) dan tidak ada keberatan khusus dari Saksi Partai Nasdem yang hadir pada saat itu baik pada Penghitungan suara di TPS, Pleno di PPK, Pleno di Kabupaten/Kota, Pleno di Provinsi Jawa Timur, dan Pleno Nasional yang dibuktikan dengan tidak ditemukan Formulir D.Kejadian Khusus secara berjenjang;
10. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, terbukti bahwa Posita Pemohon telah saling saling bertentangan satu sama lain, bahwa Posita Pemohon telah bertentangan dengan Petitum Pemohon, maka dengan demikian terbuhtilah dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan merupakan Permohonan yang Kabur, tidak cermat, tidak jelas sehingga

mohon dinyatakan sebagai Permohonan yang Kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

11. Bahwa Pemohon tidak memiliki ataupun tidak memberikan alat bukti yang benar sesuai dengan Posita Pemohon dan Daftar Bukti Pemohon, yakni persandingan data antara C.HASIL- DPR TPS dengan D. Hasil-DPR Kecamatan.
12. Bahwa berdasarkan hasil Inzage per tanggal 3 Mei 3024 oleh Pihak Terkait, ditemukan bahwa alat bukti yang dimajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah fotocopy Formulir C. HASIL SALINAN. DPR TPS, bukan C.HASIL- DPR TPS;
13. Sehingga seluruh posita Pemohon haruslah dianggap tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang tidak sesuai dan tidak valid sebagaimana diuraikan dalam dalil Pemohon;
14. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PDI Perjuangan	327.259	327.921	-662
2	Nasdem	327.271	326.578	+693

15. Bahwa dalil Pemohon tersebut menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak cermat. Penghitungan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1	PDI Perjuangan	327.921	327.921	0
2	Nasdem	326.578	326.578	0

16. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara di Kabupaten Mojokerto pada 15 Kecamatan di 37 Desa dan di 38 TPS sebagaimana pada Tabel 4, halaman 9 Permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 4
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	NO. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisi h	vide	
Bangsals	Mojotamping	9	10	11	1	P-6	P-7

Bangsals	Pekuwon	3	14	16	2	P-8	P-9
Bangsals	Salen	4	11	12	1	P-10	P-11
Dawarblandong	Suru	3	8	9	1	P-12	P-13
Dawarblandong	Talunblandong	3	86	87	1	P-14	P-15
Dlanggu	Punggul	4	20	30	10	P-16	P-17
Dlanggu	Randugenengan	2	29	31	2	P-18	P-19
Dlanggu	Segunung	3	37	38	1	P-20	P-21
Gedeg	Gembongan	2	2	3	1	P-22	P-23
Gondang	Ngembat	3	41	42	1	P-24	P-25
Gondang	Pugeran	4	7	8	1	P-26	P-27
Jatirejo	Tawangrejo	1	23	36	13	P-28	P-29
Kemlagi	Beratkulon	9	6	7	1	P-30	P-31
Kemlagi	Pandankranjang	4	17	27	10	P-32	P-33
Kutorejo	Sawo	13	10	11	1	P-34	P-35
Mojoanyar	Gayaman	5	3	13	10	P-36	P-37
Mojoanyar	Jumeneng	8	13	14	1	P-38	P-39
Mojoanyar	Kwendenkembar	6	24	25	1	P-40	P-41
Mojosari	Modopuro	15	8	9	1	P-42	P-43
Ngoro	Bandarsari	8	3	32	29	P-44	P-45
Ngoro	Candiharjo	1	22	23	1	P-46	P-47
Ngoro	Purwojati	5	1	9	8	P-48	P-49
Ngoro	Sedati	3	5	6	1	P-50	P-51
Ngoro	Srigading	5	8	9	1	P-52	P-53
Ngoro	Tanjangrono	10	17	22	5	P-54	P-55
Pacet	Cepokolimo	7	31	33	2	P-56	P-57
Puri	Balongmojo	10	4	7	3	P-58	P-59
Puri	Banjaragung	20	2	22	20	P-60	P-61
Puri	Puri	4	19	20	1	P-62	P-63
Sooko	Gemekan	5	13	23	10	P-64	P-65
Sooko	Japan	18	16	26	10	P-66	P-67
Trowulan	Bicak	17	7	17	10	P-68	P-69
Trowulan	Domas	14	10	12	2	P-70	P-71
Trowulan	Jambuwok	5	30	35	5	P-72	P-73
Trowulan	Panggih	5	38	39	1	P-74	P-75
Trowulan	Panggih	9	27	28	1	P-76	P-77
Trowulan	Sentonorejo	6	13	14	1	P-78	P-79
Trowulan	Temon	5	7	8	1	P-80	P-81

17. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada point 11 diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	KECAMATAN	DESA/KEL	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-4	BANGSAL	MOJOTAMPING	TPS 009	10	11	11	PT-207
PT-5	BANGSAL	PEKUWON	TPS 003	16	16	16	
PT-6	BANGSAL	SALEN	TPS 004	11	12	12	
PT-7	DAWARBLANDONG	SURU	TPS 003	8	9	9	PT-208
PT-8	DAWARBLANDONG	TALUNBLANDONG	TPS 003	87	86	86	PT-209
PT-9	DLANGGU	PUNGGUL	TPS 004	20	30	30	
PT-10	DLANGGU	RANDUGENENGAN	TPS 002	29	31	31	
PT-11	DLANGGU	SEGUNUNG	TPS 003	37	37	37	PT-210
PT-12	GEDEG	GEMBONGAN	TPS 002	3	3	3	
PT-13	GONDANG	NGEMBAT	TPS 003	42	42	42	

PT-14	GONDANG	PUGERAN	TPS 004	8	8	8	
PT-15	JATIREJO	TAWANGREJO	TPS 001	36	36	36	PT-212
PT-16	KEMLAGI	BERATKULON	TPS 009	6	7	7	PT-213
PT-17	KEMLAGI	PANDANKRAJAN	TPS 004	27	27	27	
PT-18	KUTOREJO	SAWO	TPS 013	11	11	11	PT-214
PT-19	MOJOANYAR	GAYAMAN	TPS 005	3	3	3	PT-215
PT-20	MOJOANYAR	JUMENENG	TPS 008	13	14	14	
PT-21	MOJOANYAR	KWEDENKEMBAR	TPS 006	24	25	25	
PT-22	MOJOSARI	MODOPURO	TPS 015	9	9	9	PT-216
PT-23	NGORO	BANDARASRI	TPS 008	32	32	32	PT-217
PT-24	NGORO	CANDIHARJO	TPS 001	22	22	22	
PT-25	NGORO	PURWOJATI	TPS 005	9	9	9	
PT-26	NGORO	SEDATI	TPS 003	6	6	6	
PT-27	NGORO	SRIGADING	TPS 005	9	9	9	
PT-28	NGORO	TANJANGRONO	TPS 010	17	22	22	
PT-29	PACET	CEMPOKOLIMO	TPS 007	33	33	33	PT-218
PT-30	PURI	BALONGMOJO	TPS 010	7	7	7	PT-220
PT-31	PURI	BANJARAGUNG	TPS 020	2	2	2	
PT-32	PURI	PURI	TPS 004	19	20	20	
PT-33	SOOKO	GEMEKAN	TPS 005	23	23	23	PT-221
PT-34	SOOKO	JAPAN	TPS 018	26	26	26	
PT-35	TROWULAN	BICAK	TPS 017	17	17	17	PT-223
PT-36	TROWULAN	DOMAS	TPS 014	10	12	12	
PT-37	TROWULAN	JAMBUWOK	TPS 005	30	35	35	
PT-38	TROWULAN	PANGGIH	TPS 005	39	39	39	
PT-39	TROWULAN	PANGGIH	TPS 009	27	28	28	
PT-40	TROWULAN	SENTONOREJO	TPS 006	14	14	14	
PT-41	TROWULAN	TEMON	TPS 005	8	8	8	

18. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Bangsal Desa Mojotamping TPS 9 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 1 berjumlah 5 (lima) namun tertulis 4 (empat) pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 1 menjadi 5 (lima), sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 10 (sepuluh) menjadi 11 (sebelas);
19. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Bangsal Desa Pekuwon TPS 3 perolehan suara sah PDIP berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 16, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 16, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 16, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah PDIP;

20. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Bangsal Desa Salen TPS 4 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR jumlah perolehan suara caleg dan partai PDIP adalah 11 yang seharusnya berjumlah 12. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg dan partai PDIP yang semula tertulis 11 (sebelas) menjadi 12 (dua belas);
21. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Dawarblandong Desa Suru TPS 3 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR jumlah perolehan suara caleg dan partai PDIP adalah 8 yang seharusnya berjumlah 9. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg dan partai PDIP yang semula tertulis 8 (delapan) menjadi 9 (sembilan);
22. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Dawarblandong Desa Talunblandong TPS 3 terdapat kesalahan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 4 pada tally/turus seharusnya berjumlah 2 (dua) namun tertulis 3 (tiga) pada kolom jumlah suara sah, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang seharusnya 86 (delapan puluh enam) namun tertulis 87 (delapan puluh tujuh). Tidak terdapat keberatan saksi pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa Talunblandong terkait hal tersebut;
23. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Dlanggu Desa Punggul TPS 4 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 2 berjumlah 23 (dua puluh tiga) namun tertulis 13 (tiga belas) pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 2 menjadi 23 (dua puluh tiga), sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan

- perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 20 (dua puluh) menjadi 30 (tiga puluh);
24. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Dlanggu Desa Randugenengan TPS 2 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR jumlah perolehan suara caleg dan partai PDIP adalah 29 suara yang seharusnya berjumlah 31 suara. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg dan partai PDIP yang semula tertulis 29 suara menjadi 31 suara.
 25. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Kemlagi Desa Beratkulon TPS 9 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 1 berjumlah 1 (satu) namun tertulis 0 (kosong) pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 1 menjadi 1 (satu), sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 6 (enam) menjadi 7 (tujuh) suara;
 26. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Mojoanyar Desa Jumeneng TPS 8 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 4 berjumlah 2 suara namun tertulis 1 suara pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 4 menjadi 2 suara, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 13 suara menjadi 14 suara;
 27. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Mojoanyar Desa Kwedenkembar TPS 6 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 7 pada turus/tally berjumlah 1 suara namun tertulis 0 suara pada kolom jumlah

- suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 7 menjadi 1 suara, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 24 suara menjadi 25 suara;
28. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Ngoro Desa Tanjanganono TPS 10 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 3 pada turus/tally berjumlah 11 suara namun tertulis 6 suara pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 3 menjadi 11 suara, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 17 suara menjadi 22 suara;
 29. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Hasil Rekapitulasi Kecamatan Puri Desa Puri TPS 4 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 8 pada turus/tally berjumlah 1 suara namun tertulis 0 suara pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 8 menjadi 1 suara, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 19 suara menjadi 20 suara;
 30. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Trowulan Desa Domas TPS 14 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 6 pada turus/tally berjumlah 1 suara namun tertulis 0 suara pada kolom jumlah suara sah dan caleg nomor urut 8 pada turus/tally berjumlah 1 suara namun tertulis 0 suara pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 6 menjadi 1 suara dan jumlah suara sah caleg nomor urut 8 menjadi 1 suara, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan

suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 10 suara menjadi 12 suara;

31. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Trowulan Desa Jambuwok TPS 5 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 2 pada turus/tally berjumlah 10 suara namun tertulis 5 suara pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 2 menjadi 10 suara, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 30 suara menjadi 35 suara;
32. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Trowulan Desa Panggih TPS 9 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 7 pada turus/tally berjumlah 1 suara namun tertulis 0 suara pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 7 menjadi 1 suara, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 27 suara menjadi 28 suara;
33. Bahwa Form C.Hasil dan Form D.Hasil Pihak Terkait bila disandingkan dengan Form C.Hasil dan Form D.Termohon maka jumlah perolehan suara secara keseluruhan di Kabupaten Mojokerto di Kecamatan Bangal, Desa Mojotamping TPS 9, Desa Pekuwon TPS, Kecamatan Dlanggu Desa Segunung TPS 3, Kec. Gedeg Desa Gembongan TPS 2, Kec. Gondang Desa Ngembat TPS 3, Desa Pugeran TPS 4, Kec. Jatirejo Desa Tawangrejo TPS 1, Kec. Kemlagi Desa Pandankrajan TPS 4, Kec. Kutorejo Desa Sawo TPS 14, Kec. Mojoanyar Desa Gayaman TPS 5, Kec. Mojosari Desa Modopuro TPS 15, Kec. Ngoro Desa Bandarasri TPS 8, Desa Candiharjo TPS 1, Desa Purwojati TPS 5, Desa Sedati TPS 3, Desa Srigading TPS 1, Kec. Pacet Desa Cempokolimo TPS 7, Kec. Puri Desa Balongmojo TPS 10, Desa Banjar Agung TPS 10, Kec. Sooko Desa Gemekan TPS 5, Desa

- Japan TPS 18, Kec. Trowulan Desa Bicak TPS 17, Desa Panggih TPS 5, Desa Sentonorejo TPS 6, dan Desa Temon TPS 5 adalah sama;
34. Bahwa KPU Kabupaten Mojokerto, Bawaslu Kabupaten Mojokerto, PPK Se-Kabupaten Mojokerto, Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Mojokerto, Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02, Saksi Paslon 03, Saksi Partai Politik: PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Buruh, Gelora, PKS, Hanura, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Ummat telah menghadiri Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Mojokerto dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 2024 s.d 1 Maret 2024 di Hotel ASTON Mojokerto dan pada tanggal 1 Maret 2024 di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto;
35. Bahwa Saksi Partai Nasdem tidak menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi tersebut serta tidak menuliskan keberatan dalam formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara DPR RI di tingkat Kabupaten Mojokerto; dan Saksi Partai Nasdem telah menandatangani dan menerima dokumen MODEL D.HASIL KABKO-DPR;
36. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan suara di Kabupaten Madiun pada 2 Kecamatan di 3 Desa di 3 TPS sebagaimana pada Tabel 5, halaman 9 Permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 5
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa/Kelurahan	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
Jiwan	Sambirejo	9	28	30	2	P-137	P-138
Jiwan	Matesih	8	21	24	3	P-139	P-140
kare	Morang	11	30	44	14	P-141	P142

37. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 31 adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-42	JIWAN	SAMBIREJO	TPS 009	28	30	30	PT-228

PT-43	JIWAN	METESIH	TPS 008	24	24	24	
PT-44	KARE	MORANG	TPS 011	44	44	44	PT-225

38. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Jiwan Desa Sambirejo TPS 9 Jiwan Partai PDI Perjuangan calon Nomor 4 atas nama H. Saleh Ismail Mukadar, SH. Terdapat kesalahan penjumlahan yaitu pada kolom “Rincian Perolehan Suara Sah” turus/*tally* sejumlah 2 (dua) suara. Atas kesalahan tersebut pada Rekapitulasi Kecamatan dilakukan perbaikan yang semula 28 suara menjadi 30 suara;
39. Bahwa Form C.Hasil dan Form D.Hasil Pihak Terkait bila disandingkan dengan Form C.Hasil dan Form D.Termohon di Kecamatan Jiwan Desa Metesih TPS 8 dan Kec. Kare Desa Morang TPS 11 adalah sama;
40. Bahwa dalam Rapat Pleno Penghitungan suara di 2 Kecamatan pada 3 Desa/Kelurahan di 3 TPS di Kabupaten Madiun pada tanggal 27 Februari 2024 – 01 Maret 2024, tidak ditemukan kejadian Khusus yang ditulis oleh KPPS pada Formulir C.Keberatan/Kejadian Khusus (nihil) dan tidak ada keberatan khusus dari Saksi Partai Nasdem yang hadir pada saat itu. Selanjutnya pada Rapat Pleno Hasil penghitungan suara di tingkat PPK di 2 Kecamatan juga tidak ada ditemukan kejadian Khusus yang ditulis oleh KPPS pada Formulir D.Keberatan/Kejadian Khusus (nihil) dan tidak ada keberatan khusus dari Saksi Partai Nasdem yang hadir pada saat itu. Selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat KPUD Kabupaten Madiun tidak terdapat Keberatan/D. Kejadian Khusus yang dituliskan oleh PPK dan Saksi dari Partai Nasdem.
41. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan suara di Kota Mojokerto pada 3 Kecamatan di 3 Desa di 5 TPS sebagaimana pada Tabel 6, halaman 9 Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 6
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kota Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
Kranggan	Meri	1	56	59	3	P-160	P-161
Magersari	Gununggedangan	4	9	10	1	P-162	P-163
Magersari	Gununggedangan	7	19	21	2	P-164	P-165
Magersari	Gununggedangan	11	13	22	9	P-166	P-167

Prajuritkulon	Prajuritkulon	4	20	30	10	P-168	P-169
---------------	---------------	---	----	----	----	-------	-------

42. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 36 adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-45	KRANGGAN	MERI	TPS 001	59	59	59	PT-232
PT-46	MAGERSARI	GUNUNGGEDANGAN	TPS 004	9	10	10	PT-233
PT-47	MAGERSARI	GUNUNGGEDANGAN	TPS 007	21	21	21	
PT-48	MAGERSARI	GUNUNGGEDANGAN	TPS 011	22	22	22	
PT-49	PRAJURITKULON	PRAJURITKULON	TPS 004	30	30	30	PT-234

43. Bahwa Form C.Hasil dan Form D.Hasil Pihak Terkait bila disandingkan dengan Form C.Hasil dan Form D.Termohon pada TPS 001 Desa Meri Kec. Kranggan, TPS 007 dan TPS 011 Desa Gununggedangan Kec. Magersari dan TPS TPS 004 Desa Prajuritkulon Kec. Prajuritkulon maka jumlah perolehan suara secara keseluruhan di Kota Mojokerto di 3 Kecamatan, di 3 Desa/Kelurahan dan di 4 TPS adalah sama.
44. Bahwa pada TPS 004 Desa Gununggedangan Kec. Magersari terdapat saran perbaikan dari Pengawas TPS kepada KPPS untuk mengecek Model C.Hasil-DPR untuk PDI Perjuangan. Selanjutnya KPPS melaksanakan perbaikan tersebut dan diperoleh perbaikan dari semula ditulis 9 suara menjadi 10 suara.
45. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan dalam Rapat Pleno Penghitungan suara pada tanggal 26 Februari 2024 di 3 Kecamatan pada 3 Desa/Kelurahan di 5 TPS di Kota Mojokerto tidak ditemukan kejadian Khusus yang ditulis oleh KPPS pada Formulir C.Keberatan/Kejadian Khusus (nihil) dan tidak ada keberatan khusus dari Saksi Partai Nasdem yang hadir pada saat itu. Selanjutnya pada Rapat Pleno Hasil penghitungan suara di tingkat PPK di 3 Kecamatan juga tidak ada ditemukan kejadian Khusus yang ditulis oleh KPPS pada Formulir D.Keberatan/Kejadian Khusus (nihil) dan tidak ada keberatan khusus dari Saksi Partai Nasdem yang hadir pada saat itu. Selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat

KPUD Kota Mojokerto tidak terdapat Keberatan/D. Kejadian Khusus yang dituliskan oleh PPK dan Saksi Partai Nasdem.

46. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan pada Tabel 7 halaman 10 menyatakan bahwa perolehan Penambahan suara , sebagai berikut:

Tabel 7
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kota Madiun

Kecamatan	Desa/Kelurahan	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
Kartoharjo	Oro-Oro Ombo	6	74	76	2	P-179	P-180
Mangunharjo	Mangunharjo	20	13	23	10	P-181	P-182
Mangunharjo	Nambangan Lor	11	26	38	12	P-183	P-184
Mangunharjo	Nambangan Lor	28	11	17	6	P-185	P-186
Taman	Mojorejo	12	24	32	8	P-187	P-188

47. Bahwa dalil Pemohon pada angka 41 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-50	KARTOHARJO	ORO-ORO OMBO	TPS 006	74	76	76	PT-235
PT-51	MANGUHARJO	MANGUHARJO	TPS 020	13	23	23	PT-236
PT-52	MANGUHARJO	NAMBANGAN LOR	TPS 011	36	38	38	
PT-53	MANGUHARJO	NAMBANGAN LOR	TPS 028	16	17	17	
PT-54	TAMAN	MOJOREJO	TPS 012	24	32	32	PT-237

48. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Kartoharjo Desa Oro-oro Ombo TPS 6, pada C.Hasil Salinan suara PDI Perjuangan sejumlah 74 suara, namun dilakukan perbaikan karena salah penjumlahan sehingga semula 74 suara menjadi 76 suara;
49. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Manguharjo Desa Manguharjo TPS 20, pada C.Hasil Salinan suara PDI Perjuangan sejumlah 13 suara, namun dilakukan perbaikan karena salah penjumlahan sehingga semula 13 suara menjadi 23 suara;
50. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Manguharjo Desa Nambangan Lor TPS 11, pada C.Hasil Salinan suara PDI

- Perjuangan sejumlah 36 suara, namun dilakukan perbaikan karena salah penjumlahan sehingga semula 36 suara menjadi 38 suara;
51. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Manguharjo Desa Nambangan Lor TPS 28, pada C.Hasil Salinan suara PDI Perjuangan sejumlah 16 suara, namun dilakukan perbaikan karena salah penjumlahan sehingga semula 16 suara menjadi 17 suara;
 52. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Kecamatan Taman Desa Mojorejo TPS 12, pada C.Hasil Salinan suara PDI Perjuangan sejumlah 24 suara, namun dilakukan perbaikan karena salah penjumlahan sehingga semula 24 suara menjadi 32 suara;
 53. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Penghitungan Suara tanggal 22 – 24 Februari 2024, di 3 Kecamatan pada 4 Desa/Kelurahan di 5 TPS di Kota Madiun tidak ditemukan kejadian Khusus yang ditulis oleh KPPS pada Formulir C.Keberatan/Kejadian Khusus (nihil) dan tidak ada keberatan khusus dari Saksi Partai Nasdem yang hadir pada saat itu. Selanjutnya pada Rapat Pleno Hasil penghitungan suara di tingkat PPK di 3 Kecamatan juga tidak ada ditemukan kejadian Khusus yang ditulis oleh KPPS pada Formulir D.Keberatan/Kejadian Khusus (nihil) dan tidak ada keberatan khusus dari Saksi Partai Nasdem yang hadir pada saat itu. Selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat KPUD Kota Madiun tidak terdapat Keberatan/D. Kejadian Khusus yang dituliskan oleh PPK dan Saksi Partai Nasdem.
 54. Bahwa Pemohon pada Permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan pada Tabel 8 halaman 10 dan 11, menyatakan bahwa perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 8
Penambahan Suara PDI Perjuangan
di Kabupaten Jombang

Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
Bandarkedungmulyo	Pucangsimo	16	6	13	7	P-191	P-192
Bandarkedungmulyo	Brangkal	3	13	14	1	P-193	P-194
Bareng	Banjaragung	14	146	151	5	P-195	P-196
Bareng	Karangan	4	77	79	2	P-197	P-198
Bareng	Tebel	10	58	59	1	P-199	P-200
Diwek	Cukir	23	11	14	3	P-201	P-202

Diwek	Keras	19	31	33	2	P-203	P-204
Diwek	Pundong	12	39	40	1	P-205	P-206
Gudo	Gempolegundi	7	16	26	10	P-207	P-308
Gudo	Godong	3	23	24	1	P-209	P-210
Gudo	Krembangan	7	30	36	6	P-211	P-212
Gudo	Plumbon	2	69	72	3	P-213	P-214
	Gambang			92	18	P-215	P-216
Jombang	Jombang	2	42	43	1	P-217	P-218
Jombang	Jombang	5	21	23	2	P-219	P-220
Jombang	Jombang	11	12	18	6	P-221	P-222
Mojoagung	Betek	10	16	17	1	P-223	P-224
Mojowarno	Catakayam	20	37	38	1	P-225	P-226
Mojowarno	Gondek	4	55	56	1	P-227	P-228
Mojowarno	Karanglo	3	17	18	1	P-229	P-230
Ngoro	Rejoagung	7	6	7	1	P-231	P-232
Ngoro	Rejoagung	10	13	18	5	P-233	P-234
Ngusikan	Ketapangkuning	4	50	55	5	P-235	P-236
Perak	Jatiganggong	1	19	29	10	P-237	P-238
Peterongan	Kepuhkembeng	5	12	17	5	P-239	P-240
Peterongan	Kepuhkembeng	16	24	34	10	P-241	P-242
Peterongan	Kepuhkembeng	20	28	29	1	P-243	P-244
Peterongan	Peterongan	3	10	29	19	P-245	P-246
Plandaan	Darurejo	14	23	33	10	P-247	P-248
Plandaan	Sumberjo	1	60	87	27	P-249	P-250
Plandaan	Sumberjo	5	56	103	47	P-251	P-252
Ploso	Gedongombo	6	40	50	10	P-253	P-254
Ploso	Pagertanjung	5	21	26	5	P-255	P-256
Sumobito	Brudu	3	9	10	1	P-257	P-258
Sumobito	Jogoloyo	7	19	22	3	P-259	P-260
Sumobito	Plosokerep	7	44	46	2	P-261	P-262
Wonosalam	Jarak	2	72	73	1	P-263	P-264
Wonosalam	Carangwulung	9	25	35	10	P-265	P-266

55. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 49 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D. Hasil Kec)	Bukti
PT-55	BANDARKEDUNG MULYO	PUCANGSIMO	16	13	13	13	PT-238
PT-56	BANDARKEDUNG MULYO	BRANGKAL	3	14	14	14	
PT-57	BARENG	BANJARAGUNG	14	146	151	151	PT-239
PT-58	BARENG	KARANGAN	4	79	79	79	
PT-59	BARENG	TEBEL	10	58	59	59	
PT-60	DIWEK	CUKIR	23	14	14	14	PT-240
PT-61	DIWEK	KERAS	19	31	32	32	
PT-62	DIWEK	PUNDONG	12	40	40	40	
PT-63	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	7	16	26	26	PT-241
PT-64	GUDO	GODONG	3	23	24	24	
PT-65	GUDO	KREMBANGAN	7	36	36	36	

PT-66	GU DO	PLUMBON GAMBANG	2	69	72	72	
PT-67	GU DO	PLUMBON GAMBANG	8	74	92	92	
PT-68	JOMBANG	JOMBANG	2	42	42	42	
PT-69	JOMBANG	JOMBANG	5	21	21	21	PT- 242
PT-70	JOMBANG	JOMBANG	11	12	12	12	
PT-71	MOJOAGUNG	BETEK	10	17	17	17	PT- 244
PT-72	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	20	37	38	38	
PT-73	MOJOWARNO	GONDEK	4	55	56	56	PT- 245
PT-74	MOJOWARNO	KARANGLO	3	18	18	18	
PT-75	NGORO	REJOAGUNG	7	7	7	7	PT- 246
PT-76	NGORO	REJOAGUNG	10	18	18	18	
PT-77	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	4	55	55	55	PT- 247
PT-78	PERAK	JANTIGANGGONG	1	19	19	19	
PT-79	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	5	12	17	17	
PT-80	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	16	24	34	34	
PT-81	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	20	29	29	29	PT- 249
PT-82	PETERONGAN	PETERONGAN	3	34	29	29	
PT-83	PLANDAAN	DARUREJO	14	23	33	33	
PT-84	PLANDAAN	SUMBERJO	1	87	87	87	PT- 250
PT-85	PLANDAAN	SUMBERJO	5	103	103	103	
PT-86	PLOSO	GEDONGOMBO	6	40	50	50	PT- 251
PT-87	PLOSO	PAGERTANJUNG	5	26	26	26	
PT-88	SUMOBITO	BRUDU	3	10	10	10	
PT-89	SUMOBITO	JOGOLOYO	7	19	22	22	PT- 252
PT-90	SUMOBITO	PLOSOKEREP	7	44	46	46	
PT-91	WONOSALAM	JARAK	2	73	73	73	PT- 254
PT-92	WONOSALAM	CARANGWULUNG	9	25	35	35	

56. Bahwa di TPS 14 Desa Banjaragung Kec. Bareng sebagaimana Model C. Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan sejumlah 146. Namun terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus pada suara PDI Perjuangan yang seharusnya sejumlah 18 ditulis 13. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada penjumlah turus partai politik PDI Perjuangan dari 13 menjadi 18 sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 151 suara.

57. Bahwa di TPS 10 Desa Tebel Kec. Bareng sebagaimana Model C. Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan sejumlah 58 suara. Namun terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus pada suara Caleg Nomor 2 PDI Perjuangan yang seharusnya sejumlah 1 suara ditulis 0 suara. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada penjumlah turus partai politik PDI Perjuangan dan Calon dari 58 suara menjadi 59 suara sehingga

- perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 59 suara;
58. Bahwa di TPS 19 Desa Keras Kec. Giwek sebagaimana Model C. Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan sejumlah 31 suara. Namun terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus pada suara Caleg Nomor 4 PDI Perjuangan yang seharusnya sejumlah 1 suara ditulis 0 suara. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada penjumlah turus partai politik PDI Perjuangan dan Calon dari 31 suara menjadi 32 suara sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 32 suara;
 59. Bahwa di TPS 7 Desa Gempollegundi Kec. Gudo sebagaimana Model C. Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan sejumlah 16 suara. Namun terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus pada suara PDI Perjuangan yang seharusnya sejumlah 26 suara ditulis 16 suara. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada penjumlah turus partai politik PDI Perjuangan dan Calon dari 16 suara menjadi 26 suara sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 26 suara;
 60. Bahwa di TPS 10 Desa Tebel Kec. Bareng sebagaimana Model C. Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan sejumlah 23 suara. Namun terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus pada suara PDI Perjuangan yang seharusnya sejumlah 24 suara ditulis 23 suara. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada penjumlah turus partai politik PDI Perjuangan dan Calon dari 23 suara menjadi 24 suara sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 24 suara;
 61. Bahwa di TPS 2 Desa Plumbon Gambang Kec. Gudo sebagaimana Model C. Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan sejumlah 69 suara. Namun terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus pada suara Caleg Nomor 2 PDI Perjuangan yang seharusnya sejumlah 2 suara ditulis 0 suara dan Caleg Nomor 3 seharusnya 1 suara ditulis 0 Suara. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada penjumlah turus partai politik PDI Perjuangan dan Calon dari 69 suara menjadi 72 suara sehingga perolehan

jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 72 suara;

62. Bahwa di TPS 8 Desa Plumbon Gambang Kec. Gudo sebagaimana Model C.Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan sejumlah 74 suara. Namun terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus PDI Perjuangan yang seharusnya sejumlah 92 suara ditulis 74 suara. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada penjumlah turus partai politik PDI Perjuangan dan Calon dari 74 suara menjadi 92 suara sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 92 suara;
63. Bahwa di TPS 20 Desa Catakayam Kec. Mojowarno sebagaimana Model C.Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan sejumlah 37 suara. Namun terjadi penghitungan suara ulang ditingkat kecamatan yang semula 37 suara menjadi 38 suara. Sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 38 suara
64. Bahwa pada Rekapitulasi di Kecamatan Mojowarno Desa Gondek TPS 4 sebagaimana Model C.Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan sejumlah 55 suara. Terhadap Model C.Hasil tersebut, terdapat kesalahan dalam penulisan suara sah dan tidak sah. Atas hal tersebut Panwaslu Kecamatan Mojowarno merekomendasikan hitung ulang, Bahwa sesuai C Hasil Plano setelah hitung ulang suara partai PDI Perjuangan semula 55 suara menjadi 56 suara;
65. Bahwa pada Rekapitulasi di Kecamatan Peterongan Desa Kepuhkembeng TPS 05 sebagaimana Model C.Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI-P sejumlah 12 suara. Terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus pada suara Calon Nomor 1 yang seharusnya 12 suara di tulis 7 suara. Terhadap kesalahan tersebut, dilakukan perbaikan pada penjumlah turus partai politik PDI Perjuangan dari 7 suara menjadi 12 suara sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 17 suara. Atas perbaikan pada Desa Kepuhkembeng TPS 05 saat Rekapitulasi Kecamatan telah dituangkan dalam Form Kejadian Khusus;

66. Bahwa pada Rekapitulasi Kecamatan Peterongan Desa Kepuhkembeng TPS 16 sebagaimana Model C.Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan ditulis sejumlah 24 suara. Terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus pada suara Calon Nomor 1 yang seharusnya 21 suara di tulis 11 suara. Terhadap kesalahan tersebut, dilakukan perbaikan pada penjumlah turus pada calon nomor urut 1 PDI Perjuangan menjadi 21 suara, sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 34 suara.
67. Bahwa pada Rekapitulasi Kecamatan Peterongan Desa Peterongan TPS 03 sebagaimana Model C.Hasil perolehan suara Partai dan Calon PDI Perjuangan sejumlah 34 suara. Terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus pada suara Calon Nomor 1 yang seharusnya 14 suara di tulis 19 suara. Terhadap kesalahan tersebut, telah dilakukan perbaikan pada penjumlah turus pada calon nomor urut 1 yang seharusnya 14 suara di tulis 19 suara sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 29 suara;
68. Bahwa pada Rekapitulasi Kecamatan Plandaan Desa Darurejo TPS 14 sebagaimana Model C.Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI-P sejumlah 23 suara. Terdapat kesalahan penulisan suara calon nomor urut 1 yang seharusnya 26 suara di tulis 16 suara. Terhadap kesalahan penulisan tersebut, dilakukan perbaikan pada penjumlah turus pada calon nomor urut 1 yang seharusnya 26 suara di tulis 16 suara, sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 33 suara. Bahwa kejadian tersebut juga telah dicatat dalam model D.Kejadian Khusus oleh PPK Kecamatan Plandaan;
69. Bahwa di TPS 6 Desa Gedongombo Kec. Ploso sebagaimana Model C.Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan sejumlah 40 suara. Namun terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus pada suara PDI Perjuangan yang seharusnya sejumlah 50 suara ditulis 40 suara. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada penjumlah turus partai politik PDI Perjuangan dan Calon dari 40 suara menjadi 50 suara sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 50 suara;

70. Bahwa di TPS 7 Desa Jogoloyo Kec. Sumobito sebagaimana Model C. Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan sejumlah 19 suara. Namun terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus pada suara Caleg Nomor 5 PDI Perjuangan yang seharusnya sejumlah 1 suara ditulis 0 suara. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada penjumlah turus partai politik PDI Perjuangan dan Calon dari 19 suara menjadi 22 suara sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 22 suara;
71. Bahwa di TPS 7 Desa Plosokerep Kec. Sumobito sebagaimana Model C. Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI Perjuangan sejumlah 44 suara. Namun terdapat kesalahan dalam penjumlahan turus pada suara PDI Perjuangan yang seharusnya sejumlah 46 suara ditulis 44 suara. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada penjumlah turus partai politik PDI Perjuangan dan Calon dari 44 suara menjadi 46 suara sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 46 suara;
72. Bahwa pada Rekapitulasi di Kecamatan Wonosalam Desa Karangwulung TPS 9 sebagaimana Model C. Hasil perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PDI-P sejumlah 25 suara. Terdapat kesalahan penjumlahan secara keseluruhan suara partai dan calon seharusnya 35 suara ditulis 25 suara. Terhadap kesalahan tersebut, telah dilakukan perbaikan pada perolehan suara partai dan calon PDI Perjuangan sehingga perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 35 suara;
73. Bahwa Form C. Hasil dan Form D. Hasil Pihak Terkait bila disandingkan dengan Form C. Hasil dan Form D. Termohon maka jumlah perolehan suara secara keseluruhan di Kabupaten Jombang di Kecamatan Bandarkedungmulyo Desa Pucangsimo TPS 16 dan Desa Brangkal TPS 3, Kec. Bareng Desa Karang TPS 4, Kec. Giwek Desa Cukir TPS 23, Desa Pundong TPS 12, Kec. Gudo Desa Krembangan TPS 7, Kec. Jombang Desa Jombang TPS 2, TPS 5, TPS 11, Kec. Mojoagung Desa Betek TPS 10, Kec. Mojowarno Desa Karanglo TPS 3, Kec. Ngoro Desa Rejoagung TPS 7 dan TPS 10, Kec. Musikan Desa Ketapangkuning TPS 4, Kec. Perak

Desa Jantiganggong TPS 1, Kec. Peterongan Desa Kepuhkembeng TPS 20, Kec. Plandaan Desa Sumberjo TPS 1 dan TPS 5, Kec. Ploso Pagertanjung TPS 5, Kec. Sumobito Desa Brudu TPS 3, Kec. Wonosalam Desa Jarak TPS 2 adalah sama;

74. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat KPUD Kabupaten Jombang tidak terdapat Keberatan/D. Kejadian Khusus dari Saksi Partai Nasdem.
75. Bahwa Pemohon, dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan pada Tabel 9 halaman 11 dan 12, menyatakan bahwa perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 9
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Desa/Kelurahan	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
Bagor	Bagorkulon	11	19	59	40	P-297	P-298
Bagor	Bagorwetan	4	13	15	2	P-299	P-300
Bagor	Sekarputih	7	22	23	1	P-301	P-302
Bagor	Selorejo	5	8	9	1	P-303	P-304
Baron	Jambi	5	36	37	1	P-305	P-306
Baron	Kemaduh	10	65	66	1	P-307	P-308
Baron	Kemkolegi	12	66	69	3	P-309	P-310
Berbek	Balongrejo	2	42	43	1	P-311	P-312
Gondang	Sumberjo	3	32	34	2	P-313	P-314
Kertosono	Banaran	8	13	14	1	P-315	P-316
Lengkong	Ngringin	1	12	13	1	P-317	P-318
Loceret	Bajulan	15	32	35	3	P-319	P-320
Loceret	Gejagan	5	98	100	2	P-321	P-322
Loceret	Putukrejo	6	11	14	3	P-323	P-324
Loceret	Tanjungrejo	5	23	43	20	P-325	P-326
Loceret	Tanjungrejo	8	21	22	1	P-327	P-328
Nganjuk	Kartoharjo	1	14	15	1	P-329	P-330
Nganjuk	Kramat	15	19	25	6	P-331	P-332
Ngronggot	Betet	5	15	16	1	P-333	P-334
Pace	Joho	19	10	11	1	P-335	P-336
Prambon	Baleturi	8	33	36	3	P-337	P-338
Prambon	Watudandang	6	17	19	2	P-339	P-340
Sawahan	Margopatut	3	27	28	1	P-341	P-342
Sukomoro	Kapas	13	8	9	1	P-343	P-344

Tanunganom	Warujayeng	7	19	23	4	P-345	P-346
------------	------------	---	----	----	---	-------	-------

76. Bahwa dalil Pemohon pada angka 70 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-93	BAGOR	BAGOR KULON	TPS 011	59	59	59	PT-255
PT-94	BAGOR	BANARAN WETAN	TPS 004	13	15	15	
PT-95	BAGOR	SEKARPUTIH	TPS 007	22	23	23	
PT-96	BAGOR	SELOREJO	TPS 005	8	9	9	
PT-97	BARON	JAMBI	TPS 005	37	37	37	PT-256
PT-98	BARON	KEMADUH	TPS 010	65	66	66	
PT-99	BARON	KEMLOKOLEGI	TPS 012	69	69	69	
PT-100	BERBEK	BALONGREJO	TPS 002	42	43	43	PT-257
PT-101	GONDANG	SUMBERJO	TPS 003	32	34	34	PT-258
PT-102	KERTOSONO	BANARAN	TPS 008	14	14	14	PT-259
PT-103	LENGKONG	NGRINGIN	TPS 001	12	13	13	PT-260
PT-104	LOCERET	BAJULAN	TPS 015	32	35	35	PT-261
PT-105	LOCERET	GEJAGAN	TPS 005	98	100	100	
PT-106	LOCERET	PUTUKREJO	TPS 006	11	14	14	
PT-107	LOCERET	TANJUNGREJO	TPS 005	23	43	43	
PT-108	LOCERET	TANJUNGREJO	TPS 008	21	22	22	
PT-109	NGANJUK	KARTOHARJO	TPS 001	14	15	15	
PT-110	NGANJUK	KRAMAT	TPS 015	19	25	25	PT-262
PT-111	NGRONGGOT	BETET	TPS 005	16	16	16	PT-263
PT-112	PACE	JOHO	TPS 019	10	11	11	PT-264
PT-113	PRAMBON	BALETURI	TPS 008	36	36	36	PT-265
PT-114	PRAMBON	WATUDANDANG	TPS 006	17	19	19	
PT-115	SAWAHAN	MARGOPATUT	TPS 003	27	28	28	PT-267
PT-116	SUKOMORO	KAPAS	TPS 013	8	9	9	PT-268
PT-117	TANJUNGANOM	WARUJAYENG	TPS 007	19	23	23	PT-269

77. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bagor tanggal 21 Februari 2024 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan terhadap kesalahan penulisan dan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 7 Desa Sekarputih, yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (turus/tally) Calon Nomor Urut 10 mendapat suara sah 1, sementara pada kolom suara sah tercatat 0, sehingga jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 22. Setelah dilakukan

perbaikan pencatatan dan penjumlahan jumlah suara sah Calon Nomor Urut 10 sebanyak 1 dan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 23 suara;

78. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bagor tanggal 20 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 5 Desa Selorejo, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 8, dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah PDIP sebanyak 9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bagor telah memperbaiki hasil penjumlahan sebagaimana lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;
79. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Baron tanggal 22 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 10 Desa Kemaduh, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat 65 suara. yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (*turus/tally*) Calon Nomor Urut 5 mendapat 1 suara tetapi ditulis 0 suara. Setelah dilakukan perbaikan diperoleh jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 66 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Baron telah memperbaiki hasil penjumlahan dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;
80. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Berbek tanggal 22 Februari 2024 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan terhadap kesalahan penulisan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 2 Desa Balong Rejo, yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (*turus/tally*) Calon Nomor Urut 4 mendapat suara sah 1, sementara pada kolom jumlah suara sah tercatat 0, sehingga jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 42. Setelah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah suara sah Calon Nomor Urut 4 sebanyak 1 sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 43. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Berbek telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;

81. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Gondang tanggal 20 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 3 Desa Sumberjo, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 32 dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 34. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gondang telah memperbaiki hasil penjumlahan dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;
82. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lengkong tanggal 21 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 1 Desa Ngringin, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 12 suara dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 13 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lengkong telah memperbaiki hasil penjumlahan dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;
83. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Loceret tanggal 22 Februari 2024 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan terhadap kesalahan penulisan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 15 Desa Bajulan, yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (*turus/tally*) Calon Nomor Urut 4 mendapatkan 3 suara, sementara pada kolom jumlah suara sah tercatat 0 suara, sehingga jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 32 suara. Setelah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah suara sah Calon Nomor Urut 4 sebanyak 3 suara sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 35 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Loceret telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;
84. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Loceret tanggal 21 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 5 Desa Gejagan, yang

mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 98 suara dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 100 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Loceret telah memperbaiki hasil penjumlahan dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;

85. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Loceret tanggal 20 Februari 2024 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan terhadap kesalahan penulisan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 6 Desa Putukrejo, yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (*turus/tally*) Calon Nomor Urut 5 mendapatkan 1 suara, sementara pada kolom jumlah suara sah tercatat 0 (nol) suara, Calon Nomor Urut 6 mendapatkan 1 suara, sementara pada kolom suara sah tercatat 0 (nol) suara, dan Calon Nomor Urut 9 mendapatkan 1 suara, sementara pada kolom suara sah tercatat 0 (nol) suara, sehingga jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 11 suara. Setelah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah suara sah Calon Nomor Urut 5, 6, dan 9 masing-masing mendapatkan suara sah 1, sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan menjadi 14 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Loceret telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;
86. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Loceret tanggal 21 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 5 Desa Tanjungrejo, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 23 suara dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 43 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Loceret telah memperbaiki hasil penjumlahan dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;
87. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Loceret tanggal 21 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 8 Desa Tanjungrejo, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik

sebanyak 21 suara dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 22 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Loceret telah memperbaiki hasil penjumlahan dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;

88. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Nganjuk tanggal 23 Februari 2024 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan terhadap kesalahan penulisan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 1 Desa Kartoharjo, yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (*turus/tally*) Calon Nomor Urut 4 mendapatkan suara sah 1, sementara pada kolom jumlah suara sah tercatat 0 (nol), sehingga jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 14 suara. Setelah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah suara sah Calon Nomor Urut 4 mendapatkan suara sah 1, sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 15 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nganjuk telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;
89. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Nganjuk pada tanggal 20 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Nganjuk menyampaikan saran perbaikan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nganjuk untuk melaksanakan penghitungan ulang pada jenis pemilihan DPR RI di TPS 15 Kelurahan Kramat. Adapun tindak lanjut atas saran perbaikan tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nganjuk melaksanakan penghitungan ulang pada tanggal 21 Februari 2024 pada jenis pemilihan DPR RI. Adapun hasil perolehan suara setelah pelaksanaan penghitungan ulang, suara sah PDIP yang sebelumnya mendapat sebanyak 19 suara menjadi 25 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nganjuk telah menuangkan hasil penghitungan ulang tersebut pada lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;
90. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pace tanggal 22 Februari 2024 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan terhadap kesalahan penulisan dan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk partai PDI Perjuangan pada TPS 19 Desa Joho, yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (*turus/tally*) Calon Nomor Urut 10 mendapat 1 suara

sah, sementara pada kolom jumlah suara sah tercatat 0 (nol), sehingga jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 10 suara. Setelah dilakukan perbaikan pencatatan dan penjumlahan jumlah suara sah Calon Nomor Urut 10 sebanyak 1, maka jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 11 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pace telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;

91. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Prambon tanggal 24 Februari 2024 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan terhadap kesalahan penulisan dan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan TPS 006 Desa Watudandang, yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (*turus/tally*) Calon Nomor Urut 5 mendapat suara sah 2, sementara pada kolom jumlah suara sah tercatat 0 (nol), sehingga jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 17 suara. Setelah dilakukan perbaikan pencatatan dan penjumlahan jumlah suara sah Calon Nomor Urut 5 sebanyak 2, maka jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 19 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Prambon telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;
92. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sawahan tanggal 20 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 3 Desa Margopatut, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 27 suara dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik dan Calon PDI Perjuangan sebanyak 28 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawahan telah memperbaiki hasil penjumlahan dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;
93. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sukomoro tanggal 22 Februari 2024 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan terhadap kesalahan penulisan dan penjumlahan pada C HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 013 Desa Kapas, yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (*turus/tally*) Calon Nomor Urut 5 mendapatkan suara sah 1, sementara pada

kolom jumlah suara sah tercatat 0 (nol), sehingga jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 8 suara. Setelah dilakukan perbaikan pencatatan dan penjumlahan jumlah suara sah Calon Nomor Urut 5 sebanyak 1, maka jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 9 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukomoro telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;

94. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tanjunganom tanggal 23 Februari 2024 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan terhadap kesalahan penulisan dan penjumlahan pada C HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan pada TPS 7 Desa Warujayeng, yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (*turus/tally*) Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 4 suara, sementara pada kolom jumlah suara sah tercatat 0 (nol) suara, sehingga jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 19 suara. Setelah dilakukan perbaikan pencatatan dan penjumlahan jumlah suara sah Calon Nomor Urut 1 sebanyak 4 suara, maka jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 23 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjunganom telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR;
95. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan dalam Rapat Pleno Penghitungan suara di 14 Kecamatan pada 24 Desa/Kelurahan dan di 25 TPS di Kabupaten Nganjuk tidak ditemukan kejadian Khusus yang ditulis oleh KPPS pada Formulir C.Keberatan/Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan khusus dari Saksi Partai Nasdem yang hadir pada saat itu. Selanjutnya pada Rapat Pleno Hasil penghitungan suara di tingkat PPK di 14 Kecamatan juga tidak ada ditemukan kejadian Khusus yang ditulis oleh KPPS pada Formulir D.Keberatan/Kejadian Khusus (nihil) dan tidak ada keberatan khusus dari Saksi Partai Nasdem yang hadir pada saat itu. Selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat KPUD Kabupaten Nganjuk tanggal 29 Februari – 1 Maret 2024 tidak terdapat Keberatan/D. Kejadian Khusus dari Saksi Partai Nasdem.
96. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 12 sampai dengan halaman 14 menguraikan terdapat Pengurangan Suara Partai Nasdem pada

Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang.

Tabel 10
Pengurangan Suara Partai Nasdem
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
Bangsals	Bangsals	1	27	26	-1	P-82	P-83
Dlangu	Segunung	8	42	38	-4	P-84	P-85
Gedeg	Beratwetans	5	66	65	-1	P-86	P-87
Gondang	Pugeras	7	54	33	-21	P-88	P-89
Gondang	Tawar	8	25	24	-1	P-90	P-91
Jatirejo	Sumberagungs	4	46	37	-9	P-92	P-93
Kemlagi	Mojorejo	6	86	85	-1	P-94	P-95
Mojoanyar	Jumeneng	6	48	47	-1	P-96	P-97
Mojoanyar	Lengkong	4	13	7	-6	P-98	P-99
Mojoanyar	Lengkong	22	75	39	-36	P-100	P-101
Mojoanyar	Sumberjati	8	65	63	-2	P-102	P-103
Mojoasari	Menanggal	5	48	18	-30	P-104	P-105
Mojoasari	Seduri	5	76	39	-37	P-106	P-107
Pungging	Tunggalspager	14	38	19	-19	P-108	P-109
Pungging	Tunggalspager	15	17	9	-8	P-110	P-111
Puri	Puri	7	66	35	-31	P-112	P-113
Sooko	Blimbingsari	8	73	72	-1	P-114	P-115
Sooko	Kedungmaling	2	33	30	-3	P-116	P-117
Sooko	Ngingasrembyong	8	53	52	-1	P-118	P-119
Trawas	Penanggungan	1	55	53	-2	P-120	P-121
Trawas	Trawas	1	71	64	-7	P-122	P-123
Trowulan	Bicak	17	10	8	-2	P-124	P-125
Trowulan	Trowulan	17	26	25	-1	P-126	P-127
Trowulan	Wonorejo	8	41	15	-26	P-128	P-129
Dawarblandong	Pulorejo	5	40	39	-1	P-130	P-131

97. Bahwa dalil Pemohon pada angka 90 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil I Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-118	BANGSAL	BANGSAL	TPS 001	24	26	26	PT-207
PT-119	DLANGGU	SEGUNUNG	TPS 008	42	37	37	PT-209
PT-120	GEDEG	BERATWETAN	TPS 005	65	65	65	PT-210
PT-121	GONDANG	PUGERAN	TPS 007	33	33	33	PT-211
PT-122	GONDANG	TAWAR	TPS 008	24	24	24	
PT-123	JATIREJO	SUMBERAGUNG	TPS 004	37	37	37	PT-212
PT-124	KEMLAGI	MOJOREJO	TPS 006	85	85	85	PT-213

PT-125	MOJOANYAR	JUMENENG	TPS 006	48	47	47	PT-25
PT-126	MOJOANYAR	LENGKONG	TPS 004	13	7	7	
PT-127	MOJOANYAR	LENGKONG	TPS 022	75	39	39	
PT-128	MOJOANYAR	SUMBERJATI	TPS 008	65	63	63	
PT-129	MOJOSARI	MENANGGAL	TPS 005	18	18	18	PT-216
PT-130	MOJOSARI	SEDURI	TPS 005	76	39	39	
PT-131	PUNGGING	TUNGGALPAGER	TPS 014	38	19	19	PT-219
PT-132	PUNGGING	TUNGGALPAGER	TPS 015	17	9	9	PT-220
PT-133	PURI	PURI	TPS 007	35	35	35	
PT-134	SOOKO	BLIMBINGSARI	TPS 008	73	72	72	PT-221
PT-135	SOOKO	KEDUNGMALING	TPS 002	30	30	30	
PT-136	SOOKO	NGINGASREMBYONG	TPS 008	53	52	52	
PT-137	TRAWAS	TRAWAS	TPS 001	71	71	71	PT-222
PT-138	TRAWAS	PENANGGUNGAN	TPS 001	55	55	55	
PT-139	TROWULAN	BICAK	TPS 017	8	8	8	PT-223
PT-140	TROWULAN	TROWULAN	TPS 017	25	25	25	
PT-141	TROWULAN	WONOREJO	TPS 008	17	15	15	
PT-142	DAWARBLANDONG	PULOREJO	TPS 005	23	23	23	PT-208

98. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Bangsal Desa Bangsal TPS 1 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk NasDem. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 1 pada turus/tally berjumlah 14 namun tertulis 15 pada kolom jumlah suara sah dan caleg nomor urut 2 pada turus/tally berjumlah 3 namun tertulis 0 (nol) pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 1 menjadi 14 dan caleg nomor urut 2 menjadi 3, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 24 menjadi 26. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangsal telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR. Bahwa Saksi Partai Politik termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Saksi Partai PDI Perjuangan yang hadir dalam rekapitulasi tidak menyampaikan keberatan dan menerima hasil perbaikan;
99. Bahwa Rekapitulasi Kecamatan Dlanggu Desa Segunung TPS 8 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk NasDem. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 5 pada turus/tally berjumlah 9 namun tertulis 14 pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan

pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 5 menjadi 9, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 42 menjadi 37. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dlanggu telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR. Bahwa Saksi Partai Politik termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Saksi Partai PDI Perjuangan yang hadir dalam rekapitulasi tidak menyampaikan keberatan dan menerima hasil perbaikan;

100. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Gedeg Desa Beratwetan TPS 5 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 65, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 65, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 65, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem;
101. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Gondang Desa Pugeran TPS 7 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 33, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 33, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 33, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem;
102. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Gondang Desa Tawar TPS 8 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 24, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 24, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 24, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem;
103. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jatirejo Desa Sumberagung TPS 4 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 37, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 37, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 37, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem;

104. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Kemlagi Desa Mojorejo TPS 6 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 85, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 86, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 85, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem;
105. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Mojoanyar Desa Jumeneng TPS 6 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk NasDem. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 1 pada turus/tally berjumlah 39 namun tertulis 40 pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 1 menjadi 39, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 48 menjadi 47. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mojoanyar telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR;
106. Bahwa Rekapitulasi Kecamatan Mojoanyar Desa Lengkong TPS 4 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk NasDem. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara sah caleg, juga dimasukkan ke dalam suara sah partai sehingga terhitung 2 kali yang seharusnya suara caleg dan partai berjumlah 7 namun tertulis 13 pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg dan partai menjadi 7. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mojoanyar telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR.
107. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Mojoanyar Desa Lengkong TPS 22 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk NasDem. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara sah caleg, juga dimasukkan ke dalam suara sah partai sehingga terhitung 2 kali yang seharusnya suara caleg dan partai berjumlah

39 namun tertulis 75 pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg dan partai menjadi 39. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mojoanyar telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR.

108. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Mojoanyar Desa Sumberjati TPS 8 Panitia Pengawas Kecamatan Mojoanyar memberikan saran perbaikan secara lisan untuk dilakukan hitung ulang. Hasil hitung ulang suara partai pada Formulir C.HASIL-DPR semula tertulis 5 (lima), menjadi 3 (tiga), sehingga suara Partai dan suara Calon pada Formulir C.HASIL-DPR yang seharusnya tertulis 63 (enam puluh tiga) namun pada Formulir C.HASIL-DPR tertulis 65 (enam puluh lima). Dengan demikian suara sah Partai Nasdem dan Calon adalah sebanyak 63 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mojoanyar telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam Lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR;
109. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Mojosari Desa Menanggal TPS 5 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 18, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 18, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 18, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem.
110. Bahwa Rekapitulasi Kecamatan Mojosari Desa Seduri TPS 5 terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan perolehan suara partai dan calon, jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 236 surat suara, namun perolehan suara partai dan calon sejumlah 481. Pada TPS 5 surat suara dihitung 2 kali, 1 dimasukkan suara calon, 1 dimasukkan suara partai. Kejadian tersebut tidak tertuang pada Model D.Kejadian Khusus tingkat kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mojosari telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan melakukan hitung ulang pada TPS 5 Desa Seduri Kecamatan Mojosari. Dengan hasil perolehan suara calon dan suara partai NasDem sejumlah 39 suara dan sudah tertuang pada Lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR;

111. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Pungging Desa Tunggalpager TPS 14 terdapat kesalahan dalam memahami penghitungan suara sah caleg dan partai di TPS oleh KPPS, dimana menurut KPPS jika caleg mendapatkan suara maka suara tersebut juga ditulis sebagai suara partai. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan penghitungan ulang di rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan saran perbaikan lisan dari Panwascam Pungging. Sehingga perolehan suara sah partai politik dan calon nasdem yang semula tertulis 38 (tiga puluh delapan) menjadi 19 (sembilan belas). Hasil penghitungan ulang dituangkan dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR tanpa merubah formulir. MODEL C.HASIL-DPR dan formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan telah disepakati oleh seluruh saksi yang hadir;
112. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Pungging Desa Tunggalpager TPS 15 terdapat kesalahan dalam memahami penghitungan suara sah caleg dan partai di TPS oleh KPPS, dimana menurut KPPS jika caleg mendapatkan suara maka suara tersebut juga ditulis sebagai suara partai. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan penghitungan ulang di rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan saran perbaikan lisan dari Panwascam Pungging. Sehingga perolehan suara sah partai politik dan calon nasdem yang semula tertulis 17 (tujuh belas) menjadi 9 (sembilan). Dengan demikian suara sah partai Nasdem dan Calon adalah sebanyak 9 suara. Hasil penghitungan ulang dituangkan dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR tanpa merubah formulir. MODEL C.HASIL-DPR dan formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan telah disepakati oleh seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi partai NasDem.
113. Bahwa Rekapitulasi Kecamatan Puri Desa Puri TPS 7 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 35, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 35, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 35, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem dan Saksi Partai Nasdem tidak menyampaikan keberatan;
114. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Sooko Desa Blimbingsari TPS 8 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model

C.HASIL-DPR untuk NasDem tertulis 73 suara seharusnya 72 suara karena ada kesalahan penjumlahan Caleg Nomor urut 1 pada turus/tally berjumlah 59 suara namun tertulis 60 suara pada kolom jumlah suara sah. Kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 1 menjadi 59 suara, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 73 suara menjadi 72 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sooko telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR.

115. Bahwa Rekapitulasi Kecamatan Sooko Desa Kedungmaling TPS 2 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 30, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 30, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 30, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem.
116. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Sooko Desa Ngingasrembyong TPS 8 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk NasDem. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg dan partai berjumlah 52 namun tertulis 53 pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg dan partai menjadi 52 suara, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 53 menjadi 52. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sooko telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR;
117. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di Kecamatan Trawas Desa Trawas TPS 1 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 71, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 71, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 71, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem;
118. Bahwa Rekapitulasi Kecamatan Trawas Desa Penanggungan TPS 1 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR

- sebanyak 55, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 55, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 55, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem;
119. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Trowulan Desa Bicak TPS 17 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 8, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 8, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 8, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem;
120. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Trowulan Desa Trowulan TPS 17 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 25, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 25, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 25, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem.
121. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Trowulan pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan untuk Desa Wonorejo TPS 8 perolehan suara partai sejumlah 15 (lima belas) dan suara caleg berjumlah 12 (dua belas) dengan jumlah perolehan suara yang tertulis di Formulir Model C-HASIL sebanyak 17 (tujuh belas) sesuai dengan tally/turus. Seharusnya jika dijumlah sebanyak 27 (dua puluh tujuh). Namun setelah dicermati perolehan suara caleg yang berjumlah 12 dimasukkan ke suara partai yang memperoleh suara sebanyak 3, sehingga jumlah perolehan suara sah partai dan caleg sebanyak 15 suara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Trowulan telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam Lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR;
122. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Dawarblandong Desa Pulorejo TPS 5 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 23, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 23, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 23, sehingga tidak ada perbedaan jumlah

perolehan suara sah NasDem. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem;

123. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 93 sampai dengan angka 117, menurut saksi PDI Perjuangan tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem
124. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Pengurangan suara Partai Nasdem di Kabupaten Madiun pada 6 Kecamatan di 6 Desa dan di 6 TPS sebagaimana pada Tabel 11, halaman 13 permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 11
Pengurangan Suara Partai Nasdem
Di Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa/Kel	No.TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
Balerejo	Kedungjati	6	66	64	-2	P-143	P-144
Jiwan	Wayut	4	22	12	-10	P-145	P-146
Kare	Morang	11	4	2	-2	P-147	P-148
Wonoasri	Ngadirejo	5	34	31	-3	P-149	P-150
Wonoasri	Sidomulyo	11	45	0	-45	P-151	P-152
Wungu	Karangrejo	7	11	8	-3	P-153	P-154

125. Bahwa dalil Pemohon pada angka 119 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-145	KARE	MORANG	TPS 011	2	2	2	PT-225
PT-148	WUNGU	KARANGREJO	TPS 007	11	8	8	PT-227
PT-144	JIWAN	WAYUT	TPS 004	22	22	22	PT-228
PT-143	BALEREJO	KEDUNGJATI	TPS 006	66	64	64	PT-229
PT-146	WONOASRI	NGADIREJO	TPS 005	34	34	34	
PT-147	WONOASRI	SIDOMULYO	TPS 011	45	45	45	

126. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Kare Desa Morang TPS 11 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 2 suara, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 2 suara, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL

KECAMATAN-DPR sebanyak 2 suara, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem;

127. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Wungu Desa Karangrejo TPS 7 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 11 suara, terdapat kesalahan penjumlahan pada perolehan suara Partai Nasdem pada turus/tally seharusnya 2 suara namun ditulis 5 suara. Selanjutnya dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Nasdem pada rekapitulasi kecamatan semula 11 suara menjadi 8 suara. Dengan demikian perolehan suara sah Partai Nasdem dan calon adalah sebanyak 8 suara. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem;
128. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Jiwana Desa Wayut TPS 4 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 22 suara, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 22 suara, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 22 suara, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem;
129. Bahwa di TPS 6 Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo terjadi kesalahan penjumlahan di MODEL C. HASIL-DPR, turus/tally calon Nomor urut 3 atas nama Drs. Soehartono, M.Si. Partai Nasdem sejumlah 54 suara namun ditulis 56 suara. Selanjutnya telah dilakukan pembetulan di rekapitulasi tingkat Kecamatan, sehingga pada MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR calon Nomor urut 3 atas nama Drs. Soehartono, M.Si. Partai Nasdem semula berjumlah 56 suara diubah menjadi 54 suara. Dengan demikian jumlah perolehan suara Partai Nasdem dan calon yang semula 66 suara dirubah menjadi 64 suara;
130. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Wonoasri Desa Ngadirejo TPS 5 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 34 suara, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 34 suara, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 34 suara, sehingga tidak ada perbedaan

jumlah perolehan suara sah NasDem. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem

131. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Wonoasri Desa Sidomulyo TPS 11 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 45 suara, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 45 suara, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 45 suara, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem;
132. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Pengurangan suara Partai Nasdem di Kota Mojokerto pada 3 Kecamatan di 3 Desa dan di 3 TPS sebagaimana pada Tabel 12, halaman 13 permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 12
Pengurangan Suara Partai Nasdem
Di Kota Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
Kranggan	Miji	11	7	4	-3	P-170	P-171
Magersari	Wates	25	24	21	-3	P-172	P-173
Prajuritkulon	Mentikan	4	8	4	-4	P-174	P-175

133. Bahwa dalil Pemohon pada angka 127 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut :

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-149	KRANGGAN	MIJI	TPS 011	7	4	4	PT-232
PT-150	MAGERSARI	WATES	TPS 025	21	21	21	PT-233
PT-151	PRAJURITKULON	MENTIKAN	TPS 004	8	4	4	PT-234

134. Bahwa Rekapitulasi kecamatan Kranggan, terdapat kesalahan penjumlahan pada TPS 11 Kelurahan Miji yakni jumlah suara sah lebih banyak dari jumlah suara yang digunakan, sehingga PPK Kranggan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Miji. Berdasarkan keterangan Ketua KPPS 11 Kelurahan Miji terdapat kesalahan dalam proses penulisan Formulir C.HASIL-DPR, dimana saat penghitungan surat suara,

suara sah calon dimasukkan juga dalam suara Partai. Terhadap hal tersebut, PPK Kranggan melakukan pencocokan ulang, dan terhadap hasil pencocokan tersebut seluruh saksi Partai Politik menyepakati. Hasil dari pencocokan ulang tersebut menyebabkan adanya perubahan suara Partai Nasdem pada Formulir C.HASIL-DPR yang sebelumnya perolehan suara Partai berjumlah 4 suara dan perolehan suara calon berjumlah 3 suara, total keseluruhan suara Partai Nasdem dan Calon berjumlah 7 suara. Setelah dilakukan pencocokan ulang pada rekapitulasi Kecamatan maka suara Partai Nasdem berjumlah 1 suara dan suara Calon berjumlah 3 suara, total keseluruhan suara Partai Nasdem dan Calon berjumlah 4 Suara. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem dan menerima perbaikan tersebut;

135. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Magersari Desa Wates TPS 25 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 21, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 21, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 21, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem;
136. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Prajuritkulon, terdapat selisih pada jumlah total suara sah dengan total perolehan suara pada Formulir C.HASIL-DPR di TPS 4 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon. PPK Prajuritkulon mengkonfirmasi KPPS 4 Kelurahan Mentikan, menurut keterangan KPPS, bahwa saat penghitungan suara ditingkat TPS, suara sah calon dimasukkan juga pada suara sah partai, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Prajuritkulon memberikan saran perbaikan secara langsung kepada Ketua PPK Prajuritkulon agar melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 4 Kelurahan Mentikan pada surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Mojokerto. Saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti langsung oleh PPK Prajuritkulon dengan melaksanakan penghitungan suara ulang pada TPS 4 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon untuk ke 3 (tiga) jenis surat suara tersebut. Hasil dari penghitungan ulang tersebut menyebabkan adanya perubahan suara Partai Nasdem pada Formulir C.

HASIL-DPR yang sebelumnya perolehan suara Partai berjumlah 8 suara dirubah pada LAMPIRAN D. HASIL. KECAMATAN-DPR menjadi 4 suara. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem dan menerima hasil perbaikan tersebut;

137. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Pengurangan suara Partai Nasdem di Kota Madiun pada 1 Kecamatan di 1 Desa dan di 1 TPS sebagaimana pada Tabel 13, halaman 13 permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 13
Pengurangan Suara Partai Nasdem
Di Kota Madiun

Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
Mangunharjo	Winongo	6	54	24	-30	P-189	P-190

138. Bahwa dalil Pemohon pada angka 132 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-152	MANGUHARJO	WINONGO	TPS 006	54	24	24	PT-236

139. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kota Madiun terdapat perbedaan antara C.Hasil Salinan TPS 06 Kel. Winongo dan D.Hasil Kecamatan Manguharjo, suara Partai Nasdem dan Calon menurut C.Hasil berjumlah 54 suara. Sedangkan D.Hasil Kecamatan Manguharjo suara partai ditambah suara caleg sejumlah 24, pengurangan tersebut terdapat pada caleg partai nasdem nomor urut 3 atas nama Soehartono yang pada C-hasil dan C-Salinan perolehan suara 35 sedangkan pada D-Hasil 5 suara. Terdapat selisih sebanyak 30 suara antara C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan, sehingga dilakukan perbaikan suara Partai dan Calon Partai Nasdem dari sebelumnya 54 suara menjadi 24 suara. Dengan demikian total perolehan suara Partai Nasdem dan Calon adalah 24 suara. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem dan Saksi Partai Nasdem menerima perbaikan tersebut;

140. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Pengurangan suara Partai Nasdem di Kabupaten Jombang pada 8 Kecamatan di 13 Desa dan di 13 TPS sebagaimana pada Tabel 14, halaman 14 permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 14
Pengurangan Suara Partai Nasdem
Di Kabupaten Jombang

Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
Diwek	Cukir	23	39	15	-24	P-267	P-268
Diwek	Keras	9	17	16	-1	P-269	P-270
Diwek	Kwaron	13	37	19	-18	P-271	P-272
Diwek	Pandanwangi	5	10	5	-5	P-273	P-274
Kesamben	Wuluh	5	3	2	-1	P-275	P-276
Mojowarno	Gondek	4	24	23	-1	P-277	P-278
Mojowarno	Mojojejer	6	16	8	-8	P-279	P-280
Ngoro	Banyuarang	15	101	53	-48	P-281	P-282
Perak	Kepuhkajang	14	28	26	-2	P-283	P-284
Perak	Sukorejo	7	22	14	-8	P-285	P-286
Sumobito	Sumobito	1	31	21	-10	P-287	P-288
Tembelang	Tampingmojo	3	16	9	-7	P-289	P-290
Wonosalam	Carangwulung	9	13	7	-6	P-291	P-292

141. Bahwa dalil Pemohon pada angka 135 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-153	DIWEK	CUKIR	TPS 023	15	15	15	PT-240
PT-154	DIWEK	KERAS	TPS 009	17	16	16	
PT-155	DIWEK	KWARON	TPS 013	37	19	19	
PT-156	DIWEK	PANDANWANGI	TPS 005	10	5	5	
PT-157	KESAMBEN	WULUH	TPS 005	3	2	2	PT-243
PT-158	MOJOWARNO	GONDEK	TPS 004	24	23	23	PT-245
PT-159	MOJOWARNO	MOJOJEJER	TPS 006	16	8	8	
PT-160	NGORO	BANYUARANG	TPS 015	101	53	53	PT-246
PT-161	PERAK	KEPUHKAJANG	TPS 014	28	26	26	PT-248
PT-162	PERAK	SUKOREJO	TPS 007	22	14	14	
PT-163	SUMOBITO	SUMOBITO	TPS 001	31	21	21	PT-252
PT-164	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	TPS 003	16	9	9	PT-253
PT-165	WONOSALAM	CARANGWULUN G	TPS 009	53	53	53	PT-254

142. Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Diwek di Desa Cukir TPS 23, Suara Partai Nasdem dan Calon berdasarkan C.Hasil Salinan berjumlah 15 suara. Selanjutnya pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara Partai Nasdem dan

Calon berjumlah 15 suara. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan;

143. Bahwa pada rekapitulasi Kecamatan Diwek Desa Keras TPS 9 perolehan suara partai Nasdem dan Calon sejumlah 17 suara. Terdapat kesalahan penjumlahan pada Calon Nomor Urut 3 yang seharusnya 1 suara ditulis 2 suara. Selanjutnya pada rekapitulasi kecamatan dilakukan perbaikan perolehan suara Partai Nasdem dan Calon semula 17 suara menjadi 16 suara.
144. Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Diwek di Desa Kwaron TPS 13 terjadi Pembengkakan suara Caleg dan Partai Nasdem sehingga harus dilakukan penghitungan suara ulang. Setelah dilakukan penghitungan ulang perolehan Suara Partai Nasdem dan Calon semula 37 suara menjadi 19 suara. Terhadap penghitungan ulang tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil penghitungan ulang tersebut;
145. Bahwa Rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi Pembengkakan suara Caleg dan Partai Nasdem di TPS 005 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek sehingga harus dilakukan penghitungan Ulang atas keberatan Saksi dan rekomendasi Panwascam untuk melakukan Penghitungan Ulang. Selanjutnya dilakukan Penghitungan Ulang maka Suara Partai Nasdem dan Calon semula 10 suara menjadi 5 suara. Terhadap penghitungan ulang tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil penghitungan ulang tersebut;
146. Bahwa di TPS 5 Desa Wuluh Kec. Kesamben sebagaimana Model C.Hasil yang telah didokumentasikan perolehan suara Partai Nasdem dan Calon sejumlah 3 suara. Terjadi kesalahan penulisan pada dan dilakukan perbaikan pada rekapitulasi di Kecamatan Kesamben di Desa Wuluh TPS 5 untuk suara keseluruhan partai dan calon Nasdem yang semula 3 suara menjadi 2 suara. Terhadap perbaikan tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil penghitungan ulang tersebut;
147. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan suara sah dan tidak sah di TPS 4 Desa Gondek Kecamatan Mojowarno. Atas hal tersebut Panwaslu Kecamatan Mojowarno merekomendasikan hitung ulang. Setelah dilakukan penghitungan ulang suara partai Nasdem semula 24 suara menjadi 23 suara

- sesuai dengan C.Hasil Plano. Terhadap penghitungan ulang tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil penghitungan ulang tersebut;
148. Bahwa terdapat penghitungan suara sah dan tidak sah di TPS 6 Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno. Atas hal tersebut Panwaslu Kecamatan Mojowarno merekomendasikan hitung ulang. Setelah dilakukan penghitungan ulang suara partai Nasdem semula 16 suara menjadi 8 suara sesuai dengan C.Hasil Plano. Terhadap penghitungan ulang tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil penghitungan ulang tersebut;
149. Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Ngoro pada Desa Banyuarang TPS 015 dilaksanakan perhitungan ulang dikarenakan adanya kesalahan penulisan oleh anggota KPPS dengan yang dibacakan sehingga menyebabkan jumlah perolehan suara caleg beserta partai tidak sesuai dengan surat suara yang dipakai. Setelah dilakukan Penghitungan ulang, maka suara Partai Nasdem yang semula 101 suara menjadi 53 suara sesuai dengan C.Hasil Plano. Terhadap penghitungan suara ulang tersebut, Saksi Partai Nasdem yang hadir tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil penghitungan ulang tersebut;
150. Bahwa hasil penghitungan di TPS 14 Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak sebagaimana Model C.Hasil perolehan suara Partai Nasdem dan Calon sejumlah 28 suara. Terhadap hasil penghitungan tersebut terdapat kesalahan penghitungan suara karena Coblos Partai dan Coblos Calon di Hitung 2. Selanjutnya pada Rekapitulasi di Kecamatan Perak dilakukan penghitungan ulang untuk TPS 14 Desa Kepuhkajang. Setelah penghitungan suara ulang, maka perolehan suara Partai Nasdem dan Calon semula 28 suara menjadi 26 suara. Terhadap penghitungan ulang tersebut Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil penghitungan ulang;
151. Bahwa hasil penghitungan TPS 7 Desa Sukorejo sebagaimana Model C.Hasil perolehan suara Partai Nasdem dan Calon sejumlah 22 suara. Terdapat kesalahan penghitungan suara karena coblos partai dan coblos suara dihitung 2 suara. Selanjutnya pada Rekapitulasi di Kecamatan Perak

di Desa Sukoejo TPS 7 dilakukan penghitungan suara ulang. Setelah penghitungan suara ulang perolehan suara partai NasDem dan calon semula 22 suara menjadi 14 suara. Terhadap penghitungan ulang tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil penghitungan ulang tersebut;

152. Bahwa di TPS 1 Desa Sumobito Kec. Sumobito TPS 1 sebagaimana Model C. Hasil perolehan suara Partai Nasdem dan Calon sejumlah 31 suara. Terdapat kesalahan penjumlahan pada calon Nomor 2 yang seharusnya 12 suara di tulis 22 suara, sehingga perolehan suara partai Nasdem dan calon semula 31 suara menjadi 21 suara. Terhadap perbaikan tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil penghitungan ulang tersebut;
153. Bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih dan hasil perhitungan di desa Tampingmojo TPS 3 sehingga Panwascam Tembelang Melakukan saran perbaikan untuk dilakukan perhitungan suara ulang DPRD Kab, DPRD Prov, dan DPRRI pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Sehingga menghasilkan perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan hasil penghitungan suara ulang dari 16 suara menjadi 9 suara. Terhadap penghitungan ulang tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil penghitungan ulang tersebut;
154. Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Wonosalam di Desa Karangwulung TPS 9 untuk suara keseluruhan partai dan calon NasDem berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan sejumlah 53 suara;
155. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Pengurangan suara Partai Nasdem di Kabupaten Nganjuk pada 8 Kecamatan di 11 Desa dan di 12 TPS sebagaimana pada Tabel 15, halaman 14 permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 15
Pengurangan Suara Partai Nasdem
Di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide	
Bagor	Gandu	7	25	24	-1	P-347	P-348
Baron	Katerban	3	36	33	-3	P-349	P-350
Kertosono	Tembarak	4	29	24	-5	P-351	P-352

Loceret	Bajulan	10	15	14	-1	P-353	P-354
Nganjuk	Cangkringan	1	37	19	-18	P-355	P-356
Ngronggot	Klurahan	6	19	18	-1	P-357	P-358
Ngronggot	Klurahan	22	16	15	-1	P-369	P-360
Ngronggot	Ngronggot	7	30	15	-15	P-361	P-362
Ngronggot	Trayang	3	61	60	-1	P-363	P-364
Pace	Banaran	1	87	86	-1	P-365	P-366
Pace	Mlandangan	3	35	19	-16	P-367	P-368
Prambon	Baleturi	9	60	29	-31	P-369	P-370

156. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 150 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-166	BAGOR	GANDU	TPS 007	22	24	24	PT-255
PT-167	BARON	KATERBAN	TPS 003	26	33	33	PT-256
PT-168	KERTOSONO	TEMBARAK	TPS 004	29	24	24	PT-259
PT-169	LOCERET	BAJULAN	TPS 010	14	14	14	PT-261
PT-170	NGANJUK	CANGKRIMAN	TPS 001	37	19	19	PT-262
PT-171	NGRONGGOT	KLURAHAN	TPS 006	19	18	18	PT-263
PT-172	NGRONGGOT	KLURAHAN	TPS 022	16	15	15	
PT-173	NGRONGGOT	NGRONGGOT	TPS 007	30	15	15	
PT-174	NGRONGGOT	TRAYANG	TPS 003	61	60	60	
PT-175	PACE	BANARAN	TPS 001	87	86	86	PT-264
PT-176	PACE	MLANDANGAN	TPS 003	35	19	19	
PT-177	PRAMBON	BALETURI	TPS 009	60	29	29	PT-265

157. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bagor pada TPS 7 Desa Gandu, tanggal 21 Februari 2024 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan terhadap kesalahan penulisan dan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk Partai Nasdem, yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (turus/tally) Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 13 suara, sementara pada kolom jumlah suara sah tercatat 14, dan jumlah suara sah Partai Politik tercatat 22 suara. Setelah dilakukan perbaikan pencatatan dan penjumlahan jumlah suara sah Calon Nomor Urut 2 sebanyak 13 suara, sehingga jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 24 suara;

158. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Baron TPS 3 Desa Katerban tanggal 22 Februari 2024 perolehan suara Partai Nasdem dan calon sebanyak 26 suara. Terdapat kesalahan penjumlahan pada Calon Nomor urut 3 yang seharusnya 0 suara ditulis 3 suara. Selanjutnya dilakukan penjumlahan ulang suara Partai Nasdem dan Calon semula 26 suara

menjadi 33 suara. Terhadap rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi tersebut;

159. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kertosono TPS 4 Desa Tembarak, tanggal 22 Februari 2024 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan terhadap kesalahan penulisan dan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk Partai Nasdem, yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (turus/tally) Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 14 suara namun tertulis 19 suara. Setelah dilakukan perbaikan maka perolehan suara Partai Nasdem dan Calon semula 29 suara menjadi 24 suara. Terhadap rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi tersebut;
160. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Loceret tanggal 22 Februari 2024, di TPS 10 Desa Bajulan perolehan suara Partai Nasdem dan Calon pada C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan adalah 14 suara;
161. ahwa berdasarkan keterangan Saksi PDI Perjuangan pada TPS 01 Kelurahan Cangkringan Kecamatan Nganjuk, terdapat kesalahan pencatatan yakni perolehan suara sah calon dicatatkan dua kali pada rincian suara partai dan rincian suara. Sehingga dilakukan penghitungan suara ulang, maka perolehan suara Partai Nasdem semula 37 suara menjadi 19 suara. Terhadap rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi tersebut;
162. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ngronggot pada TPS 6 Desa Klurahan, tanggal 24 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Ngronggot menyampaikan saran perbaikan lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngronggot untuk melakukan penghitungan ulang untuk jenis pemilihan DPR RI di TPS 6 Desa Klurahan, karena ada ketidaksesuaian jumlah perolehan suara sah berdasarkan kolom rincian perolehan suara sebesar 169 sementara pada C.HASIL-DPR jumlah suara sah sebanyak 166. Setelah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngronggot melakukan penghitungan ulang jumlah suara sah Partai Nasdem semula 19

suara menjadi 18 suara. Bahwa terhadap rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi tersebut;

163. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ngronggot di TPS 22 Desa Klurahan tanggal 24 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Ngronggot menyampaikan saran perbaikan lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngronggot untuk melakukan penghitungan ulang untuk jenis pemilihan DPR RI di TPS 22 Desa Klurahan, karena ada ketidaksesuaian jumlah perolehan suara sah berdasarkan kolom rincian perolehan suara sebesar 187 sementara pada foto C.HASIL-DPR jumlah suara sah sebanyak 186. Setelah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngronggot melakukan penghitungan suara ulang, maka jumlah suara sah Partai Nasdem dan Calon semula 16 suara menjadi 15 suara. Terhadap rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi tersebut;
164. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ngronggot di TPS 7 Desa Ngronggot tanggal 25 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Ngronggot menyampaikan saran perbaikan lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ngronggot untuk melakukan penghitungan ulang untuk jenis pemilihan DPR RI di TPS 7 Desa Ngronggot, karena ada ketidaksesuaian jumlah perolehan suara sah berdasarkan kolom rincian perolehan suara sebesar dengan jumlah suara sah pada C.HASIL-DPR. Setelah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngronggot melakukan penghitungan ulang jumlah suara sah Partai Nasdem semula 30 suara menjadi 15 suara. Terhadap rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi tersebut;
165. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ngronggot TPS 3 Desa Trayang, tanggal 25 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Ngronggot menyampaikan saran perbaikan lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngronggot untuk melakukan penghitungan ulang untuk jenis pemilihan DPR RI di TPS 3 Desa Trayang, karena ada

ketidaksesuaian jumlah perolehan suara sah berdasarkan kolom rincian perolehan suara sebesar dengan jumlah suara sah pada C.HASIL-DPR, DPRD PROV, dan DPRD KAB/KOTA. Setelah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngronggot melakukan penghitungan suara ulang, maka jumlah suara sah Partai Nasdem semula 61 suara menjadi 60 suara. Terhadap rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi tersebut;

166. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pace di TPS 1 Desa Banaran, tanggal 21 Februari 2024 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan terhadap kesalahan penulisan dan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk Partai Nasdem, yang mana pada kolom rincian perolehan suara sah (turus/tally) Calon Nomor Urut 1 mendapatkan suara sah 23, sementara pada kolom jumlah suara sah tercatat 23 tetapi terbilang dua puluh empat, dan jumlah suara sah Partai Politik tercatat 87. Setelah dilakukan perbaikan pencatatan dan penjumlahan jumlah suara sah Calon Nomor Urut 1 sebanyak 23, sehingga jumlah suara sah Partai Politik semula 87 suara menjadi 86 suara. Terhadap rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi tersebut;
167. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pace di TPS 3 Desa Mlandangan tanggal 23 Februari 2024, terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik pada jenis pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara ulang dikecamatan Pace, maka perolehan suara Partai Nasdem dan Calon semula 35 suara menjadi 19 suara;
168. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Prambon di TPS 9 Desa Baleturi tanggal 20 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Prambon menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Prambon untuk melaksanakan penghitungan ulang di TPS 9 Desa Baleturi pada jenis pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena terdapat kesalahan pencatatan C.HASIL

yang mana suara sah calon dicatat dua kali dalam kolom rincian perolehan suara sah calon dan suara partai, sehingga terdapat ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah. Selanjutnya dilakukan penghitungan ulang di TPS 9 Desa Baleturi untuk jenis pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Hasil dari penghitungan suara ulang Partai Nasdem untuk jenis pemilihan DPR-RI semula 60 suara menjadi 29 suara. Terhadap rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi tersebut;

169. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 menguraikan terdapat Kesalahan Penjumlahan berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Suara untuk Partai Nasdem pada Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang.
170. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Kesalahan Penjumlahan berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil di Kabupaten Mojokerto di 4 Kecamatan di 4 Desa dan di 5 TPS sebagaimana pada Tabel 16, halaman 15 permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 16
Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide
Gondang	Wonoploso	5	16	36	-20	P-132
Kemlagi	Beratkulon	5	35	36	-1	P-133
Ngoro	Kutogirang	4	15	17	-2	P-134
Ngoro	Kutogirang	12	38	39	-1	P-135
Trawas	Trawas	5	62	72	-10	P-136

171. Bahwa dalil Pemohon pada angka 165 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-178	GONDANG	WONOPLOSO	TPS 005	16	36	36	PT-211
PT-179	KEMLAGI	BERATKULON	TPS 005	35	35	35	PT-213
PT-180	NGORO	KUTOGIRANG	TPS 004	15	17	17	PT-217
PT-181	NGORO	KUTOGIRANG	TPS 012	39	39	39	

PT-182	TRAWAS	TRAWAS	TPS 005	62	72	72	PT-222
--------	--------	--------	---------	----	----	----	--------

172. Bahwa pada Rekapitulasi Kecamatan Gondang untuk Desa Wonoploso TPS 5 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk NasDem. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg dan partai berjumlah 36 namun tertulis 16 pada kolom jumlah suara sah;
173. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Kecamatan Kemlagi Desa Beratkulon TPS 5 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk NasDem. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg dan partai seharusnya berjumlah 35, namun tidak ditulis jumlahnya pada kolom jumlah suara sah caleg dan partai pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg dan partai menjadi 35, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tidak diisi menjadi 35. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kemlagi telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR. Terhadap rekapitulasi tersebut, Saksi Partai Nasdem yang hadir tidak menyampaikan keberatan dan menerima hasil perbaikan;
174. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Ngoro Desa Kutogirang TPS 4 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk NasDem. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 2 pada turus/tally berjumlah 2 namun tertulis 0 (nol) pada kolom jumlah suara sah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah caleg nomor urut 2 menjadi 2, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 15 menjadi 17;
175. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kecamatan Ngoro Desa Kutogirang TPS 12 perolehan suara sah NasDem berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPR sebanyak 39, berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 39, dan berdasarkan lampiran Formulir Model D. HASIL

KECAMATAN-DPR sebanyak 39, sehingga tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah NasDem;

176. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Kecamatan Trawas Desa Trawas TPS 5 terdapat perbaikan pencatatan dan penjumlahan pada Formulir Model C.HASIL-DPR untuk NasDem. Pada Formulir Model C.HASIL-DPR perolehan suara caleg nomor urut 5 tidak ikut dijumlahkan pada perolehan akhir suara partai dan caleg NasDem, yang seharusnya caleg nomor urut 5 memperoleh suara sah 10. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan jumlah pada kolom jumlah suara sah partai dan caleg menjadi 72 suara, sehingga berpengaruh pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai politik dan calon yang semula tertulis 62 suara menjadi 72 suara;
177. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Kesalahan Penjumlahan Formulir C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kabupaten Madiun di 3 Kecamatan di 4 Desa dan di 5 TPS sebagaimana pada Tabel 17, halaman 15 permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 17
Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide
Gemarang	Winong	8	35	34	1	P-155
Gemarang	Winong	13	60	35	25	P-156
Geger	Uteran	12	40	48	-8	P-157
Gemarang	Durenan	14	4	8	-4	P-158
Pilangkenceng	Ngengor	5	10	20	-10	P-159

178. Bahwa dalil Pemohon pada angka 172 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-183	GEMARANG	WINONG	TPS 008	37	37	37	PT-226
PT-184	GEMARANG	WINONG	TPS 013	18	18	18	
PT-185	GEGER	UTERAN	TPS 012	40	48	48	PT-224
PT-186	GEMARANG	DURENAN	TPS 014	4	4	4	PT-226
PT-187	PILANGKENCENG	NGENGOR	TPS 005	20	20	20	PT-230

179. Bahwa Form C.Hasil Pihak Terkait dan Form D.Hasil Pihak Terkait bila disandingkan dengan Form C.Hasil Termohon dan Form D.Termohon maka tidak terdapat pengurangan dan/atau penambahan dan/atau kesalahan penjumlahan suara Partai Nasdem di Kabupaten Madiun di Kecamatan Gemarang Desa Winong TPS 8 dan TPS 13, Kecamatan Gemarang Desa Durenan TPS 14 Winong Kecamatan Pilangkenceng Desa Ngengor TPS 5 adalah sama;
180. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Kesalahan Penjumlahan Formulir C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kabupaten Madiun di 2 Kecamatan di 3 Desa dan di 3 TPS sebagaimana pada Tabel 18, halaman 15 permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 18
Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kota Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide
Magersari	Kedundung	6	68	58	10	P-176
Magersari	Wates	21	56	46	10	P-177
Kranggan	Kranggan	35	35	39	-4	P-178

181. Bahwa dalil Pemohon pada angka 175 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-188	MAGERSARI	KEDUNDUNG	TPS 006	68	68	68	PT-233
PT-189	MAGERSARI	WATES	TPS 021	46	46	46	
PT-190	KRANGGAN	KRANGGAN	TPS 035	39	39	39	PT-232

182. Bahwa Form C.Hasil dan Form D.Hasil Pihak Terkait di Kecamatan Magersari Desa Kedundung TPS 006 dan Desa Wates TPS 021 bila disandingkan dengan Form C.Hasil dan Form D.Hasil Kecamatan Termohon di Kecamatan Magersari Desa Kedundung TPS 006 dan Desa Wates TPS 021 tidak terdapat Pengurangan suara Partai Nasdem.
183. Bahwa Rekapitulasi Kecamatan Kranggan, saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan Kranggan terdapat perbedaan antara Formulir MODEL C. HASIL-DPR dengan Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-DPR pada Partai Nasdem. Pada Formulir MODEL C. HASIL-DPR jumlah keseluruhan suara

sah Partai dan Caleg sebanyak 39 dan dalam Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-DPR jumlah tertulis sebanyak 35. Dengan adanya selisih tersebut, Panwaslu Kecamatan Kranggan memberi saran perbaikan secara lisan, agar PPK Kranggan melakukan penyesuaian pada LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR sesuai dengan Formulir MODEL C. HASIL-DPR yang berjumlah 39. Terhadap perbaikan tersebut, maka suara Partai Nasdem semula 35 suara maka dirubah menjadi 39 suara;

184. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Kesalahan Penjumlahan Formulir C.Hasil dan D. Hasil Kecamatan di Kabupaten Jombang di 2 Kecamatan di 4 Desa dan di 4 TPS sebagaimana pada Tabel 19, halaman 16 permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 19
Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kabupaten Jombang

Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide
Mojoagung	Betek	10	17	16	1	P-293
Mojoagung	Gambiran	3	46	44	2	P-294
Ngoro	Gajah	10	34	24	10	P-295
Ngoro	Rejoagung	8	15	16	-1	P-296

185. Bahwa dalil Pemohon pada angka 179 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-191	MOJOAGUNG	BETEK	TPS 010	17	17	17	PT-244
PT-192	MOJOAGUNG	GAMBIRAN	TPS 003	46	46	46	
PT-193	NGORO	GAJAH	TPS 010	34	34	34	PT-246
PT-194	NGORO	REJOAGUNG	TPS 008	16	16	16	

186. Bahwa menurut Saksi PDI Perjuangan Rekapitulasi di Kecamatan Mojoagung di Desa Betek TPS 10 perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan adalah 17, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan penjumlahan suara Partai dan Calon PDI Perjuangan;
187. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi di Kecamatan Mojoagung di Desa Gambiran TPS 003 perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan

Calon PDI Perjuangan adalah 46, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan penjumlahan suara Partai dan Calon PDI Perjuangan;

188. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi di Kecamatan Ngoro di Desa Gajah TPS 10 perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon PDI Perjuangan adalah 34, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan penjumlahan suara Partai dan Calon PDI Perjuangan;
189. Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi di Kecamatan Ngoro di Desa Rejoagung TPS 8 perolehan jumlah keseluruhan suara partai politik dan Calon Nasdem adalah 16, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan penjumlahan suara Partai Nasdem;
190. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Kesalahan Penjumlahan Formulir C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di Kabupaten Nganjuk di 11 Kecamatan di 12 Desa dan di 12 TPS sebagaimana pada Tabel 20, halaman 16 permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 20
Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	vide
Bagor	Selorejoayeng	8	14	13	1	P-371
Baron	Katerban	12	16	26	-10	P-372
Gondang	Balonggebang	18	14	24	-10	P-373
Kertosono	Drenges	6	12	15	-3	P-374
Leceret	Gejagan	2	7	8	-1	P-375
Rejoso	Kedungpadang	5	52	53	-1	P-376
Sawahan	Bareng	9	25	27	-2	P-377
Sawahan	Bendolo	2	15	16	-1	P-378
Sukomoro	Putren	14	47	49	-2	P-379
Tanjunganom	Waru	44	36	38	-2	P-380
Wilangan	Sukoharjo	8	42	43	-1	P-381
Nganjuk	Bogo	1	29	20	-9	P-382

191. Bahwa dalil Pemohon pada angka 185 tersebut diatas adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dengan rincian sebagai berikut:

Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	Nama TPS	Terkait (C.Hasil Salinan)	Termohon (D.Hasil Kec)	Terkait (D.Hasil Kec)	Bukti
PT-195	BAGOR	SELOREJO	TPS 008	14	13	13	PT-255
PT-196	BARON	KATERBAN	TPS 012	16	26	26	PT-256
PT-197	GONDANG	BALONGGEBANG	TPS 018	14	24	24	PT-258
PT-198	KERTOSONO	DRENGES	TPS 006	12	15	15	PT-259

PT-199	LOCERET	GEJAGAN	TPS 002	7	8	8	PT-261
PT-200	REJOSO	KEDUNGPADANG	TPS 005	53	53	53	PT-266
PT-201	SAWAHAN	BARENG	TPS 009	25	27	27	PT-267
PT-202	SAWAHAN	BENDOLO	TPS 002	16	16	16	
PT-203	SUKOMORO	PUTREN	TPS 014	47	47	47	PT-268
PT-204	TANJUNGANOM	WARUJAYENG	TPS 044	36	36	36	PT-269
PT-205	WILANGAN	SUKOHARJO	TPS 008	42	43	43	PT-278
PT-206	NGANJUK	BOGO	TPS 001	29	29	29	PT-262

192. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bagor pada TPS 8 Desa Selorejo, tanggal 20 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk PDI Perjuangan, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 14 suara dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 13 suara;
193. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Baron pada TPS 12 Desa Katerban, tanggal 22 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk Partai Nasdem, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 16 suara dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 26 suara.
194. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Gondang pada TPS 18 Desa Balonggebang, tanggal 24 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk Partai Nasdem, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 14 suara dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 24 suara;
195. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kertosono pada TPS 6 Desa Drenges, tanggal 22 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk Partai Nasdem, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 12 suara dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 15 suara;
196. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Loceret pada TPS 2 Desa Gejagan, tanggal 21 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk Partai Nasdem, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik

sebanyak 7 suara dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 8 suara;

197. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rejoso tanggal 22 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR pada TPS 5 Desa Kedungpadang untuk Partai Nasdem, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 52 suara dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 53 suara;
198. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sawahan tanggal 19 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR untuk Partai Nasdem pada TPS 5 Desa Bareng, yang mana pada C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 25 suara dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 27 suara;
199. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sawahan pada TPS 2 Desa Bendolo, tanggal 19 Februari 2024 jumlah perolehan suara sah Partai Nasdem berdasarkan foto C.HASIL-DPR sebanyak 16, berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPR sebanyak 16, dan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak 16, sehingga tidak terdapat perbedaan jumlah perolehan suara di Partai Nasdem. Terhadap Rekapitulasi tersebut, Saksi Partai Nasdem tidak menyampaikan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi tersebut.
200. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sukomoro pada TPS 14 Desa Putren, tanggal 20 Februari 2024 perolehan suara Partai Nasdem pada C.HASIL-DPR untuk Partai Nasdem adalah sejumlah 47 suara. Dengan demikian tidak kesalahan penjumlahan suara partai Nasdem;
201. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tanjunganom tanggal 23 Februari 2024 pada TPS 44 Desa Warujayeng perolehan suara Partai Nasdem pada C.HASIL-DPR untuk Partai Nasdem adalah sejumlah 36 suara. Dengan demikian tidak kesalahan penjumlahan suara partai Nasdem;
202. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wilangan tanggal 19 Februari 2024 terdapat perbaikan penjumlahan terhadap kesalahan penjumlahan pada foto C.HASIL-DPR untuk Partai Nasdem, yang mana pada foto

- C.HASIL-DPR tercatat mendapat suara sah Partai Politik sebanyak 42 dan setelah dilakukan penjumlahan ulang diperoleh jumlah suara sah Partai Politik sebanyak 43;
203. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Nganjuk pada TPS 1 Kelurahan Bogo, tanggal 20 Februari 2024 perolehan suara PDI Perjuangan pada C.HASIL-DPR sebanyak 29 suara. Dengan demikian, suara sah PDI Perjuangan adalah sama;
 204. Tidak Ada keberatan Saksi Pemohon dalam penghitungan Rekapitulasi Hasil suara di TPS, Rekapitulasi Hasil suara di Kecamatan, Rekapitulasi Hasil suara di Kabupaten, Rekapitulasi Hasil suara di Provinsi dan Rekapitulasi Hasil suara di Nasional untuk jenis pemilihan DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.
 205. Bahwa menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak terdapat keberatan Pemohon selama rekapitulasi Penghitungan Suara secara berjejang;
 206. Bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (9) , Ayat (10) dan Pasal 65 PKPU nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada pokoknya menyatakan: *“dalam hal ada keberatan Saksi TPS tidak dapat diterima oleh KPPS dalam penghitungan suara di TPS maka Saksi menuliskan di Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU selanjutnya di bahas di Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Kecamatan.”*
 207. Bahwa ketentuan Pasal 15 Ayat (8), (9),(10) dan Pasal 25 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan: *“dalam hal ada keberatan Saksi di Kecamatan tidak dapat diterima oleh PPK dalam Rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan maka Saksi di Kecamatan menuliskan di D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU selanjutnya di bahas di Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Kabupaten.”*
 208. Bahwa ketentuan Pasal 59 Ayat (1), (2), dan (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan: *“dalam hal ada keberatan Saksi di Kabupaten/Kota tidak dapat diterima oleh KPUD Kabupaten/Kota dalam Rekapitulasi Penghitungan suara di Kabupaten/Kota*

maka Saksi di Kabupaten/Kota menuliskan di Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU selanjutnya di bahas di Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di 6 Kabupaten/Kota.”

209. Bahwa ketentuan Pasal 75 Ayat (1) sampai (6) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan: *“dalam hal ada keberatan Saksi di Provinsi tidak dapat diterima oleh KPUD Provinsi dalam Rekapitulasi Penghitungan suara di Provinsi maka Saksi di Provinsi menuliskan di Formulir Model D. Hasil Kec-DPR Saksi-KPU selanjutnya di bahas di Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.”*
210. Bahwa ketentuan Pasal 91 Ayat (1) sampai (5) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan: *“dalam hal ada keberatan Saksi di Nasional tidak dapat diterima oleh KPU RI dalam Rekapitulasi Penghitungan suara di Nasional maka Saksi di Nasional menuliskan di Formulir Model D. Hasil Kec-DPR Saksi-KPU.”*

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan keputusan KPU RI Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan Jawa Timur VIII untuk pengisian Calon Anggota DPR RI tetap Sah dan Benar.

3. Menetapkan perolehan suara yang sah dan benar, menurut Pihak Terkait, untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan suara menurut	
	Pihak Terkait	Pihak Termohon
PDI Perjuangan	327.921	327.921
Partai Nasdem	326.578	326.578

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-227, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB.
2. Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.
3. Bukti PT-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Bukti PT-4 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 009 Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.
5. Bukti PT-5 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003 Desa Pekuwon, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto
6. Bukti PT-6 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004 Desa Salen Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto
7. Bukti PT-7 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003 Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto
8. Bukti PT-8 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003 Desa Talunblandong, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto
9. Bukti PT-9 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004 Desa Punggul, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto
10. Bukti PT-10 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 002 Desa Randugenengan, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto
11. Bukti PT-11 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003 Desa Segunung, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto
12. Bukti PT-12 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 002 Desa Gembongan Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto
13. Bukti PT-13 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto
14. Bukti PT-14 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Pugeran Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto
15. Bukti PT-15 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Tawangrejo Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto
16. Bukti PT-16 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 009, Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto

17. Bukti PT-17 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Pandankranjang Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto
18. Bukti PT-18 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 013, Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
19. Bukti PT-19 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto
20. Bukti PT-20 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto
21. Bukti PT-21 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Kwedenkembar Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto
22. Bukti PT-22 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 015, Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
23. Bukti PT-23 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Bandarsari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
24. Bukti PT-24 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Candiharjo Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
25. Bukti PT-25 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Purwojati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
26. Bukti PT-26 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Sedati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
27. Bukti PT-27 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Srigading Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
28. Bukti PT-28 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 010, Desa Tanjangrono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
29. Bukti PT-29 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Cepokolimo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto
30. Bukti PT-30 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 010, Desa Balongmojo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
31. Bukti PT-31 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 020, Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
32. Bukti PT-32 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

33. Bukti PT-33 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
34. Bukti PT-34 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 018, Desa Japan Kecamatan Kabupaten Mojokerto
35. Bukti PT-35 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 017, Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
36. Bukti PT-36 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 014, Desa Domas Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
37. Bukti PT-37 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
38. Bukti PT-38 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
39. Bukti PT-39 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 009, Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
40. Bukti PT-40 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
41. Bukti PT-41 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
42. Bukti PT-42 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 009, Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
43. Bukti PT-43 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Matesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
44. Bukti PT-44 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 011, Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun
45. Bukti PT-45 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
46. Bukti PT-46 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Gununggedangan Kecamatan Kota Mojokerto
47. Bukti PT-47 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Gununggedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto
48. Bukti PT-48 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 011, Desa Gununggedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

49. Bukti PT-49 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kabupaten Mojokerto
50. Bukti PT-50 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
51. Bukti PT-51 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 020, Desa Mangunharjo Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun
52. Bukti PT-52 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 011, Desa Nambangan Lor Kecamatan Kota Madiun
53. Bukti PT-53 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 028, Desa Nambangan Lor Kecamatan Kota Madiun
54. Bukti PT-54 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 012, Desa Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun
55. Bukti PT-55 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 016, Desa Pucangdimio Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang
56. Bukti PT-56 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang
57. Bukti PT-57 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 014, Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
58. Bukti PT-58 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Karangan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
59. Bukti PT-59 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 010, Desa Tebel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
60. Bukti PT-60 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 023, Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
61. Bukti PT-61 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 019, Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
62. Bukti PT-62 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 012, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
63. Bukti PT-63 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Gempolegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang
64. Bukti PT-64 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

65. Bukti PT-65 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Krembangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang
66. Bukti PT-66 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 002, Desa Plumbon Gombang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang
67. Bukti PT-67 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Plumbon Gombang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang
68. Bukti PT-68 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 002, Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
69. Bukti PT-69 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
70. Bukti PT-70 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 011, Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
71. Bukti PT-71 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 010, Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang
72. Bukti PT-72 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 020, Desa Catakgayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
73. Bukti PT-73 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
74. Bukti PT-74 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Karanglo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
75. Bukti PT-75 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
76. Bukti PT-76 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 010, Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
77. Bukti PT-77 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Ketapangkuning Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang
78. Bukti PT-78 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Jatiganggong Perak Kecamatan Kabupaten Jombang
79. Bukti PT-79 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang
80. Bukti PT-80 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 016, Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

81. Bukti PT-81 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 020, Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang
82. Bukti PT-82 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang
83. Bukti PT-83 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 014, Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang
84. Bukti PT-84 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Sumberjo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang
85. Bukti PT-85 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Sumberjo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang
86. Bukti PT-86 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Gedongombo Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang
87. Bukti PT-87 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Pagertanjung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang
88. Bukti PT-88 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
89. Bukti PT-89 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
90. Bukti PT-90 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
91. Bukti PT-91 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 002, Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang
92. Bukti PT-92 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 009, Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang
93. Bukti PT-93 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 011, Desa Bagorkulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
94. Bukti PT-94 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Bagorwetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
95. Bukti PT-95 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
96. Bukti PT-96 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Selorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

97. Bukti PT-97 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Jambi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
98. Bukti PT-98 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 010, Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
99. Bukti PT-99 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 012, Desa Kemkolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
100. Bukti PT-100 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 002, Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk
101. Bukti PT-101 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk
102. Bukti PT-102 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
103. Bukti PT-103 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Ngringin Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk
104. Bukti PT-104 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 015, Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
105. Bukti PT-105 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
106. Bukti PT-106 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
107. Bukti PT-107 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Tanjungrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
108. Bukti PT-108 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Tanjungrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
109. Bukti PT-109 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Kartoharjo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
110. Bukti PT-110 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 015, Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
111. Bukti PT-111 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
112. Bukti PT-112 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 019, Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

113. Bukti PT-113 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
114. Bukti PT-114 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
115. Bukti PT-115 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk
116. Bukti PT-116 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 013, Desa Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
117. Bukti PT-117 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
118. Bukti PT-118 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto
119. Bukti PT-119 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto
120. Bukti PT-120 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Beratwetan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
121. Bukti PT-121 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
122. Bukti PT-122 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
123. Bukti PT-123 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto
124. Bukti PT-124 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Mojorejo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
125. Bukti PT-125 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
126. Bukti PT-126 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
127. Bukti PT-127 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 022, Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
128. Bukti PT-128 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

129. Bukti PT-129 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Menanggal Kecamatan Mojoasri Kabupaten Mojokerto
130. Bukti PT-130 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Seduri Kecamatan Mojoasri Kabupaten Mojokerto
131. Bukti PT-131 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 014, Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto
132. Bukti PT-132 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 015, Desa Tunggalpager Kecamatan Kabupaten Mojokerto
133. Bukti PT-133 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
134. Bukti PT-134 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Blimbingsaari Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
135. Bukti PT-135 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 002, Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
136. Bukti PT-136 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Ngingasrembyong Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
137. Bukti PT-137 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Penanggungan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto
138. Bukti PT-138 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Trawas Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto
139. Bukti PT-139 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 017, Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
140. Bukti PT-140 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 017, Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
141. Bukti PT-141 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
142. Bukti PT-142 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Pulorejo Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto
143. Bukti PT-143 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun
144. Bukti PT-144 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

145. Bukti PT-145 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 011, Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun
146. Bukti PT-146 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun
147. Bukti PT-147 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 011, Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun
148. Bukti PT-148 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Karangrejo Kecamatan Kabupaten Madiun
149. Bukti PT-149 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 011, Desa Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
150. Bukti PT-150 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 025, Desa Wates Kecamatan Margersari Kota Mojokerto
151. Bukti PT-151 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto
152. Bukti PT-152 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Winongo Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun
153. Bukti PT-153 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 023, Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
154. Bukti PT-154 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 009, Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
155. Bukti PT-155 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 013, Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
156. Bukti PT-156 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
157. Bukti PT-157 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Wuluh Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang
158. Bukti PT-158 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
159. Bukti PT-159 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
160. Bukti PT-160 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 015, Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

161. Bukti PT-161 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 014, Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
162. Bukti PT-162 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Sukorejo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
163. Bukti PT-163 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
164. Bukti PT-164 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
165. Bukti PT-165 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 009, Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang
166. Bukti PT-166 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
167. Bukti PT-167 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
168. Bukti PT-168 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
169. Bukti PT-169 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 010, Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
170. Bukti PT-170 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Cangkringan Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
171. Bukti PT-171 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Klurahan Kecamatan Kabupaten Nganjuk
172. Bukti PT-172 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 022, Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
173. Bukti PT-173 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 007, Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
174. Bukti PT-174 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Trayang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
175. Bukti PT-175 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Banaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
176. Bukti PT-176 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

177. Bukti PT-177 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 009, Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
178. Bukti PT-178 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
179. Bukti PT-179 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
180. Bukti PT-180 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 004, Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
181. Bukti PT-181 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 012, Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
182. Bukti PT-182 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Trawas Kecamatan Kabupaten Trawas Mojokerto
183. Bukti PT-183 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
184. Bukti PT-184 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 013, Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
185. Bukti PT-185 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 012, Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
186. Bukti PT-186 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 014, Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
187. Bukti PT-187 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
188. Bukti PT-188 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto
189. Bukti PT-189 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 021, Desa Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto
190. Bukti PT-190 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 035, Desa Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
191. Bukti PT-191 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 010, Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang
192. Bukti PT-192 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 003, Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

193. Bukti PT-193 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 010, Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
194. Bukti PT-194 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
195. Bukti PT-195 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Selorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
196. Bukti PT-196 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 012, Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
197. Bukti PT-197 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 018, Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk
198. Bukti PT-198 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 006, Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
199. Bukti PT-199 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 002, Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
200. Bukti PT-200 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 005, Desa Kedungpadang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
201. Bukti PT-201 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 009, Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk
202. Bukti PT-202 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 002, Desa Bendolo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk
203. Bukti PT-203 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 014, Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
204. Bukti PT-204 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 044, Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
205. Bukti PT-205 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 008, Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk
206. Bukti PT-206 Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 001, Desa Bogo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
207. Bukti PT-207 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto
208. Bukti PT-208 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto

209. Bukti PT-209 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto
210. Bukti PT-210 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto
211. Bukti PT-211 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto
212. Bukti PT-212 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto
213. Bukti PT-213 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto
214. Bukti PT-214 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto
215. Bukti PT-215 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
216. Bukti PT-216 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
217. Bukti PT-217 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
218. Bukti PT-218 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto
219. Bukti PT-219 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto
220. Bukti PT-220 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
221. Bukti PT-221 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
222. Bukti PT-222 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto
223. Bukti PT-223 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
224. Bukti PT-224 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

225. Bukti PT-225 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Kare Kabupaten Madiun
226. Bukti PT-226 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
227. Bukti PT-227 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
228. Bukti PT-228 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
229. Bukti PT-229 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun
230. Bukti PT-230 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
231. Bukti PT-231 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun
232. Bukti PT-232 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
233. Bukti PT-233 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto
234. Bukti PT-234 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto
235. Bukti PT-235 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
236. Bukti PT-236 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun
237. Bukti PT-237 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Taman Kota Madiun
238. Bukti PT-238 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang
239. Bukti PT-239 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
240. Bukti PT-240 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

241. Bukti PT-241 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang
242. Bukti PT-242 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
243. Bukti PT-243 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang
244. Bukti PT-244 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Mojoangung Kabupaten Jombang
245. Bukti PT-245 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
246. Bukti PT-246 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
247. Bukti PT-247 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang
248. Bukti PT-248 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
249. Bukti PT-249 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang
250. Bukti PT-250 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang
251. Bukti PT-251 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang
252. Bukti PT-252 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
253. Bukti PT-253 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
254. Bukti PT-254 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang
255. Bukti PT-255 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
256. Bukti PT-256 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

257. Bukti PT-257 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk
258. Bukti PT-258 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk
259. Bukti PT-259 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
260. Bukti PT-260 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk
261. Bukti PT-261 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
262. Bukti PT-262 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
263. Bukti PT-263 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
264. Bukti PT-264 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
265. Bukti PT-265 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
266. Bukti PT-266 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
267. Bukti PT-267 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk
268. Bukti PT-268 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
269. Bukti PT-269 Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Wilangan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
270. Bukti PT-270 Form Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Mojokerto
271. Bukti PT-271 Form Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Madiun
272. Bukti PT-272 Form Model D.Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto
273. Bukti PT-273 Form Model D.Hasil Kabko-DPR Kota Madiun
274. Bukti PT-274 Form Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Jombang
275. Bukti PT-275 Form Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Nganjuk

276. Bukti PT-276 Form Model D.Hasil Prov-DPR Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII
277. Bukti PT-277 Form Model D.Hasil Nasional-DPR, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII

Selain itu, Pihak Terkait PDI Perjuangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Suliyono, Anhar, dan Hermawan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Suliyono

- Adalah saksi mandat PDI Perjuangan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Mojokerto.
- Saksi NasDem bernama Fahrudin Eko Wijayanto (tertulis dalam dokumen rekap dengan nama F Eko W) hadir dan duduk di sebelah saksi. Fahrudin Eko menandatangani Model C.Hasil tanpa menyampaikan keberatan apapun.
- PDIP menugaskan 2 saksi di masing-masing TPS dan 4 saksi di tingkat kecamatan.

2) Anhar

- Saksi adalah saksi PDI Perjuangan untuk rekapitulasi tingkat Kabupaten Jombang.
- Perolehan suara PDI Perjuangan di Kabupaten Jombang sebesar 116.795 suara.
- Partai NasDem memperoleh 47.648 suara.
- Saksi NasDem bernama Muji Santoso hadir dan bertanda tangan. Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.

3) Hermawan

- Saksi adalah Wakil Kepala BSPN DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk.
- Saksi-saksi pleno KPU Kabupaten Nganjuk dari PDI Perjuangan menyampaikan kepada saksi Hermawan bahwa tidak ada pengajuan keberatan apapun dari saksi-saksi partai politik yang hadir dalam rekapitulasi.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 29 April

2024 yang diterima di Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa baik Bawaslu Provinsi Jawa Timur, ataupun Bawaslu Kabupaten/Kota pada pemilihan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Timur 8 (delapan) selama proses Pemilu 2024 tidak ada laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu khususnya berkenaan dengan pokok permohonan;
2. Bahwa baik Bawaslu Provinsi Jawa Timur, ataupun Bawaslu Kabupaten/Kota pada pemilihan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Timur 8 (delapan) selama proses Pemilu tahun 2024 tidak pernah menerima permohonan sengketa Pemilu khususnya berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada tanggal 23 April 2024 sebagaimana tertuang pada tabel.1 terkait persandingan perolehan suara pemohon dan partai PDIP pada Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII pada FORMULIR MODEL D.HASIL NASIONAL-DPR dan data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Timur FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR, sebagai berikut :

Tabel 1.
Perolehan Suara Partai PDIP dan Nasdem
DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 8

NO	NAMA	Perolehan Suara pada [vide Bukti PK. 16-1]						Total
		Mojokerto	Jombang	Nganjuk	Madiun	Kota Mojokerto	Kota Madiun	
1	PDIP	51.762	116.795	72.977	60.175	10.914	15.298	327.921
2	NASDEM	140.031	47.648	89.945	37.568	3.904	7.482	326.578

NO	NAMA	Perolehan Suara pada (FORMULIR MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR) [vide Bukti PK. 16-2]						Total
		Mojokerto	Jombang	Nganjuk	Madiun	Kota Mojokerto	Kota Madiun	
1	PDIP	51.762	116.795	72.977	60.175	10.914	15.298	327.921
2	NASDEM	140.031	47.648	89.945	37.568	3.904	7.482	326.578

a. Rekapitulasi Tingkat Nasional

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional untuk Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Maret 2024 mulai pukul 10.00 s.d. 17.30 WIB bertempat di kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310. Pada rekapitulasi dihadiri oleh Anggota KPU RI, Anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Saksi PKB, Saksi Partai Gerindra, Saksi PDIP, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai Gelora, Saksi PKS, Saksi PKN, Saksi Partai Hanura, Saksi Partai Garuda, Saksi PAN, Saksi PBB, Saksi Partai Demokrat, Saksi PSI, Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden No. 1, Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden No. 2, Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden No. 3.
2. Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berupa FORMULIR MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR, perolehan suara Partai Nasdem dan PDIP sebagaimana Tabel 2 berikut: [vide Bukti PK.16-2]

Tabel 2.
Perolehan Suara Partai PDIP dan Nasdem
[vide Bukti PK.16-2].

Nama Partai	Perolehan Suara						Jumlah Akhir
	Mojokerto	Jombang	Nganjuk	Madiun	Kota Mojokerto	Kota Madiun	
PDIP	51.726	116.795	72.977	60.175	10.914	15.298	327.921
Partai Nasdem	140.031	47.648	89.945	37.568	3.904	7.482	326.578

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Nasional untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan VIII Provinsi Jawa Timur tidak ada kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi partai politik yang terkait dengan dalil permohonan pemohon. [vide Bukti PK.16 – 3]
- b. Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jawa Timur

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur [vide Bukti PK-16-3] pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Shangri-la tanggal 3 sampai dengan 8 Maret 2024 yang kemudian dilakukan perpanjangan jadwal oleh KPU Provinsi 8 sampai dengan 10 Maret 2024, KPU Provinsi Jawa Timur (dengan didampingi oleh KPU Kabupaten/ Kota terkait), Bawaslu Provinsi Jawa Timur (dengan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terkait), Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD dan Saksi Partai, maka hasil penghitungan perolehan suara DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur untuk PPP dan Garuda sebagai berikut:

Tabel. 3
Perolehan Suara Partai Nasdem dan Partai PDIP berdasarkan FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR dan FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPR pada DPR RI Dapil VIII

Kabupaten/Kota	Ket.	Perolehan Suara	
		PDIP	NASDEM
PEROLEHAN SUARA TINGKAT PROVINSI			
Jombang	[vide Bukti PK. 16-1]	116.795	47.648
Kota Madiun		15.298	7.482
Kota Mojokerto		10.914	3.904
Madiun		60.175	37.568
Mojokerto		51.762	104.031
Nganjuk		72.977	89.945
Jumlah Akhir		327.921	29.578
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KAB/KOTA			
		PDIP	NASDEM
Jombang	[vide Bukti PK. 16-3]	116.795	47.648
Kota Madiun	[vide Bukti PK. 16-4]	15.298	7.482
Kota Mojokerto	[vide Bukti PK. 16-5]	10.914	3.904
Madiun	[vide Bukti PK. 16-6]	60.175	37.568
Mojokerto	[vide Bukti PK. 16-7]	51.762	104.031
Nganjuk	[vide Bukti PK. 16-8]	72.977	89945
Jumlah Akhir		327.921	29.578

2. Bahwa dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 sampai dengan 10 Maret 2024, tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan yang diajukan oleh Saksi partai politik terkait dengan permohonan pemohon. [vide Bukti PK-16-9]

c. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota

1) Bahwa terkait dalil Pemohon pada tabel 2 dan 3 yang pada pokoknya menjelaskan terdapat selisih perolehan suara Partai NasDem dengan Partai PDI-P pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Sebagai berikut:

a. Kabupaten Mojokerto

Bahwa terkait dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form Model A) Bawaslu Kabupaten Mojokerto tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Mojokerto Nomor: 008/LHP/PM.01.02/JI.15/01/32/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Nasdem terkait dengan dalil pemohon [vide Bukti-PK.16-10]
2. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR RI Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Mojokerto dimulai pada tanggal 29 Februari 2024 pada pukul 19.00 WIB s.d pukul 23.54 WIB. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Maret 2024 Pukul 08.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB.
3. Bahwa saksi dari Partai Nasdem telah menandatangani dan menerima dokumen MODEL D.HASIL KABKO-DPR. [vide Bukti-PK.16-7]
4. Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto berupa MODEL D.HASIL KABKO-DPR untuk perolehan suara Partai Nasdem dan PDIP sebagai berikut:

Tabel. 4
Perolehan Suara Formulir D. Hasil KABKO-DPR di Kabupaten Mojokerto untuk partai Nasdem dan PDIP
[vide Bukti-PK.16-7]

Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Partai (Bawaslu)	
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Nasional Demokrat (NasDem)
JATIREJO	1.533	5.672

GONDANG	2.385	5.227
PACET	2.215	11.031
TRAWAS	1.640	5.534
NGORO	3.148	8.931
PUNGGING	2.812	10.633
KUTOREJO	3.880	10.103
MOJOSARI	3.001	7.845
DLANGGU	3.985	6.236
BANGSAL	1.955	5.031
PURI	2.911	6.836
TROWULAN	5.066	6.681
SOOKO	3.744	8.919
GEDEG	1.619	7.686
KEMLAGI	2.252	8.186
JETIS	3.260	14.749
DAWARBLANDONG	4.080	5.491
MOJOANYAR	2.276	5.240
TOTAL	51.762	140.031

b. Kabupaten Madiun

1. Bahwa terhadap dalil perselisihan perolehan suara partai PDI Perjuangan dan perselisihan perolehan suara partai Nasdem, Bawaslu Kab. Madiun memberikan penjelasan berdasarkan hasil pengawasan pada Model D.HASIL.KABKO DPR sebagai berikut.
[vide PK.16-6]

Tabel. 5
Perolehan Suara Formulir D. Hasil KABKO-DPR di Kabupaten
Madiun untuk partai Nasdem dan PDIP
[vide Bukti-PK.16-6.]

No	Nama Kecamatan	Hasil Perolehan	
		PDI P	NASDEM
1	BALEREJO	6,868	3,600
2	DAGANGAN	2,453	4,410
3	DOLOPO	2,461	1,309
4	GEGER	3,762	4,031
5	GEMARANG	3,116	3,554
6	JIWAN	3,727	1,956
7	KARE	2,733	595
8	KEBONSARI	2,146	2,560
9	MADIUN	3,500	1,518
10	MEJAYAN	5,843	769
11	PILANGKENENG	4,384	4,184
12	SARADAN	8,936	3,923
13	SAWAHAN	1,296	1,882
14	WONOASRI	2,991	2,091
15	WUNGU	5,959	1,186
	TOTAL	60,175	37,568

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Madiun melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu

tahun 2024 di tingkat Kabupaten bersama dengan Panwaslu Kecamatan dimulai tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 01 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Madiun.

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Madiun Nomor 040/LHP/PM.04/JI.12/27/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, Nomor 041/LHP/PM.04/JI.12/28/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, Madiun Nomor 042/LHP/PM.04/JI.12/28/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, Nomor 043/LHP/PM.04/JI.12/28.03/2024 tanggal 01 Maret 2024, terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil pemunggutan dan penghitungan suara mulai tanggal 27 Februari sampai 01 Maret 2024, tidak terdapat keberatan yang disampaikan dari saksi partai Nasdem terhadap hasil perolehan suara pada jenis pemilihan DPR. [vide Bukti PK.16-11],

c. Kota Mojokerto

1. Bahwa Bawaslu Kota Mojokerto telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Mojokerto Pemilu Tahun 2024. Sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto Nomor: 055/LHP/PM.01.02/JI.35/26/02/2024 tanggal 26 Februari 2024. Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Mojokerto Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan di Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto, dimulai pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 09.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 22.00 WIB. [vide Bukti PK.16-12].
2. Bahwa terkait selisih dalam penghitungan rekapitulasi pada Dapil VIII Jawa Timur yaitu dengan adanya selisih antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagaimana Tabel 1 berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Formulir MODEL D. HASIL. KABKO-DPR, perolehan suara Partai

Nasdem dan PDIP sebagaimana Tabel 2 berikut: [vide Bukti PK.16-5];

Tabel 6.
Perolehan Suara MODEL D. HASIL. KABKO-DPR di Kota
Mojokerto untuk Partai Nasdem dan PDIP
[vide Bukti PK.16-5]

Nama Partai Politik	Kec. Prajuritkulon	Kec. Magersari	Kec. Kranggan	Jumlah
PDIP	1.845	5.452	3.617	10.914
PARTAI NASDEM	1.018	1.866	1.020	3.904

- b. Bahwa sepanjang pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto, hasil penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak ada kejadian khusus maupun keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik. [vide Bukti PK.16-13], hal ini juga dijelaskan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto Nomor: 055/LHP/PM.01.02/JI.35/26/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 [vide Bukti PK.16-12]. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota tidak ada kejadian khusus untuk tingkat DPR RI;
- c. Bahwa berdasarkan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.35.02.1001.4/14/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 4 Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari, terdapat saran perbaikan secara lisan PTPS kepada KPPS untuk mengecek ulang Formulir MODEL C. HASIL-DPR untuk PDIP. Selanjutnya KPPS melaksanakan saran perbaikan tersebut, dikarenakan jumlah yang dihitung oleh PTPS dengan yang dihitung oleh KPPS berbeda. Hal tersebut mengakibatkan Formulir MODEL C.HASIL-DPR terdapat perubahan pada jumlah suara keseluruhan dan jumlah suara Calon dari 9 suara menjadi 10 suara. [vide Bukti PK.16-14];

- d. Bahwa terhadap kejadian tersebut, sudah diperbaiki pada Formulir C.HASIL-DPR di Kelurahan Gununggedangan TPS 4. [vide Bukti PK.16-15];
- e. Bahwa berdasarkan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/JI.35.02/18/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada Kecamatan Magersari terdapat kesalahan penulisan penjumlahan Formulir C.HASIL-DPR untuk PDIP pada TPS 7 Kelurahan Gununggedangan, Kecamatan Magersari. Dimana perolehan suara partai ditulis 3 (tiga), perolehan keseluruhan suara calon ditulis 18 (delapan belas), dan jumlah keseluruhan suara partai dan calon ditulis 19 (sembilan belas), yang seharusnya jumlah keseluruhan suara partai dan calon ditulis 21 (dua puluh satu). [vide Bukti PK.16-16];
- f. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan sudah dilakukan perbaikan dan dimasukkan dalam LAMPIRAN D. HASIL. KECAMATAN-DPR di Kelurahan Gununggedangan. [vide Bukti PK.16-17];
- g. Bahwa berdasarkan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 74/LHP/PM.01.02/JI.35.01/16/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 pada Kecamatan Prajuritkulon, terdapat kesalahan penulisan penjumlahan Formulir C.HASIL-DPR untuk PDIP pada TPS 4 Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon. Kesalahan tersebut ada pada perolehan suara partai ditulis 5 (lima), perolehan keseluruhan suara calon ditulis 25 (dua puluh lima), dan jumlah keseluruhan suara partai dan calon ditulis 20 (dua puluh), yang seharusnya jumlah keseluruhan suara partai dan calon ditulis 30 (tiga puluh). [vide Bukti PK.16-18];
- h. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan sudah dilakukan perbaikan dan dimasukkan dalam LAMPIRAN D.

- HASIL. KECAMATAN-DPR di Kelurahan Prajuritkulon. [vide Bukti PK.16-19];
- i. Bahwa berdasarkan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 069/LHP/PM.01.02/JI.35.03/18/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada Kecamatan Kranggan, saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan diketahui terdapat kesalahan penjumlahan pada TPS 11 Kelurahan Miji yakni jumlah suara sah lebih banyak dari jumlah suara yang digunakan, sehingga PPK Kranggan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Miji. Berdasarkan keterangan Ketua KPPS 11 Kelurahan Miji terdapat kesalahan dalam proses penulisan Formulir C. HASIL-DPR, dimana saat penghitungan surat suara, suara sah calon dimasukkan juga dalam suara Partai. Terhadap hal tersebut, PPK Kranggan melakukan pencocokan ulang, dan terhadap hasil pencocokan tersebut seluruh saksi Partai Politik menyepakati. Hasil dari pencocokan ulang tersebut menyebabkan adanya perubahan suara Partai Nasdem pada Formulir C. HASIL-DPR yang sebelumnya perolehan suara Partai berjumlah 4 (empat) dan perolehan suara calon berjumlah 3 (tiga), keseluruhan suara berjumlah 7 (tujuh). dirubah menjadi suara partai berjumlah 1 (satu) dan suara calon berjumlah 3 (tiga), keseluruhan suara berjumlah 4 (empat). [vide Bukti PK.16-20];
 - j. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan sudah dilakukan perbaikan dan dimasukkan dalam LAMPIRAN D. HASIL. KECAMATAN-DPR di Kelurahan Miji. [vide Bukti PK.16-21];
 - k. Bahwa berdasarkan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 76/LHP/PM.01.02/JI.35.01/18/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada Kecamatan Prajuritkulon, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

tingkat Kecamatan Prajuritkulon terdapat selisih pada jumlah total suara sah dengan total perolehan suara pada Formulir C.HASIL-DPR. Kejadian tersebut terjadi pada TPS 4 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon, terkait hal tersebut PPK Prajuritkulon mengkonfirmasi KPPS 4 Kelurahan Mentikan. Berdasarkan keterangan KPPS tersebut diketahui bahwa saat penghitungan suara ditingkat TPS, suara sah calon dimasukkan juga pada suara sah partai, mengetahui hal tersebut Panwaslu Kecamatan Prajuritkulon memberikan saran perbaikan secara langsung kepada Ketua PPK Prajuritkulon agar melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 4 Kelurahan Mentikan pada surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Mojokerto. Saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti langsung oleh PPK Prajuritkulon dengan melaksanakan penghitungan suara ulang pada TPS 4 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon untuk ke 3 (tiga) jenis surat suara tersebut. [vide Bukti PK.16-22];

- l. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan sudah dilakukan perbaikan dan dimasukkan dalam LAMPIRAN D. HASIL. KECAMATAN-DPR di Kelurahan Mentikan. [vide Bukti PK.16-23] LAMPIRAN D. HASIL. KECAMATAN-DPR;
- m. Bahwa berdasarkan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 068/LHP/PM.01.02/JI.35.03/17/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 pada Kecamatan Kranggan, saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan Kranggan terdapat perbedaan antara Formulir MODEL C. HASIL-DPR dengan Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-DPR pada Partai Nasdem. Pada Formulir MODEL C. HASIL-DPR jumlah keseluruhan suara sah Partai dan Caleg sebanyak 39 dan dalam Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-DPR jumlah tertulis sebanyak 35. Dengan adanya selisih tersebut, Panwaslu Kecamatan Kranggan memberi saran perbaikan

secara lisan, agar PPK Kranggan melakukan penyesuaian pada LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR sesuai dengan Formulir MODEL C. HASIL-DPR yang berjumlah 39. Dan PPK Kranggan menindaklanjuti saran perbaikan tersebut sesuai perolehan Formulir MODEL C. HASIL-DPR yaitu sebanyak 39 suara. Hal tersebut juga dikarenakan adanya kesalahan penulisan pada Formulir MODEL C. HASIL. SALINAN-DPR oleh KPPS di TPS 35 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan. [vide Bukti PK.16-24].

- n. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan sudah dilakukan perbaikan dan dimasukkan dalam LAMPIRAN D. HASIL. KECAMATAN-DPR di Kelurahan Kranggan. [vide Bukti PK.16-25] LAMPIRAN D. HASIL. KECAMATAN-DPR;

d. Kota Madiun

Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Madiun disaksikan oleh Saksi yang hadir sebagai berikut:

- a. Saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir yaitu dari (1) Partai PKB, (2) Partai Gerindra, (3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (4) Partai Golkar, (5) Partai Nasdem, (7) Partai Gelora, (8) Partai Keadilan Sejahtera, (9) Partai Kebangkitan Nusantara, (11) Partai Garuda, (12) Partai Amanat Nasional, (14) Partai Demokrat, (15) Partai Solidaritas Indonesia, (16) Partai Perindo, (17) Partai Persatuan Pembangunan dan (24) Partai Ummat;
- b. Saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak hadir yaitu dari (6) Partai Buruh, (10) Partai Hanura dan (13) Partai Bulan Bintang;
- Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Madiun DPR-RI Jawa Timur VIII Formulir D. Hasil KABKO-DPR sebagai berikut; [vide Bukti PK.16-4]

Tabel. 7
Perolehan Suara
[vide Bukti-PK.16-4]

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARTAI			
		KARTOHARJO	TAMAN	MANGUHARJO	TOTAL
1.	PDI-P	4.140	6.271	4.887	15.298
2.	NASDEM	1.704	2.954	2.824	7.482

e. Kabupaten Jombang

Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jombang perlu menyampaikan hasil pengawasan pada tahapan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Kabupaten Jombang dengan total 21 Kecamatan dilakukan selama 3 Hari dimulai tanggal 29 Februari – 02 Maret 2024 di Hotel Yusro Jombang sebagaimana
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jombang Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 049/LHP/PM.01.02/JI.08/29/02/24 tanggal 29 Februari 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 050/LHP/PM.01.02/JI.08/01/03/24 Tanggal 01 Maret 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 051/LHP/PM.01.02/JI.08/02/03/24, tanggal 2 Maret 2024 [vide Bukti-PK.16-26] Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Jombang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jombang selama 3 (tiga) hari, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Pemohon Partai NasDem yang hadir tidak mengajukan keberatan sepanjang pelaksanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 di Tingkat Kabupaten;
3. Bahwa hasil Pengawasan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kabupaten Jombang sebagaimana MODEL D.HASIL KABKO-DPR [vide Bukti-PK.16-3] untuk perolehan suara partai politik NasDem dan PDI-P sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8

Perolehan Partai NasDem dan PDI-P saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jombang pada Dokumen Bawaslu Kabupaten Jombang [vide Bukti-PK.16-3]

NO	KECAMATAN	Perolehan Suara Partai NasDem	Perolehan Suara Partai PDI-P
1	PERAK	2406	4479
2	GUDO	1862	5504
3	NGORO	4035	6710
4	BARENG	1126	11502
5	WONOSALAM	1114	4253
6	MOJOAGUNG	2519	6489
7	MOJOWARNO	4140	10300
8	DIWEK	5653	7675
9	JOMBANG	5313	10079
10	PETERONGAN	2326	4682
11	SUMOBITO	3437	5262
12	KESAMBEN	1196	4164
13	TEMBELANG	1135	3451
14	PLOSO	831	3425
15	PLANDAAN	1322	4306
16	KABUH	1472	4920
17	KUDU	388	3253
18	BANDARKEDUNG MULYO	1579	3647
19	JOGOROTO	4718	6234
20	MEGALUH	608	3313
21	NGUSIKAN	468	3147
JUMLAH		47648	116795

f. Kabupaten Nganjuk

Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan terdapat selisih perolehan suara Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan PDIP pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Nganjuk perlu menyampaikan hasil pengawasan pada tahapan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kabupaten Nganjuk di hari pertama dilaksanakan tanggal 29 Februari 2024 yang dihadiri oleh oleh KPU Kabupaten Nganjuk, Bawaslu Kabupaten Nganjuk, PPK se-Kabupaten Nganjuk, dan Saksi Partai Politik dari 18 Partai Politik kecuali saksi Partai PBB dan Ummat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 043/LHP/PM.01.02/K.JI-16/29/2/2024 [vide Bukti PK.16-27];

2. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kabupaten Nganjuk di hari kedua dilaksanakan tanggal 01 Maret 2024 yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Nganjuk, Bawaslu Kabupaten Nganjuk, PPK se-Kabupaten Nganjuk, dan Saksi Partai Politik dari 18 Partai Politik kecuali saksi Partai PBB dan Garuda sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 044/LHP/PM.01.02/K.JI-16/1/3/2024 [vide Bukti PK.16-28];
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kabupaten Nganjuk, KPU Kabupaten Nganjuk telah menetapkan perolehan suara sah untuk jenis pemilihan DPR RI melalui Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil model D.HASIL KABKO-DPR [vide Bukti PK.16-8]. Bahwa perolehan suara sah PDIP dan Partai Nasdem untuk jenis pemilihan DPR-RI sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah:

[vide Bukti PK.16-8]

Perolehan Hasil Suara se-Kecamatan Nganjuk

No	Kecamatan	Perolehan Suara Partai Nasdem	Perolehan Suara Partai PDIP
1	Sawahan	2.069	1.730
2	Ngetos	2.661	2.408
3	Berbek	4.973	3.315
4	Loceret	6.670	6.041
5	Pace	5.650	4.480
6	Prambon	5.997	4.484
7	Ngronggot	5.917	4.066
8	Kertosono	3.873	3.484
9	Patianrowo	4.946	1.696
10	Baron	3.524	4.188
11	Tanjunganom	9.662	8.257
12	Sukomoro	2.814	3.735

13	Nganjuk	5.474	5.361
14	Bagor	5.402	3.764
15	Wilangan	1.846	1.748
16	Rejoso	4.716	6.280
17	Gondang	4.217	4.708
18	Ngluyu	1.330	763
19	Lengkong	5.834	1.377
20	Jatikalen	2.370	1.092
Perolehan Hasil Suara		89.945	72.977

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda Bukti PK-16.1 sampai dengan Bukti PK-16.35, sebagai berikut:

1. Bukti PK.16-1 Fotokopi Formulir Model D.HASIL PROV - DPR
2. Bukti PK.16-2 Fotokopi Formulir Model D.HASIL NASIONAL - DPR
3. Bukti PK.16-3 Fotokopi Formulir Model D.HASIL Kabupaten Jombang
4. Bukti PK.16-4 Fotokopi Formulir Model D.HASIL Kota Madiun
5. Bukti PK.16-5 Fotokopi Formulir Model D.HASIL Kota Mojokerto
6. Bukti PK.16-6 Fotokopi Formulir Model D.HASIL Kabupaten Madiun
7. Bukti PK.16-7 Fotokopi Formulir Model D.HASIL Kabupaten Mojokerto
8. Bukti PK.16-8 Fotokopi Formulir Model D.HASIL Kabupaten Nganjuk
9. Bukti PK.16-9 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur Yang Diselenggarakan di Hotel Shangri-La tanggal 3 sampai dengan 8 Maret 2024
10. Bukti PK.16-10 Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mojokerto Nomor 008/LHP/PM.01.02/JI.15/01/32/2024
11. Bukti PK.16-11 Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Madiun Nomor: 040/LHP/PM.04/JI.12/27/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Madiun Nomor:

- 041/LHP/PM.04/JI.12/28/02/2024 tanggal 28 Februari 2024,
Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Madiun Nomor:
042/LHP/PM.04/JI.12/28/02/2024 tanggal 29 FEBRUARI
2024, Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Madiun Nomor:
043/LHP/PM.04/JI.12/28.03/2024 tanggal 01 MARET 2024
12. Bukti PK.16-12 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto Nomor:
055/LHP/PM.01.02/JI.35/26/02/2024 tanggal 26 FEBRUARI
2024
13. Bukti PK.16-13 Formulir Model D. Kejadian Khusus Kota Mojokerto
14. Bukti PK.16-14 Laporan Hasil Pengawasan Nomor
002/LHP/PM.01.02/JI.35.02.1001.4/14/02/2024 TANGGAL 14
Februari 2024
15. Bukti PK.16-15 Fotokopi Formulir C.HASIL-DPR di Kelurahan Gunung
Gedangan TPS 4
16. Bukti PK.16-16 Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
053/LHP/PM.01.02/JI.35.02/18/02/2024 tanggal 18
FEBRUARI 2024
17. Bukti PK.16-17 Lampiran D. HASIL KECAMATAN-DPR Kelurahan
Gununggedangan
18. Bukti PK.16-18 Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
74/LHP/PM.01.02/JI.35.01/16/02/2024
19. Bukti PK.16-19 LAMPIRAN D. HASIL. KECAMATAN-DPR Kelurahan
Prajuritkulon
20. Bukti PK.16-20 Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
069/LHP/PM.01.02/JI.35.03/18/02/2024 tanggal 18
FEBRUARI 2024
21. Bukti PK.16-21 Lampiran D. HASIL. KECAMATAN-DPR di Kelurahan Miji
22. Bukti PK.16-22 Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
76/LHP/PM.01.02/JI.35.01/18/02/2024 tanggal 18 Februari
2024
23. Bukti PK.16-23 Lampiran D. HASIL. KECAMATAN-DPR di Kelurahan
Mentikan

24. Bukti PK.16-24 Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 068/LHP/PM.01.02/JI.35.03/17/02/2024 tanggal 17 FEBRUARI 2024
25. Bukti PK.16-25 LAMPIRAN D. HASIL. KECAMATAN-DPR di Kelurahan Kranggan
26. Bukti PK.16-26 049/LHP/PM.01.02/JI.08/29/02/24 TANGGAL 29 Februari 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 050/LHP/PM.01.02/JI.08/01/03/24 tanggal 01 Maret 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 051/LHP/PM.01.02/JI.08/02/03/24, tanggal 2 Maret 2024
27. Bukti PK.16-27 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 043/LHP/PM.01.02/K.JI-16/29/2/2024
28. Bukti PK.16-28 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 044/LHP/PM.01.02/K.JI-16/1/3/2024
29. Bukti PK.16-29 Kabupaten Mojokerto
1. KECAMATAN BANGSAL
 - 1.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 9, DESA MOJOTAMPING
 - 1.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 9, DESA MOJOTAMPING
 - 1.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 3, DESA PEKUWON
 - 1.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 3, DESA PEKUWON
 - 1.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 4, DESA SALEN
 - 1.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 4, DESA SALEN
 - 1.7. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 1, DESA BANGSAL
 - 1.8. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 1, DESA BANGSAL
 2. KECAMATAN DAWAR BLANDONG

- 2.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 3, DESA SURU
- 2.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 3, DESA SURU
- 2.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 3, DESA TALUN BLANDONG
- 2.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 3, DESA TALUN BLANDONG
- 2.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA PULOREJO
- 2.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA PULOREJO
3. KECAMATAN DLANGGU
 - 3.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 4, DESA PUNGGUL
 - 3.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 4, DESA PUNGGUL
 - 3.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 2, DESA RANDU GENENGAN
 - 3.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 2, DESA RANDU GENENGAN
 - 3.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 8, DESA SEGUNUNG
 - 3.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 8, DESA SEGUNUNG
4. KECAMATAN GEDEG
 - 4.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 2, DESA GEMBONGAN
 - 4.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 2, DESA GEMBONGAN
 - 4.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA BERAT WETAN

- 4.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA BERAT WETAN
5. KECAMATAN GONDANG
 - 5.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 3, DESA NGEMBAT
 - 5.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 3, DESA NGEMBAT
 - 5.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 4, DESA PUGERAN
 - 5.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 4, DESA PUGERAN
 - 5.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 7, DESA PUGERAN
 - 5.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 7, DESA PUGERAN
 - 5.7. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 8, DESA TAWAR
 - 5.8. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 8, DESA TAWAR
 - 5.9. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA WONOPLOSO
 - 5.10. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA WONOPLOSO
6. KECAMATAN JATIREJO
 - 6.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 1, DESA TAWANGREJO
 - 6.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 1, DESA TAWANGREJO
 - 6.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 4, DESA SUMBERAGUNG
 - 6.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 4, DESA SUMBERAGUNG
7. KECAMATAN KEMLAGI

- 7.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 9, DESA BERAT KULON
- 7.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 9, DESA BERAT KULON
- 7.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 4, DESA PANDAN KRAJAN
- 7.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 4, DESA PANDAN KRAJAN
- 7.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 6, DESA MOJOREJO
- 7.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 6, DESA MOJOREJO
- 7.7. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA BERATKULON
- 7.8. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA BERATKULON
8. KECAMATAN KUTOREJO
 - 8.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 13, DESA SAWO
 - 8.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 13, DESA SAWO
9. KECAMATAN MOJOANYAR
 - 9.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA GAYAMAN
 - 9.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA GAYAMAN
 - 9.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 8, DESA JUMENENG
 - 9.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 8, DESA JUMENENG
 - 9.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 6, DESA KWEDEN KEMBAR

- 9.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 6, DESA KWEDEN KEMBAR
- 9.7. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 6, DESA JUMENENG
- 9.8. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 6, DESA JUMENENG
- 9.9. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 4, DESA LENGKONG
- 9.10. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 4, DESA LENGKONG
- 9.11. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 22, DESA LENGKONG
- 9.12. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 22, DESA LENGKONG
- 9.13. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 8, DESA SUMBERJATI
- 9.14. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 8, DESA SUMBERJATI
10. KECAMATAN MOJOSARI
 - 10.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 15, DESA MODOPURO
 - 10.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 15, DESA MODOPURO
 - 10.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA MENANGGAL
 - 10.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA MENANGGAL
 - 10.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA SEDURI
 - 10.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA SEDURI
11. KECAMATAN NGORO

- 11.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 8, DESA BANDARASRI
 - 11.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 8, DESA BANDARASRI
 - 11.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 1, DESA CANDIHARJO
 - 11.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 1, DESA CANDIHARJO
 - 11.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA PURWOJATI
 - 11.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA PURWOJATI
 - 11.7. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 3, DESA SEDATI
 - 11.8. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 3, DESA SEDATI
 - 11.9. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA SRIGADING
 - 11.10. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA SRIGADING
 - 11.11. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 10, DESA TANJANGRONO
 - 11.12. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 10, DESA TANJANGRONO
 - 11.13. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 4, DESA KUTOGIRANG
 - 11.14. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 4, DESA KUTOGIRANG
 - 11.15. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 12, DESA KUTOGIRANG
 - 11.16. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 12, DESA KUTOGIRANG
12. KECAMATAN PACET

- 12.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 7,
DESA CEMPOKOLIMO
- 12.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
7, DESA CEMPOKOLIMO
13. KECAMATAN PURI
 - 13.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 10,
DESA BALONGMOJO
 - 13.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
10, DESA BALONGMOJO
 - 13.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 20,
DESA BANJARAGUNG
 - 13.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
20, DESA BANJARAGUNG
 - 13.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 7,
DESA PURI
 - 13.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
7, DESA PURI
14. KECAMATAN SOOKO
 - 14.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5,
DESA GEMEKAN
 - 14.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
5, DESA GEMEKAN
 - 14.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 18,
DESA JAPAN
 - 14.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
18, DESA JAPAN
 - 14.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 8,
DESA BLIMBINGSARI
 - 14.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
8, DESA BLIMBINGSARI
 - 14.7. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 2,
DESA KEDUNGMAKING

- 14.8. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 2, DESA KEDUNGMAJING
- 14.9. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 8, DESA NGINGASREMBYONG
- 14.10. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 8, DESA NGINGASREMBYONG
- 15. KECAMATAN TROWULAN
 - 15.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 17, DESA BICAK
 - 15.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 17, DESA BICAK
 - 15.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 14, DESA DOMAS
 - 15.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 14, DESA DOMAS
 - 15.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA JAMBUWOK
 - 15.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA JAMBUWOK
 - 15.7. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA PANGGIH
 - 15.8. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA PANGGIH
 - 15.9. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 9, DESA PANGGIH
 - 15.10. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 9, DESA PANGGIH
 - 15.11. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 6, DESA SENTONOREJO
 - 15.12. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 6, DESA SENTONOREJO
 - 15.13. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA TEMON

- 15.14. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA TEMON
 - 15.15. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 17, DESA BICAK
 - 15.16. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 17, DESA BICAK
 - 15.17. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 17, DESA TROWULAN
 - 15.18. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 17, DESA TROWULAN
 - 15.19. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 8, DESA WONOREJO
 - 15.20. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 8, DESA WONOREJO
16. KECAMATAN PUNGGING
- 16.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 14, DESA TUNGGAL PAGER
 - 16.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 14, DESA TUNGGAL PAGER
 - 16.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 15, DESA TUNGGAL PAGER
 - 16.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 15, DESA TUNGGAL PAGER
17. KECAMATAN TRAWAS
- 17.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 1, DESA PENANGGUNGAN
 - 17.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 1, DESA PENANGGUNGAN
 - 17.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 1, DESA TRAWAS
 - 17.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 1, DESA TRAWAS

17.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5,
DESA TRAWAS

17.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
5, DESA TRAWAS

30. Bukti PK.16-30 Kabupaten Madiun

PK.16 – 30

KABUPATEN MADIUN

1. KECAMATAN JIWAN

1.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 9,
DESA SAMBIREJO

1.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
9, DESA SAMBIREJO

1.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 8,
DESA METESEH

1.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
8, DESA METESEH

1.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 4,
DESA WAYUT

1.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
4, DESA WAYUT

2. KECAMATAN KARE

2.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 11,
DESA MORANG

2.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
11, DESA MORANG

3. KECAMATAN BALEREJO

3.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 6,
DESA KEDUNGJATI

3.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
6, DESA KEDUNGJATI

4. KECAMATAN WONOASRI

4.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5,
DESA NGADIREJO

- 4.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 5, DESA NGADIREJO
- 4.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 11, DESA SIDOMULYO
- 4.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 11, DESA SIDOMULYO
5. KECAMATAN WUNGU
 - 5.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 7, DESA KARANGREJO
 - 5.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 7, DESA KARANGREJO
6. KECAMATAN GEMARANG
 - 6.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 8, DESA WINONG
 - 6.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 8, DESA WINONG
 - 6.3. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 13, DESA WINONG
 - 6.4. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 13, DESA WINONG
 - 6.5. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 14, DESA DURENAN
 - 6.6. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 14, DESA DURENAN
7. KECAMATAN GEGER
 - 7.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 12, DESA UTERAN
 - 7.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS 12, DESA UTERAN
8. KECAMATAN PILANGKENCENG
 - 8.1. FOTO FORMULIR MODEL C HASIL-DPR, TPS 5, DESA NGENGOR

8.2. FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-DPR, TPS
5, DESA NGENGOR

31. Bukti PK.16-31

Kota Mojokerto

1. KECAMATAN KRANGGAN

- 1.1. FOTOCOPY MODEL C. HASIL-DPR MERI TPS 1
BAWASLU KOTA MOJOKERTO
- 1.2. FOTOCOPY MODEL C. HASIL SALINAN-DPR
MERI TPS 1 BAWASLU KOTA MOJOKERTO
- 1.3. FOTOCOPY MODEL C. HASIL-DPR MIJI TPS 11
BAWASLU KOTA MOJOKERTO
- 1.4. FOTOCOPY MODEL C. HASIL SALINAN-DPR MIJI
TPS 11 BAWASLU KOTA MOJOKERTO
- 1.5. FOTOCOPY MODEL C. HASIL-DPR KRANGGAN
TPS 35 BAWASLU KOTA MOJOKERTO

2. KECAMATAN MAGERSARI

- 2.1. FOTOCOPY MODEL C. HASIL-DPR
GUNUNGGEDANGAN TPS 4 BAWASLU KOTA
MOJOKERTO
- 2.2. FOTOCOPY MODEL C. HASIL- DPR
GUNUNGGEDANGAN TPS 7 BAWASLU KOTA
MOJOKERTO
- 2.3. FOTOCOPY MODEL C. HASIL-DPR
GUNUNGGEDANGAN TPS 11 BAWASLU KOTA
MOJOKERTO
- 2.4. FOTOCOPY MODEL C. HASIL SALINAN-DPR
GUNUNGGEDANGAN TPS 4 BAWASLU KOTA
MOJOKERTO
- 2.5. FOTOCOPY MODEL C. HASIL SALINAN- DPR
GUNUNGGEDANGAN TPS 7 BAWASLU KOTA
MOJOKERTO
- 2.6. FOTOCOPY MODEL C. HASIL SALINAN-DPR
GUNUNGGEDANGAN TPS 11 BAWASLU KOTA
MOJOKERTO

- 2.7. FOTOCOPY MODEL C. HASIL-DPR WATES TPS 25 BAWASLU KOTA MOJOKERTO
 - 2.8. FOTOCOPY MODEL C. HASIL SALINAN-DPR WATES TPS 25 BAWASLU KOTA MOJOKERTO
 - 2.9. FOTOCOPY MODEL C. HASIL SALINAN-DPR KEDUNDUNG TPS 6 BAWASLU KOTA MOJOKERTO
 - 2.10. FOTOCOPY MODEL C. HASIL SALINAN-DPR WATES TPS 21 BAWASLU KOTA MOJOKERTO
 3. KECAMATAN PRAJURITKULON
 - 3.1. FOTOCOPY MODEL C. HASIL-DPR PRAJURITKULON TPS 4 BAWASLU KOTA MOJOKERTO
 - 3.2. FOTOCOPY MODEL C. HASIL SALINAN-DPR PRAJURITKULON TPS 4 BAWASLU KOTA MOJOKERTO
 - 3.3. FOTOCOPY MODEL C. HASIL-DPR MENTIKAN TPS 4 BAWASLU KOTA MOJOKERTO
 - 3.4. FOTOCOPY MODEL C. HASIL SALINAN-DPR MENTIKAN TPS 4 BAWASLU KOTA MOJOKERTO
 - 3.5. FOTOCOPY MODEL C. HASIL SALINAN-DPR KRANGGAN TPS 35 BAWASLU KOTA MOJOKERTO
32. Bukti PK.16-32 Kota Madiun
1. KECAMATAN KARTOHARJO
 - 1.1. FOTOKOPI C. HASIL TPS 06 KELUARAHAN ORO-ORO OMBO
 2. KECAMATAN MANGUHARJO
 - 2.1. FOTOKOPI C-HASIL TPS 20 KELURAHAN MANGUHARJO
 - 2.2. FOTOKOPI C-HASIL TPS 11 KELURAHAN NAMBANGAN LOR

- 2.3. FOTOKOPI C-HASIL TPS 06 KELURAHAN WINONGO
 3. KECAMATAN TAMAN
 - 3.1. FOTOKOPI C-HASIL TPS 12 MOJOREJO
33. Bukti PK.16-33 Kabupaten Jombang
1. KECAMATAN BANDARKEDUNG Mulyo
 - 1.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 16 DESA PUCANGSIMO
 - 1.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 16 DESA PUCANGSIMO
 - 1.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 03 DESA BRANGKAL
 - 1.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 03 DESA BRANGKAL
 2. KECAMATAN BARENG
 - 2.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 14 DESA BANJARAGUNG
 - 2.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 14 DESA BANJARAGUNG
 - 2.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 10 DESA TEBEL
 - 2.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 10 DESA TEBEL
 - 2.5. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 04 DESA KARANGAN
 - 2.6. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 04 DESA KARANGAN
 3. KECAMATAN DIWEK
 - 3.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 23 DESA CUKIR
 - 3.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 23 DESA CUKIR
 - 3.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 12 DESA PUNDONG

- 3.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 12 DESA PUNDONG
- 3.5. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 19 DESA KERAS
- 3.6. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 19 DESA KERAS
- 3.7. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 13 DESA KWARON
- 3.8. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 13 DESA KWARON
- 3.9. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 13 DESA KWARON
- 3.10. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 13 DESA KWARON
- 3.11. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 05 DESA PANDANWANGI
- 3.12. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 05 DESA PANDANWANGI
4. KECAMATAN GUDO
 - 4.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 7 DESA GEMPOLLEGUNDI
 - 4.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 7 DESA GEMPOLLEGUNDI
 - 4.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 2, DAN 8 DESA PLUMBONGAMBANG
 - 4.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 2, DAN 8 DESA PLUMBONGAMBANG
 - 4.5. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 07 DESA KREMBANGAN
 - 4.6. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 07 DESA KREMBANGAN
 - 4.7. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 2, 5, 11 DESA JOMBANG

- 4.8. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 13 DESA GODONG
- 4.9. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 13 DESA GODONG
5. KECAMATAN JOMBANG
 - 5.1. MODEL C.HASIL-DPR TPS 2, DESA JOMBANG
 - 5.2. MODEL C.HASIL SALINAN SALINAN-DPR TPS 2, DESA JOMBANG
 - 5.3. MODEL C.HASIL-DPR TPS 5, DESA JOMBANG
 - 5.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 5, DESA JOMBANG
 - 5.5. MODEL C.HASIL-DPR TPS 11, DESA JOMBANG
 - 5.6. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 11, DESA JOMBANG
6. KECAMATAN MOJOAGUNG
 - 6.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 10 DESA BETEK
 - 6.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 10 DESA BETEK
 - 6.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 03 DESA GAMBIRAN
7. KECAMATAN MOJOWARNO
 - 7.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 20 DESA CATAKGAYAM
 - 7.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 20 DESA CATAKGAYAM
 - 7.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 4 DESA GONDEK
 - 7.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 4 DESA GONDEK
 - 7.5. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 3 DESA KARANGLO
 - 7.6. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 3 DESA KARANGLO

- 7.7. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 06 DESA MOJOJEJER
- 7.8. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 06 DESA MOJOJEJER
- 8. KECAMATAN NGORO
 - 8.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 7 DESA REJOAGUNG
 - 8.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 7 DESA REJOAGUNG
 - 8.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 10 DESA REJOAGUNG
 - 8.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 10 DESA REJOAGUNG
 - 8.5. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 15 DESA BANYUARANG
 - 8.6. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 15 DESA BANYUARANG
 - 8.7. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 10 DESA GAJAH
 - 8.8. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 10 DESA GAJAH
 - 8.9. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 08 DESA REJOAGUNG
 - 8.10. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 08 DESA REJOAGUNG
- 9. KECAMATAN NGUSIKAN
 - 9.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 04 DESA KETAPANGKUNING
 - 9.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 04 DESA KETAPANGKUNING
- 10. KECAMATAN PERAK
 - 10.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 01 DESA JANTIGANGGONG

- 10.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 01 DESA
JATIGANGGONG
- 10.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 14 DESA
KEPUHKAJANG
- 10.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 14 DESA
KEPUHKAJANG
- 10.5. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 07 DESA
SUKOREJO
- 10.6. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 07 DESA
SUKOREJO
- 11. KECAMATAN PATERONGAN
 - 11.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 05, 16, 20 DESA
KEPUHKEMBENG
 - 11.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 05, 16, 20
DESA KEPUHKEMBENG
 - 11.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 03 DESA
PETERONGAN
 - 11.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 03 DESA
PETERONGAN
- 12. KECAMATAN PLANDAAN
 - 12.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 14 DESA
DARUREJO
 - 12.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 14 DESA
DARUREJO
 - 12.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 1 DESA
SUMBERJO
 - 12.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 1 DESA
SUMBERJO
 - 12.5. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 5 DESA
SUMBERJO
 - 12.6. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 5 DESA
SUMBERJO
- 13. KECAMATAN PLOSO

- 13.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 06 DESA GEDONGOMBO
- 13.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 06 DESA GEDONGOMBO
- 13.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 05 DESA PAGERTANJUNG
- 13.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 05 DESA PAGERTANJUNG
- 14. KECAMATAN SUMOBITO
 - 14.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 03 DESA BRUDU
 - 14.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 03 DESA BRUDU
 - 14.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 07 DESA JOGOLOYO
 - 14.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 07 DESA JOGOLOYO
 - 14.5. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 07 DESA PLOSOKEREP
 - 14.6. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 07 DESA PLOSOKEREP
 - 14.7. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 02 DESA JARAK
 - 14.8. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 02 DESA JARAK
 - 14.9. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 01 DESA SUMOBITO
 - 14.10. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 01 DESA SUMOBITO
- 15. KECAMATAN WONOSALAM
 - 15.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 09 DESA CARANGWULUNG
 - 15.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 09 DESA CARANGWULUNG

15.3. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 02 DESA JARAK

15.4. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 02 DESA
JARAK

16. KECAMATAN KESAMBEN

16.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 05 DESA
WULUH

16.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 05 DESA
WULUH

17. KECAMATAN TEMBELENG

17.1. FOTO MODEL C.HASIL-DPR TPS 03 DESA
TAMPINGMOJO

17.2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 03 DESA
TAMPINGMOJO

34. Bukti PK.16-34

Kabupaten Nganjuk

1. KECAMATAN BAGOR

1.1. FOTO C.HASIL-DPR BAGOR KULON TPS 11

1.2. C.HASIL SALINAN-DPR BAGOR KULON TPS 11

1.3. FOTO C.HASIL-DPR BANARAN WETAN TPS 4

1.4. C.HASIL SALINAN-DPR BANARAN WETAN TPS 4

1.5. FOTO C.HASIL-DPR SEKAR PUTIH TPS 7

1.6. C.HASIL SALINAN-DPR SEKAR PUTIH TPS 7

1.7. FOTO C.HASIL-DPR SELOREJO TPS 5

1.8. C.HASIL SALINAN-DPR SELOREJO TPS 5

2. KECAMATAN BARON

2.1. FOTO C.HASIL-DPR JAMBI TPS 5

2.2. C.HASIL SALINAN-DPR JAMBI TPS 5

2.3. FOTO C.HASIL-DPR KEMADUH TPS 10

2.4. C.HASIL SALINAN-DPR KEMADUH TPS 10

2.5. FOTO C.HASIL-DPR KEMLOKOLEGI TPS 12

2.6. C.HASIL SALINAN-DPR KEMLOKOLEGI TPS 12

3. KECAMATAN BERBEK

3.1. Foto C.HASIL-DPR Balongrejo TPS 2

3.2. C.HASIL SALINAN-DPR Balongrejo TPS 2

4. KECAMATAN GONDANG
 - 4.1. FOTO C.HASIL-DPR SUMBERJO TPS 3
 - 4.2. C.HASIL SALINAN-DPR SUMBERJO TPS 3
5. KECAMATAN KERTOSONO
 - 5.1. FOTO C.HASIL-DPR BANARAN TPS 8
 - 5.2. C.HASIL SALINAN-DPR BANARAN TPS 8
6. KECAMATAN LENGKONG
 - 6.1. FOTO C.HASIL-DPR NGRINGIN TPS 1
 - 6.2. C.HASIL SALINAN-DPR NGRINGIN TPS 1
7. KECAMATAN LOCERET
 - 7.1. FOTO C.HASIL-DPR BAJULAN TPS 15
 - 7.2. C.HASIL SALINAN-DPR BAJULAN TPS 15
 - 7.3. FOTO C.HASIL-DPR GEJAGAN TPS 5
 - 7.4. C.HASIL SALINAN-DPR GEJAGAN TPS 5
 - 7.5. FOTO C.HASIL-DPR PUTUKREJO TPS 6
 - 7.6. C.HASIL SALINAN-DPR PUTUKREJO TPS 6
 - 7.7. FOTO C.HASIL-DPR TANJUNGREJO TPS 5
 - 7.8. C.HASIL SALINAN-DPR TANJUNGREJO TPS 5
 - 7.9. FOTO C.HASIL-DPR TANJUNGREJO TPS 8
 - 7.10. C.HASIL SALINAN-DPR TANJUNGREJO TPS 8
8. KECAMATAN NGANJUK
 - 8.1. FOTO C.HASIL-DPR KARTOHARJO TPS 1
 - 8.2. C.HASIL SALINAN-DPR KARTOHARJO TPS 1
 - 8.3. FOTO C.HASIL-DPR KRAMAT TPS 15
 - 8.4. C.HASIL SALINAN-DPR KRAMAT TPS 15
 - 8.5. FOTO C.HASIL-DPR BOGO TPS 1
 - 8.6. C.HASIL SALINAN-DPR BOGO TPS 1
9. KECAMATAN NGRONGGOT
 - 9.1. FOTO C.HASIL-DPR BETET TPS 5
 - 9.2. C.HASIL SALINAN-DPR BETET TPS 5
10. KECAMATAN PACE
 - 10.1. FOTO C.HASIL-DPR JOHO TPS 19
 - 10.2. C.HASIL SALINAN-DPR JOHO TPS 19

- 10.3. FOTO C.HASIL-DPR BANARAN TPS 1
- 10.4. FOTO C.HASIL-DPR MLANDANGAN TPS 3
- 10.5. C.HASIL SALINAN-DPR MLANDANGAN TPS 3
- 11. KECAMATAN PRAMBON
 - 11.1. FOTO C.HASIL-DPR BALETURI TPS 8
 - 11.2. C.HASIL SALINAN-DPR BALETURI TPS 8
 - 11.3. FOTO C.HASIL-DPR WATUDANDANG TPS 6
 - 11.4. C.HASIL_SALINAN_DPR_WATUDANDANG TPS 6
 - 11.5. FOTO C.HASIL-DPR BALETURI TPS 9
 - 11.6. C.HASIL SALINAN-DPR BALETURI TPS 9
- 12. KECAMATAN SAWAHAN
 - 12.1. FOTO C.HASIL-DPR BARENG TPS 9
 - 12.2. C.HASIL SALINAN-DPR BARENG TPS 9
 - 12.3. FOTO C.HASIL-DPR BENDOLO TPS 2
 - 12.4. FOTO C.HASIL-DPR MARGOPATUT TPS 3
 - 12.5. C.HASIL SALINAN-DPR MARGOPATUT TPS 3
- 13. KECAMATAN SUKOMORO
 - 13.1. C.HASIL -DPR PUTREN TPS 14
 - 13.2. C.HASIL SALINAN-DPR PUTREN TPS 14
 - 13.3. C.HASIL SALINAN-DPR KAPAS TPS 3
- 14. KECAMATAN TANJUNGANOM
 - 14.1. FOTO C.HASIL-DPR WARUJAYENG TPS 7
 - 14.2. C.HASIL SALINAN-DPR WARUJAYENG TPS 7
 - 14.3. FOTO C.HASIL-DPR WARUJAYENG TPS 44
 - 14.4. C.HASIL SALINAN-DPR WARUJAYENG TPS 44
- 15. KECAMATAN REJOSO
 - 15.1. FOTO C.HASIL-DPR KEDUNGPADANG TPS 5
 - 15.2. C.HASIL_SALINAN_DPR_KEDUNGPADANG TPS
5
- 16. KECAMATAN WILANGAN
 - 16.1. FOTO C.HASIL-DPR SUKOHARJO TPS 8
 - 16.2. C.HASIL SALINAN-DPR SUKOHARJO TPS 8

35. Bukti PK.16-35 Penjelasan Daftar Alat Bukti Tambahan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Permohonan Registrasi Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem)
Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII
[Kab. Mojokerto, Kab. Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk]

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena perselisihan yang didalilkan Pemohon tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon di Dapil Jawa Timur VIII.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon demikian, Mahkamah menilai Pemohon dalam permohonannya telah menyebut dan menjelaskan korelasi antara kehilangan suara Pemohon dengan kerugian berupa hilangnya 1 (satu) kursi Pemohon di Dapil Jawa Timur VIII (vide Permohonan Pemohon hlm. 17). Meskipun bagi Mahkamah penyebutan atau uraian mengenai kehilangan kursi demikian bukanlah kewajiban yang harus ada di dalam permohonan, karena secara teknis penghitungan atau penentuan alokasi kursi baru bisa dilakukan oleh Termohon pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu manakala perolehan suara sudah dinyatakan final atau tidak dapat lagi diubah, sehingga telah dapat dipastikan jumlah suara yang menjadi basis penghitungan alokasi kursi.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun

2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.20 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 62-01-05-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat karena

Pemohon tidak melampirkan KTP atau kartu identitas lain ketika mengajukan permohonan.

Terhadap eksepsi Pihak Terkait demikian, Mahkamah telah melakukan pencermatan terhadap permohonan pada tahap penerimaan Permohonan dan pada tahap registrasi perkara. Dalam pencermatan demikian Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal pengajuan permohonan, yang antara lain terdapat dokumen Permohonan dan dokumen Surat Kuasa yang di dalamnya terlampir fotokopi KTP Pemohon prinsipal, yaitu Ketua Partai NasDem bernama Drs. Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem bernama Hermawi Franziskus Taslim.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022, sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3 = Bukti PT-2 dan Bukti PT-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai pokok permohonan serta pokok permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon hanya menyandingkan data perolehan suara tingkat TPS tanpa memberikan penjelasan dan tanpa menguraikan dampaknya bagi partai politik lain, sumber data Pemohon tidak jelas, dan terdapat banyak kesalahan dalam penghitungan suara oleh Pemohon.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait demikian, setelah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sudah cukup jelas dalam menguraikan jumlah suara yang diperselisihkan, berbagai peristiwa latar belakang, serta dampak/kerugian akibat perselisihan suara tersebut. Bahwa apabila terdapat sumber data yang menurut Termohon tidak jelas, atau hasil penghitungan yang tidak tepat, hal demikian menurut Mahkamah sudah termasuk

dalam kategori pokok permohonan yang akan dibuktikan oleh Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan.

Berdasarkan pertimbangan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) merupakan eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon memohonkan kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang Dapil Jawa Timur VIII, serta menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebesar 327.271 suara dan perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sebesar 327.259 suara.

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan di Dapil Jawa Timur VIII (untuk Pemilu Anggota DPR RI) Termohon melakukan kesalahan rekapitulasi sehingga perolehan tingkat TPS berbeda dengan perolehan tingkat kecamatan, yaitu di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk.

Akibat kesalahan rekapitulasi demikian perolehan suara PDI Perjuangan yang menurut Pemohon seharusnya 327.259 namun oleh Termohon dinyatakan memperoleh 327.921 suara, atau terjadi penambahan/penggelembungan sebanyak 662 suara. Dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

Perselisihan Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan

No	Kabupaten/kota	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	Kab. Mojokerto	51.762	51.590	172
02	Kab. Madiun	60.175	60.130	45
03	Kota Mojokerto	10.914	10.869	45
04	Kota Madiun	15.298	15.260	38
05	Kab. Jombang	116.795	116.537	258
06	Kab. Nganjuk	72.977	72.873	104
Jumlah		327.921	327.259	662

Sementara perolehan Pemohon yang seharusnya 327.271 suara, berubah hanya dinyatakan 326.578 suara, atau berkurang 693 suara.

Perselisihan Perolehan Suara Partai NasDem

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	Kab. Mojokerto	140.031	140.317	286
02	Kab. Madiun	37.568	37.655	87
03	Kota Mojokerto	3.904	3.918	14
04	Kota Madiun	7.482	7.512	30
05	Kab. Jombang	47.648	47.788	140
06	Kab. Nganjuk	89.945	90.081	136
Jumlah		326.578	327.271	693

Penambahan/penggelembungan suara untuk PDI Perjuangan, menurut Pemohon, secara terperinci di 6 (enam) kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

1. Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
Bangsals	Mojotamping	9	10	11	1	P-6	P-7
Bangsals	Pekuwon	3	14	16	2	P-8	P-9
Bangsals	Salen	4	11	12	1	P-10	P-11
Dawarblandong	Suru	3	8	9	1	P-12	P-13
Dawarblandong	Talunblandong	3	86	87	1	P-14	P-15
Dlanggu	Punggul	4	20	30	10	P-16	P-17
Dlanggu	Randugenengan	2	29	31	2	P-18	P-19
Dlanggu	Segunung	3	37	38	1	P-20	P-21
Gedeg	Gembongan	2	2	3	1	P-22	P-23
Gondang	Ngembat	3	41	42	1	P-24	P-25
Gondang	Pugeran	4	7	8	1	P-26	P-27
Jatirejo	Tawangrejo	1	23	36	13	P-28	P-29
Kemlagi	Beratkulon	9	6	7	1	P-30	P-31
Kemlagi	Pandankrajan	4	17	27	10	P-32	P-33
Kutorejo	Sawo	13	10	11	1	P-34	P-35
Mojoanyar	Gayaman	5	3	13	10	P-36	P-37
Mojoanyar	Jumeneng	8	13	14	1	P-38	P-39
Mojoanyar	Kwedenkembar	6	24	25	1	P-40	P-41
Mojosari	Modopuro	15	8	9	1	P-42	P-43
Ngoro	Bandarasri	8	3	32	29	P-44	P-45
Ngoro	Candiharjo	1	22	23	1	P-46	P-47
Ngoro	Purwojati	5	1	9	8	P-48	P-49
Ngoro	Sedati	3	5	6	1	P-50	P-51
Ngoro	Srigading	5	8	9	1	P-52	P-53
Ngoro	Tanjangrono	10	17	22	5	P-54	P-55
Pacet	Cepokolimo	7	31	33	2	P-56	P-57
Puri	Balongmojo	10	4	7	3	P-58	P-59
Puri	Banjaragung	20	2	22	20	P-60	P-61
Puri	Puri	4	19	20	1	P-62	P-63
Sooko	Gemekan	5	13	23	10	P-64	P-65

Sooko	Japan	18	16	26	10	P-66	P-67
Trowulan	Bicak	17	7	17	10	P-68	P-69
Trowulan	Domas	14	10	12	2	P-70	P-71
Trowulan	Jambuwook	5	30	35	5	P-72	P-73
Trowulan	Panggih	5	38	39	1	P-74	P-75
Trowulan	Panggih	9	27	28	1	P-76	P-77
Trowulan	Sentonorejo	6	13	14	1	P-78	P-79
Trowulan	Temon	5	7	8	1	P-80	P-81

2. Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
Jiwan	Sambirejo	9	28	30	2	P-137	P-138
Jiwan	Metesih	8	21	24	3	P-139	P-140
Kare	Morang	11	30	44	14	P-141	P-142

3. Kota Mojokerto

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
Kranggan	Meri	1	56	59	3	P-160	P-161
Magersari	Gununggedangan	4	9	10	1	P-162	P-163
Magersari	Gununggedangan	7	19	21	2	P-164	P-165
Magersari	Gununggedangan	11	13	22	9	P-166	P-167
Prajuritkulon	Prajuritkulon	4	20	30	10	P-168	P-169

4. Kota Madiun

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
Kartoharjo	Oro-oro ombo	6	74	76	2	P-179	P-180
Manguharjo	Manguharjo	20	13	23	10	P-181	P-182
Manguharjo	Nambangan lor	11	26	38	12	P-183	P-184
Manguharjo	Nambangan lor	28	11	17	6	P-185	P-186
Taman	Mojorejo	12	24	32	8	P-187	P-188

5. Kabupaten Jombang

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisi h	Vide	
Bandarkedungmulyo	Pucangsimo	16	6	13	7	P-191	P-192
Bandarkedungmulyo	Brangkal	3	13	14	1	P-193	P-194
Bareng	Banjar-agung	14	146	151	5	P-195	P-196
Bareng	Karangan	4	77	79	2	P-197	P-198
Bareng	Tebel	10	58	59	1	P-199	P-200

Diwek	Cukir	23	11	14	3	P-201	P-202
Diwek	Keras	19	31	33	2	P-203	P-204
Diwek	Pundong	12	39	40	1	P-205	P-206
Gudo	Gempol-legundi	7	16	26	10	P-207	P-208
Gudo	Godong	3	23	24	1	P-209	P-210
Gudo	Krempangan	7	30	36	6	P-211	P-212
Gudo	Plumbon gambang	2	69	72	3	P-213	P-214
Gudo	Plumbon gambang	8	74	92	18	P-215	P-216
Jombang	Jombang	2	42	43	1	P-217	P-218
Jombang	Jombang	5	21	23	2	P-219	P-220
Jombang	Jombang	11	12	18	6	P-221	P-222
Mojoagung	Betek	10	16	17	1	P-223	P-224
Mojowarno	Catak gayam	20	37	38	1	P-225	P-226
Mojowarno	Gondek	4	55	56	1	P-227	P-228
Mojowarno	Karanglo	3	17	18	1	P-229	P-230
Ngoro	Rejoagung	7	6	7	1	P-231	P-232
Ngoro	Rejoagung	10	13	18	5	P-233	P-234
Ngusikan	Ketapang-kuning	4	50	55	5	P-235	P-236
Perak	Jantigang-gong	1	19	29	10	P-237	P-238
Peterongan	Kepuh kembeng	5	12	17	5	P-239	P-240
Peterongan	Kepuh kembeng	16	24	34	10	P-241	P-242
Peterongan	Kepuh kembeng	20	28	29	1	P-243	P-244
Peterongan	Peterongan	3	10	29	19	P-245	P-246
Plandaan	Darurejo	14	23	33	10	P-247	P-248
Plandaan	Sumberjo	1	60	87	27	P-249	P-250
Plandaan	Sumberjo	5	56	103	47	P-251	P-252
Ploso	Gedong ombo	6	40	50	10	P-253	P-254
Ploso	Pager tanjung	5	21	26	5	P-255	P-256
Sumobito	Brudu	3	9	10	1	P-257	P-258
Sumobito	Jogoloyo	7	19	22	3	P-259	P-260
Sumobito	Plosokerep	7	44	46	2	P-261	P-262
Wonosalam	Jarak	2	72	73	1	P-263	P-264
Wonosalam	Carang wulung	9	25	35	10	P-265	P-266

6. Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
Bagor	Bagor kulon	11	19	59	40	P-297	P-298
Bagor	Banaran wetan	4	13	15	2	P-299	P-300
Bagor	Sekarputih	7	22	23	1	P-301	P-302

Bagor	Selorejo	5	8	9	1	P-303	P-304
Baron	Jambi	5	36	37	1	P-305	P-306
Baron	Kemaduh	10	65	66	1	P-307	P-308
Baron	Kemlokolegi	12	66	69	3	P-309	P-310
Berbek	Balongrejo	2	42	43	1	P-311	P-312
Gondang	Sumberjo	3	32	34	2	P-313	P-314
Kertosono	Banaran	8	13	14	1	P-315	P-316
Lengkong	Ngringin	1	12	13	1	P-317	P-318
Loceret	Bajulan	15	32	35	3	P-319	P-320
Loceret	Gejagan	5	98	100	2	P-321	P-322
Loceret	Putukrejo	6	11	14	3	P-323	P-324
Loceret	Tanjungrejo	5	23	43	20	P-325	P-326
Loceret	Tanjungrejo	8	21	22	1	P-327	P-328
Nganjuk	Kartoharjo	1	14	15	1	P-329	P-330
Nganjuk	Kramat	15	19	25	6	P-331	P-332
Ngronggot	Betet	5	15	16	1	P-333	P-334
Pace	Joho	19	10	11	1	P-335	P-336
Prambon	Baleturi	8	33	36	3	P-337	P-338
Prambon	Watudandang	6	17	19	2	P-339	P-340
Sawahan	Margopatut	3	27	28	1	P-341	P-342
Sukomoro	Kapas	13	8	9	1	P-343	P-344
Tanjunganom	Warujayeng	7	19	23	4	P-345	P-346

Adapun pengurangan suara di 6 (enam) kabupaten/kota yang dialami Pemohon secara terperinci adalah sebagai berikut.

1. Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
Bangsals	Bangsals	1	27	26	-1	P-82	P-83
Dlanggu	Segunung	8	42	38	-4	P-84	P-85
Gedeg	Beratwetan	5	66	65	-1	P-86	P-87
Gondang	Pugeran	7	54	33	-21	P-88	P-89
Gondang	Tawar	8	25	24	-1	P-90	P-91
Jatirejo	Sumberagung	4	46	37	-9	P-92	P-93
Kemlagi	Mojorejo	6	86	85	-1	P-94	P-95
Mojoanyar	Jumeneng	6	48	47	-1	P-96	P-97
Mojoanyar	Lengkong	4	13	7	-6	P-98	P-99
Mojoanyar	Lengkong	22	75	39	-36	P-100	P-101
Mojoanyar	Sumberjati	8	65	63	-2	P-102	P-103
Mojosari	Menanggal	5	48	18	-30	P-104	P-105
Mojosari	Seduri	5	76	39	-37	P-106	P-107

Pungging	Tunggalpager	14	38	19	-19	P-108	P-109
Pungging	Tunggalpager	15	17	9	-8	P-110	P-111
Puri	Puri	7	66	35	-31	P-112	P-113
Sooko	Blimbingsari	8	73	72	-1	P-114	P-115
Sooko	Kedungmaling	2	33	30	-3	P-116	P-117
Sooko	Ngingasrembyong	8	53	52	-1	P-118	P-119
Trawas	Penanggungan	1	55	53	-2	P-120	P-121
Trawas	Trawas	1	71	64	-7	P-122	P-123
Trowulan	Bicak	17	10	8	-2	P-124	P-125
Trowulan	Trowulan	17	26	25	-1	P-126	P-127
Trowulan	Wonorejo	8	41	15	-26	P-128	P-129
Dawarblandong	Pulorejo	5	40	39	-1	P-130	P-131

2. Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
Balerejo	Kedungjati	6	66	64	-2	P-143	P-144
Jiwan	Wayut	4	22	12	-10	P-145	P-146
Kare	Morang	11	4	2	-2	P-147	P-148
Wonoasri	Ngadirejo	5	34	31	-3	P-149	P-150
Wonoasri	Sidomulyo	11	45	0	-45	P-151	P-152
Wungu	Karangrejo	7	11	8	-3	P-153	P-154

3. Kota Mojokerto

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
Kranggan	Miji	11	7	4	-3	P-170	P-171
Magersari	Wates	25	24	21	-3	P-172	P-173
Prajuritkulon	Mentikan	4	8	4	-4	P-174	P-175

4. Kota Madiun

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
Manguharjo	Winongo	6	54	24	-30	P-189	P-190

5. Kabupaten Jombang

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
Diwek	Cukir	23	39	15	-24	P-267	P-268
Diwek	Keras	9	17	16	-1	P-269	P-270
Diwek	Kwaron	13	37	19	-18	P-271	P-272
Diwek	Pandanwangi	5	10	5	-5	P-273	P-274
Kesamben	Wuluh	5	3	2	-1	P-275	P-276
Mojowarno	Gondek	4	24	23	-1	P-277	P-278
Mojowarno	Mojojejer	6	16	8	-8	P-279	P-280
Ngoro	Banyuarang	15	101	53	-48	P-281	P-282
Perak	Kepuhkajang	14	28	26	-2	P-283	P-284

Perak	Sukorejo	7	22	14	-8	P-285	P-286
Sumobito	Sumobito	1	31	21	-10	P-287	P-288
Tembelang	Tampingmojo	3	16	9	-7	P-289	P-290
Wonosalam	Carangwulung	9	13	7	-6	P-291	P-292

6. Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
Bagor	Gandu	7	25	24	-1	P-347	P-348
Baron	Katerban	3	36	33	-3	P-349	P-350
Kertosono	Tembarak	4	29	24	-5	P-351	P-352
Loceret	Bajulan	10	15	14	-1	P-353	P-354
Nganjuk	Cangkring	1	37	19	-18	P-355	P-356
Ngronggot	Klurahan	6	19	18	-1	P-357	P-358
Ngronggot	Klurahan	22	16	15	-1	P-359	P-360
Ngronggot	Ngronggot	7	30	15	-15	P-361	P-362
Ngronggot	Trayang	3	61	60	-1	P-363	P-364
Pace	Banaran	1	87	86	-1	P-365	P-366
Pace	Mlandangan	3	35	19	-16	P-367	P-368
Prambon	Baleturi	9	60	29	-31	P-369	P-370

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-131, Bukti P-137 sampai dengan Bukti P-154, Bukti P-160 sampai dengan Bukti P-175, Bukti P-179 sampai dengan Bukti P-292, Bukti P-297 sampai dengan Bukti P-370, Bukti P-568 sampai dengan Bukti P-576, serta saksi Daim Ichhsany.

[3.12.2] Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon. Menurut Termohon, proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan secara terbuka dengan dihadiri para saksi, Bawaslu, aparat keamanan, dan masyarakat. Menurut Termohon perolehan suara yang tertulis pada Lampiran Model D.Hasil adalah perbaikan/koreksi atas kesalahan-kesalahan hitung yang terjadi di dalam Formulir Model C.Hasil, dan telah disetujui dan ditandatangani saksi-saksi yang hadir. Adapun perincian TPS dan perincian kesalahan tulis/hitung di tingkat TPS yang ditanggapi Termohon selengkapnya tercantum pada Bagian Duduk Perkara.

Terhadap Jawaban Termohon, secara umum Mahkamah memberikan catatan bahwa Jawaban Termohon dalam menanggapi dalil Pemohon pun sebenarnya tidak sepenuhnya akurat. Antara lain, pada Jawaban Termohon terdapat kesalahan hitung dalam uraian mengenai TPS 4 Desa Puri, Kecamatan Pacet, dan TPS 14 Desa Domas, Kecamatan Sooko, keduanya di Kabupaten Mojokerto.

Dalam Jawaban mengenai dalil pengurangan suara Pemohon, Termohon hanya memberikan jawaban/tanggapan untuk Kabupaten Mojokerto, namun tidak memberikan jawaban/tanggapan detail bagi Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk. Selain itu Termohon juga salah mengidentifikasi TPS 8 Desa Wonorejo sebagai wilayah Kecamatan Dawarblandong, padahal seharusnya Kecamatan Trowulan. Sementara TPS yang dipermasalahkan Pemohon di Kecamatan Dawarblandong, yaitu TPS 5 Desa/Kelurahan Pulorejo, justru tidak dijawab/ditanggapi oleh Termohon.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-002 sampai dengan Bukti T-023, dan saksi Achmad Arif, Pujiono, Imam Buchori, Tri Haryono, dan Choirul Umam.

[3.12.3] Pihak Terkait PDI Perjuangan membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada penggelembungan atau penambahan bagi perolehan suara PDI Perjuangan. Adanya perbedaan hasil perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Lampiran Model D.Hasil merupakan akibat perbaikan atas kesalahan tulis/hitung di dalam Formulir Model C.Hasil. Penjelasan dan rincian selengkapnya dari Pihak Terkait PDI Perjuangan dimuat pada Bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PDI Perjuangan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-382, dan saksi Suliyono, saksi Anhar, dan saksi Hermawan.

[3.12.4] Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan angka perolehan suara yang terjadi di tingkat kecamatan, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Model D.Hasil, adalah koreksi atas kesalahan hitung/tulis Modal C.Hasil sebagai hasil rekapitulasi tingkat TPS. Perubahan/koreksi perolehan suara tersebut dilakukan atas rekomendasi/saran dan sepengetahuan Bawaslu serta dilakukan terbuka dengan dihadiri dan disetujui saksi-saksi peserta Pemilu. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-16.1 sampai dengan Bukti PK-16.35.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, yang telah dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, serta diberikan penjelasan/keterangan oleh Bawaslu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan dalam rekapitulasi di Dapil Jawa Timur VIII terjadi tiga jenis peristiwa hukum yang merugikan Pemohon, yaitu:

1. penggelembungan/penambahan perolehan suara bagi PDI Perjuangan (*in casu* Pihak Terkait) di 114 TPS;
2. pengurangan suara bagi Pemohon (*in casu* Partai NasDem) di 60 TPS, yang kedua kasus tersebut terjadi di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk; serta
3. kesalahan penjumlahan yang mengurangi suara Pemohon dan menambah suara Pihak Terkait PDI Perjuangan di 29 TPS tersebar di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk.

Untuk membuktikan dalil-dalil demikian Pemohon mengajukan alat bukti berupa dokumen Formulir Model C.Hasil yang disandingkan/dibandingkan dengan Lampiran Model D.Hasil, serta disandingkan pula dengan keterangan saksi. Setelah mencermati secara saksama angka-angka perolehan suara serta alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan pola yang menunjukkan adanya kesamaan tertentu dalam alat-alat bukti tersebut. Berdasar kesamaan demikian, selanjutnya Mahkamah mengelompokkan kualitas alat-alat bukti tersebut dalam empat kategori. Berikut ini urutan empat kategori diawali dari yang jumlahnya paling banyak hingga yang paling sedikit.

1. alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil menunjukkan adanya kesalahan penghitungan dan/atau penjumlahan *tally*. Kesamaan yang terdapat pada alat bukti kategori ini adalah jumlah *tally* lebih besar namun pada kolom angka ditulis lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga perolehan suara pada Formulir Model C.Hasil berbeda dengan angka pada Lampiran Model D.Hasil;
2. alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil menunjukkan angka yang sama dengan Lampiran Model D.Hasil;
3. alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil tidak memadai kualitas foto, fotokopi, dan/atau *print out*-nya (kabur dan tidak terlihat) sehingga tidak dapat diketahui angka yang tertulis di dalamnya; serta
4. alat bukti disebutkan oleh Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil namun yang diajukan/diserahkan kepada Mahkamah adalah Formulir Model C.Hasil Salinan.

Pada *kategori pertama*, yaitu perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Lampiran Model D.Hasil yang disampaikan/ditulisakan Pemohon dalam tabel pada permohonannya, menurut pencermatan Mahkamah sebagian besar disebabkan oleh adanya kesalahan penghitungan/penjumlahan oleh KPPS pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, yaitu ketika mengisi C.Hasil (yang dulu biasa disebut C.Plano), khususnya dalam menjumlahkan *tally*. Kesalahan kategori ini tersebar di berbagai TPS di Kabupaten/Kota yang didalilkan Pemohon (vide Bukti P-12, Bukti P-14, Bukti P-16, Bukti P-18, Bukti P-30, Bukti P-34, Bukti P-38, Bukti P-56, Bukti P-64, Bukti P-66, Bukti P-76, Bukti P-78, Bukti P-80, Bukti P-162, Bukti P-164, Bukti P-168, Bukti P-179, Bukti P-181, Bukti P-187, Bukti P-191, Bukti P-193, Bukti P-197, Bukti P-201, Bukti P-203, Bukti P-207, Bukti P-209, Bukti P-211, Bukti P-213, Bukti P-215, Bukti P-229, Bukti P-239, Bukti P-241, Bukti P-245, Bukti P-247, Bukti P-253, Bukti P-299, Bukti P-301, Bukti P-303, Bukti P-86, Bukti P-88, Bukti P-90, Bukti P-92, Bukti P-96, Bukti P-104, Bukti P-116, dan Bukti P-118).

Kategori kedua, dalam hal alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil dan Lampiran Model D.Hasil ternyata menunjukkan angka perolehan yang sama antara hasil rekapitulasi TPS dengan hasil rekapitulasi kecamatan, tentu dengan sendirinya dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Mahkamah melakukan uji petik untuk menganalisa alat bukti Pemohon dan menemukan kesamaan angka antara Formulir Model C.Hasil dengan angka pada Lampiran Model D.Hasil pada TPS-TPS berikut ini:

- 1) TPS 1 Desa Candiharjo, Kabupaten Mojokerto (vide Bukti P-46 dan Bukti P-47);
- 2) TPS 5 Desa Srigading, Kabupaten Mojokerto (vide Bukti P-52 dan Bukti P-53);
- 3) TPS 20 Desa Banjaragung, Kabupaten Mojokerto (vide Bukti P-60 dan Bukti P-61);
- 4) TPS 1 Desa Meri, Kota Mojokerto (vide Bukti P-160 dan Bukti P-161);
- 5) TPS 4 Desa Gunung Gedangan, Kota Mojokerto (vide Bukti P-162 dan Bukti P-163);
- 6) TPS 12 Desa Pundong, Kabupaten Jombang (vide Bukti P-205 dan Bukti P-206);
- 7) TPS 2 Desa Jombang, Kabupaten Jombang (vide Bukti P-217 dan Bukti P-218);
- 8) TPS 5 Desa Jombang, Kabupaten Jombang (vide Bukti P-219 dan Bukti P-220);

- 9) TPS 11 Desa Jombang, Kabupaten Jombang (vide Bukti P-221 dan Bukti P-222);
- 10) TPS 10 Desa Betek, Kabupaten Jombang (vide Bukti P-223 dan Bukti P-224);
- 11) TPS 7 Desa Rejoagung, Kabupaten Jombang (vide Bukti P-231 dan Bukti P-232);
- 12) TPS 10 Desa Rejoagung, Kabupaten Jombang (vide Bukti P-233 dan Bukti P-234);
- 13) TPS 2 Desa Jarak, Kabupaten Jombang (vide Bukti P-263 dan Bukti P-264);
- 14) TPS 5 Desa Jambi, Kabupaten Nganjuk (vide Bukti P-305 dan Bukti P-306);
- 15) TPS 10 Desa Kemaduh, Kabupaten Nganjuk (vide Bukti P-307 dan Bukti P-308);

Berkenaan dengan temuan *kategori ketiga* dan *kategori keempat*, apabila Pemohon menyatakan mengajukan bukti berupa Formulir Model C.Hasil namun yang diserahkan kepada Mahkamah adalah Formulir Model C.Hasil Salinan (vide Bukti P-166, Bukti P-183, Bukti P-185, Bukti P-195, Bukti P-225, Bukti P-227, dan Bukti P-237) atau dokumen yang diajukan sebagai alat bukti ternyata tidak jelas, kabur, dan tidak terbaca (vide Bukti P-48, Bukti P-54, Bukti P-62, Bukti P-141, Bukti P-249, Bukti P-251, dan Bukti P-257), maka menurut Mahkamah dalil Pemohon yang didukung oleh alat bukti tersebut dianggap sebagai dalil yang tidak cukup dibuktikan sehingga tidak mampu meyakinkan Mahkamah.

[3.12.3] Dalam kaitannya dengan dalil Pemohon terutama mengenai perbedaan antara pejumlahan *tally* dengan versi angka, dalam pemeriksaan persidangan Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut. Dalam rekapitulasi tingkat TPS oleh KPPS, manakala dilakukan penghitungan surat suara dan menuangkan jumlahnya ke dalam *tally*, Mahkamah tidak menemukan adanya kesalahan. Namun ketika *tally* dijumlahkan secara horisontal dan ditulis dalam angka (angka arab) terjadi banyak kesalahan antara lain *tally* dihitung menjadi lebih sedikit bahkan terdapat *tally* yang terlewat atau tidak dihitung sama sekali. Selanjutnya kesalahan hitung juga banyak terjadi ketika menjumlahkan angka perolehan caleg dan partai secara vertikal (dari atas ke bawah).

Kesalahan penjumlahan pada Formulir Model C.Hasil inilah (atau kesalahan konversi dari *tally* ke angka) yang kemudian diperbaiki/dikoreksi pada

rekapitulasi tingkat Kecamatan yang kemudian dituangkan dalam Lampiran Model D.Hasil, tanpa mengubah/mengkoreksi secara langsung tulisan/angka pada Formulir Model C.Hasil.

Perbaikan/koreksi yang secara prosedural memang hanya boleh dituangkan pada Formulir Model D.Hasil, tanpa diperbolehkan mengubah angka pada Formulir Model C.Hasil setelah rekapitulasi tingkat TPS selesai, ternyata dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan kesalahpahaman seolah-olah terjadi penambahan dan/atau pengurangan suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Padahal perbaikan/koreksi atas hasil rekapitulasi TPS di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat kecamatan, adalah hal yang diperbolehkan bahkan harus dilakukan manakala ditemukan adanya kesalahan rekapitulasi TPS. Dengan catatan bahwa perbaikan/koreksi demikian harus dilakukan berdasarkan rekomendasi/saran Bawaslu serta dilakukan secara terbuka oleh KPU/D dengan dihadiri/disaksikan oleh para saksi peserta Pemilu.

Namun sebenarnya kesalahpahaman demikian tidak perlu terjadi apabila peserta Pemilu, *in casu* Pemohon, mengoptimalkan keberadaan saksi tingkat TPS maupun kecamatan, serta mencermati lebih saksama dokumen hasil rekapitulasi tingkat TPS maupun kecamatan yang senyatanya memang tidak terdapat keberatan dari para saksi Pemohon.

Selanjutnya perolehan suara menurut Formulir Model D.Hasil demikian telah dijadikan dasar untuk rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU kabupaten/kota, dan seterusnya secara berjenjang hingga tingkat nasional (KPU RI). Pada rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, setidaknya di tingkat KPU Kabupaten Nganjuk, KPU Kabupaten Jombang, KPU Kabupaten Mojokerto, KPU Kota Mojokerto, serta di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur, saksi yang ditugaskan Pemohon (Partai NasDem) telah menyetujui hasil rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan apapun terkait permasalahan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon bernama Imam Buchori dan Choirul Umam, serta saksi yang diajukan Pihak Terkait PDI Perjuangan bernama Anhar dan Hermawan.

Bahkan jika dirunut kembali ke tingkat TPS yang dipermasalahkan Pemohon, yaitu sejumlah 114 TPS untuk dalil penggelembungan/penambahan suara bagi PDI Perjuangan, 60 TPS untuk dalil pengurangan suara Pemohon, serta 29 TPS yang terjadi kesalahan hitung oleh Termohon, tidak ada satu pun dari keseluruhan TPS tersebut yang terdapat pengajuan keberatan dari saksi TPS yang ditugaskan Pemohon. Bahkan menurut beberapa saksi yang diajukan Pihak Terkait dan Termohon, di beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, pada saat rekapitulasi jelas telah dihadiri oleh saksi TPS yang diajukan Pemohon namun saksi-saksi tersebut tidak mengajukan keberatan apapun.

Ketiadaan keberatan dari saksi pada kasus *a quo*, yang memang terbukti hadir dan mengikuti proses rekapitulasi hingga selesai, menurut Mahkamah sudah cukup untuk menyatakan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum. Hal demikian tidak lain saksi yang hadir dalam rekapitulasi adalah bagian dari Pemohon sendiri selaku partai politik peserta pemilu, sehingga mengabaikan keberadaan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi atau tidak mempercayai saksi rekapitulasi dimaksud sama dengan menolak pernyataan diri Pemohon sendiri. Kecuali tentu saja penalaran demikian dapat diabaikan manakala terbukti terjadi peristiwa hukum tertentu yang membuat saksi tidak maksimal dalam mewakili Pemohon saat rekapitulasi. Bahkan setelah membaca secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan yang diajukan saksi Pemohon.

Selanjutnya, pencermatan Mahkamah pada alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model C.Hasil Salinan menunjukkan bahwa kedua jenis dokumen yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti, semuanya tidak lengkap satu bundel, melainkan hanya *print out* atau fotokopi C.Hasil dan C.Hasil Salinan satu lembar saja yaitu halaman yang terdapat kolom perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait, tanpa disertai halaman lainnya terutama halaman keberatan/kejadian khusus, sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui ada atau tidaknya pengajuan keberatan dari saksi Pemohon pada rekapitulasi tingkat TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan. Namun kehadiran saksi Partai NasDem (*in casu* Pemohon) demikian, yang tidak secara tegas diakui ataupun ditolak oleh Pemohon,

telah ditegaskan kehadirannya oleh keterangan saksi Termohon dan keterangan saksi Pihak Terkait dan didukung oleh alat bukti masing-masing.

[3.13.4] Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai penggelembungan/penambahan suara untuk PDI Perjuangan (*in casu* Pihak Terkait) serta pengurangan suara Pemohon adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan, atau setidaknya tidak dapat meyakinkan Mahkamah, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa selain terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara PDI Perjuangan di atas, Pemohon juga mendalilkan terdapat kesalahan penjumlahan oleh Termohon (KPPS) pada Formulir Model C. Hasil TPS, yang berakibat suara Pemohon berkurang, sedangkan suara PDI Perjuangan bertambah, di 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut.

1. Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide
Gondang	Wonoploso	5	16	36	-20	P-132
Kemlagi	Beratkulon	5	35	36	-1	P-133
Ngoro	Kutogirang	4	15	17	-2	P-134
Ngoro	Kutogirang	12	38	39	-1	P-135
Trawas	Trawas	5	62	72	-10	P-136

2. Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide
Gemarang	Winong	8	35	34	1	P-155
Gemarang	Winong	13	60	35	25	P-156
Geger	Uteran	12	40	48	-8	P-157
Gemarang	Durenan	14	4	8	-4	P-158
Pilangkenceng	Ngengor	5	10	20	-10	P-159

3. Kota Mojokerto

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide
Magersari	Kedundung	6	68	58	10	P-176
Magersari	Wates	21	56	46	10	P-177
Kranggan	Kranggan	35	35	39	-4	P-178

4. Kabupaten Jombang

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide
Mojoagung	Betek	10	17	16	1	P-293
Mojoagung	Gambiran	3	46	44	2	P-294
Ngoro	Gajah	10	34	24	10	P-295
Ngoro	Rejoagung	8	15	16	-1	P-296

5. Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide
Bagor	Selorejo	8	14	13	1	P-371
Baron	Katerban	12	16	26	-10	P-372
Gondang	Balonggebang	18	14	24	-10	P-373
Kertosono	Drenges	6	12	15	-3	P-374
Loceret	Gejagan	2	7	8	-1	P-375
Rejoso	Kedungpadang	5	52	53	-1	P-376
Sawahan	Bareng	9	25	27	-2	P-377
Sawahan	Bendolo	2	15	16	-1	P-378
Sukomoro	Putren	14	47	49	-2	P-379
Tanjunganom	Warujayeng	44	36	38	-2	P-380
Wilangan	Sukoharjo	8	42	43	-1	P-381
Nganjuk	Bogo	1	29	20	-9	P-382

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-132 sampai dengan Bukti P-136, Bukti P-155 sampai dengan Bukti P-159, Bukti P-176 sampai dengan Bukti P-178, Bukti P-293 sampai dengan Bukti P-296, dan Bukti P-371 sampai dengan Bukti P-382, serta saksi Daim Ichhsany.

Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu pada pokoknya telah membantah dan/atau memberikan penjelasan serta alat bukti masing-masing.

Terhadap dalil Pemohon demikian, yang pada pokoknya telah dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, serta telah dijelaskan oleh Bawaslu, sebelum Mahkamah mencermati bantahan dan keterangan demikian, terlebih dahulu Mahkamah harus menilai kejelasan dalil Pemohon. Setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai kesalahan penjumlahan pada Formulir Model C. Hasil TPS oleh KPPS yang berakibat penurunan suara Pemohon dan penambahan/penggelembungan suara PDI Perjuangan (vide Permohonan Pemohon, angka 5, hlm.14-16) tidak Pemohon uraikan lebih lanjut kesalahan mana yang didalilkan mengurangi suara Pemohon dan kesalahan mana yang berakibat menambah suara PDI Perjuangan.

Ketiadaan uraian atau penjelasan demikian mengakibatkan Mahkamah tidak mempunyai pijakan untuk menilai apakah benar terjadi pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan suara Pihak Terkait PDI Perjuangan. Demikian pula, kesalahan demikian memunculkan kondisi yang tidak seimbang bagi Termohon maupun Pihak Terkait, karena keduanya tidak akan dapat menjawab dengan tepat/akurat apabila tidak mengetahui kasus yang dipermasalahkan. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa selain dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas, Pemohon mendalilkan adanya kewajiban Termohon (KPPS) untuk mengunggah (*upload*) Formulir Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap sebagai panduan Rekapitulasi tingkat Kecamatan sampai dengan KPU RI. Namun banyak ditemukan KPPS yang tidak mengunggah Formulir Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap. Hal ini menurut Pemohon menyebabkan terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon dan penggelembungan perolehan suara PDI Perjuangan di tingkat Kecamatan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi Daim Ichsany.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Pasal 1 angka 56 PKPU 25/2023 menyatakan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu. Sehingga dalam hal ini tidak teruploadnya Formulir Model C. Hasil ke dalam aplikasi Sirekap tidak serta merta dapat dijadikan dalil Pemohon untuk mencurigai adanya unsur kesengajaan untuk memenangkan partai politik tertentu dan mengurangi perolehan suara bagi Pemohon.

Penghitungan suara oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu, dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.

Selain melalui Sirekap, transparansi dan publikasi terhadap C.Hasil Salinan juga diumumkan dan disampaikan oleh ketua KPPS dengan cara ditempel di

lingkungan TPS dan disampaikan kepada PPS untuk diumumkan di kelurahan/desa, serta disampaikan kepada saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk *hardcopy*.

Berdasarkan hal-hal di atas, menurut Termohon, KPPS yang tidak meng-*upload* Formulir Model C.Hasil ke dalam aplikasi Sirekap tidak menyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon demikian, yang telah dibantah oleh Termohon, Mahkamah menilai Sirekap adalah aplikasi bantu bagi KPU dalam melakukan rekapitulasi suara di tingkat TPS, yang berfungsi merekam (menyimpan) data perolehan suara dengan cara membaca dokumen hasil *scan* yang diunggah ke dalam aplikasi dimaksud. Sebagai alat bantu, aplikasi Sirekap dan data yang ada di dalamnya secara hukum tidak, bahkan tidak boleh, difungsikan oleh Termohon sebagai acuan dalam rekapitulasi suara berjenjang sejak di tingkat TPS hingga di tingkat KPU kabupaten/kota dan KPU pusat. Rekapitulasi secara berjenjang mengacu pada data perolehan suara yang tercatat dalam dokumen kertas (dokumen yang diisi manual) di tingkat TPS, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian adanya data pada Sirekap yang berbeda dengan data C.Hasil maupun C.Hasil Salinan, yang seolah-olah merugikan Pemohon, menurut Mahkamah kesalahan data Sirekap demikian tidak benar-benar merugikan Pemohon karena faktanya tidak dipergunakan sebagai acuan rekapitulasi. Saksi Daim Ichsan yang merupakan satu-satunya saksi yang diajukan Pemohon pun membenarkan hal demikian. Menurut Saksi Daim Ichsan proses rekapitulasi khususnya terkait perolehan suara Dapil Jawa Timur VIII dilakukan secara manual, yang artinya rekapitulasi menggunakan dasar acuan Formulir Model C.Hasil yang ada di TPS. Namun demikian, Mahkamah berpandangan Termohon tetap perlu menyikapi/memperbaiki adanya kesalahan pembacaan/perekaman data oleh Sirekap karena kesalahan demikian, apalagi terpublikasi secara luas, dapat memunculkan kebingungan serta kecurigaan masyarakat pada hasil Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai kerugian Pemohon yang ditimbulkan oleh kesalahan data pada aplikasi Sirekap adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa menurut Pemohon, perbuatan Termohon sebagaimana didalilkan di atas mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPR dari Dapil

Jawa Timur VIII, dari yang seharusnya memperoleh 2 (dua) kursi. Menurut Mahkamah dalil Pemohon demikian merupakan satu rangkaian utuh dengan dali-dalil Pemohon yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Oleh karena dalil-dalil Pemohon sebelumnya telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka berdasarkan penalaran yang wajar dalil *a quo* harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan suara, pengurangan suara, dan/atau kesalahan hitung di Dapil Jawa Timur VIII adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku

Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo

ttd.

Hersinta Setiarini



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.